

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

PEMILU BERINTEGRITAS

GAGASAN DAN PRAKTIK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DEMOKRATIS



Bekerjasama dengan Sekretariat
Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu
Republik Indonesia

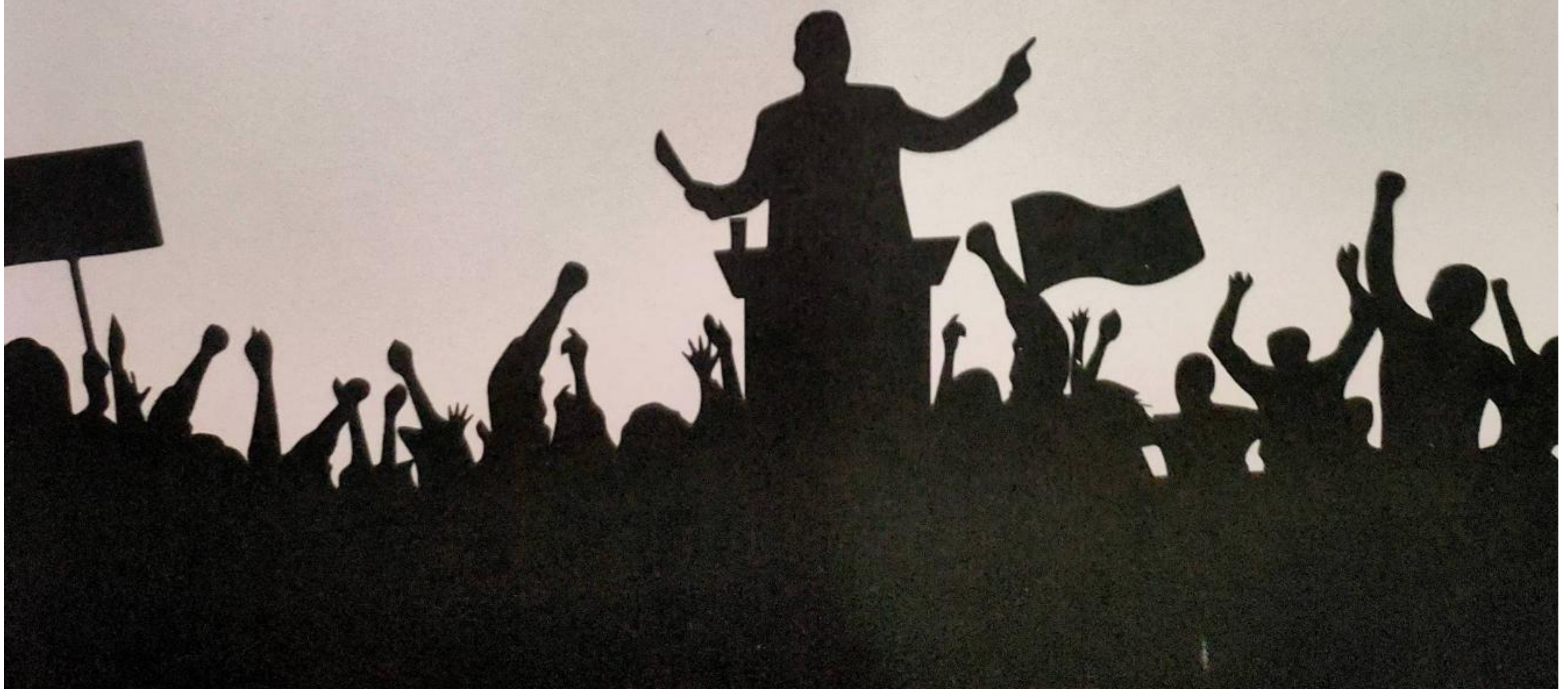


LP2AB Publishing

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

PEMILU BERINTEGRITAS

GAGASAN DAN PRAKTIK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DEMOKRATIS



Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Perpustakaan Nasional RI

© Pemilu Berintegritas

Penulis : Muhammad

Editor : Rahman Yasin

Desain Cover: Mutiara Nabilah

Layout: Margono

Cetakan pertama, Desember 2021

x + 171 hal, 14 x 21 cm

ISBN : 978-623-93798-4-1

Diterbitkan oleh:

LP2-AB (Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa)

Jl. Swadaya 1 No. 11, Rt 02/01 Duren Sawit Jakarta Timur, 13440

Telp/Fax (021-866163) Email: lp2ab@gmail.com

Bekerjasama dengan

Sekretariat DKPP RI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pertama-tama, penulis hendak menyampaikan Kalimat Tahmid Alhamdulillah Rabbill'alamin. Atas Rahmat dan Maunah Allah SWT, penulis dapat merampungkan penyusunan buku ini tentu di tengah kesibukan menjalankan tugas dan fungsi peradilan etika penyelenggara pemilu, namun dengan segala kekurangan yang ada, buku ini akhirnya dapat selesai hingga diterbitkan.

Pengantar singkat ini, penulis ingin menyampaikan bahwa pada tahun 2019 kita bangsa Indonesia telah dengan sukses menyelenggarakan pemilu nasional yang digelar secara serentak, untuk pertama kali dalam sejarah pelaksanaan pemilu pasca reformasi. Selain pemilu serentak yang menggabungkan tiga jenis pemilihan umum secara serentak yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, kita juga pada tahun 2020 seakan menjadi tahun turbulensi bagi penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahap Keempat di 270 daerah. Goncangan dimulai ketika World Health Organization (WHO), menetapkan corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi global (11 Maret 2020), menyusul Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Covid 19 sebagai bencana nasional (13 April 2020). Pilkada yang sedianya diselenggarakan pada 23 September 2020, mundur 9 Desember 2020 melalui UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

DKPP yang memikul tugas penegakan kode etik bagi penyelenggara pemilu, harus beradaptasi dengan kebiasaan baru di era new normal (kenormalan baru) dalam tugas penanganan/persidangan kode etik dan tugas-tugas lainnya. Bekerja berdasarkan protokol pencegahan covid 19 dengan pola 3M: Memakai Masker (penutup mulut); Mencuci Tangan (menyediakan hand sanitizer); Menjaga Jarak (*social and pshychal distancing*), serta pola kerja dari rumah (*working from home/ WFH*) dan pembatasan bekerja dari kantor (*working from office/ WFO*). Kinerja DKPP lebih banyak dilakukan secara virtual.

Sekurangnya dua turbulensi bagi penyelenggara pemilu. Pertama, Covid 19 adalah bencana non alam yang tidak dapat dielakkan dan berpotensi memperluas cluster-cluster baru. Kedua, konstelasi Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid 19 lebih dinamis dibandingkan pemilu legislatif atau pemilu presiden dan wakil presiden. Kebiasaan dalam Pilkada, penyelenggara dihadapkan langsung dengan konflik kepentingan karena dekatnya relasi dengan kekuasaan di daerah. Ibarat mengarungi lautan, penyelenggara pemilu dituntut memiliki kebiasaan seperti pelaut. Pada tahun 2020 ini, penyelenggara pemilu tengah dihadapkan dengan badai dahsyat dan ombak besar. Akan disebut pelaut ulung jika terbiasa, tidak takut, dan selamat mengarungi lautan dengan badai dahsyat dan ombak besar.

Meneladani jiwa pelaut ulung, Pilkada 2020 di tengah Pandemi Covid 19 tetap diselenggarakan untuk keberlangsungan nafas demokrasi dengan memperhitungkan aspek-aspek yang harus dipedomani, bukan bermodal nekad. Orang yang cerdas berakal itu selalu menghitung konsekuensi, sementara orang yang nekat dan penuh spekulasi itu selalu menghitung resiko. Mestinya, penyelenggara pemilu itu menghitung konsekuensi. Memang

tidak mudah, tapi itulah konsekuensi yang harus dijamin para penyelenggara sebagai bagian dari prinsip profesional dan tanggungjawab jabatan/profesi.

Alhamdulillah, hari pencoblosan (*voting day*) Pilkada 2020 berlangsung lancar. Tapi, hari pencoblosan bukan tahapan akhir dari pemilihan, masih banyak tahapan-krusial yang dihadapi penyelenggara. Penyelenggara Pemilu masih akan dihadapkan dengan godaan-godaan lain yang berpotensi pelanggaran etika dan pelanggaran hukum. Jika, sampai pada tahapan pemilihan, para penyelenggara telah sukses mengarungi lautan dengan aneka goncangan. Harus dipastikan hasil akhirnya adalah selamat mengantarkan Pilkada untuk terpilihnya kepemimpinan daerah sesuai kehendak suara terbesar rakyat daerah.

Demokrasi yang baik diawali dari pemilu yang berintegritas sehingga diharapkan menghasilkan pemimpin yang berintegritas pula. Sedangkan pemilu yang berintegritas harus diawali dari penyelenggara pemilu yang berintegritas. Sebaliknya, jika penyelenggara pemilu tidak memiliki integritas, maka pemilu yang dihasilkan pun akan nir-integritas dan akibatnya akan lahir pemimpin yang cacat moral. Sinergitas penegakan hukum (*rule of law*) dan penegakan kode etik (*rule of ethics*) sangat diperlukan. Jadi kita tidak boleh mempertentangkan antara sistem norma hukum dengan sistem norma etika. Memperhadapkan antara hukum dan etika sebagai dualisme justru akan menjadikan orang tergelincir.

Akhirnya, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam membantu mengumpulkan dan merapikan kembali tulisan penulis, hingga dapat tersusun menjadi buku sebagaimana di tangan pembaca ini. Penulis

menyampaikan terima kasih kepada anggota DKPP Prof. Dr. Teguh Prasetyo, Dr. Alfitra Salam, Dr. Ida Budhiati, Didik Supriyanto, SIP, M.IP, Pramono Ubaid Tanthowi, MA., Muhammad Afifuddin, SHI, MH dan Sekretaris DKPP Yudia Ramli yang telah bersama-sama menggerakkan kelembagaan peradilan etika ini dalam menjaga dan menegakkan kehormatan penyelenggara dan institusi pemilihan umum agar tetap dipercaya masyarakat.

Terimakasih penulis sampaikan kepada sdr.Rahman Yasin dan Dina Eka yang telah bersama-sama membantu mengumpulkan bahan hingga mengedit dari beberapa tulisan penulis hingga menjadi buku yang ada ditangan pembaca ini. Terimakasih untuk semua pihak termasuk penerbit yang telah memberikan kontribusi terhadap penerbitan buku ini. Karya ringan ini membutuhkan saran positif konstruktif dari pembaca untuk perbaikan revisi berikutnya.

Jakarta, November 2021

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	III
--------------------------------	------------

DAFTAR ISI	VII
-------------------------	------------

BAB I

TITIK TEMU ETIKA DAN PEMILU.....	1
---	----------

A. Titik Temu Etika dan Pemilu Demokratis	3
---	---

<i>Etika</i>	3
--------------------	---

<i>Pemilu Demokratis</i>	6
--------------------------------	---

B. Etika Politik dan Etika Berbangsa	12
--	----

C. Membangun Infrastruktur Etika	16
--	----

D. Kode Etik Mendorong Penataan Sistem Etika	20
--	----

E. Kiprah DKPP Menegakkan Etika Pemilu.....	23
---	----

BAB II

RELASI PENGUATAN NORMA HUKUM DAN ETIKA	29
---	-----------

A. Prospek Penegakan Hukum di Indonesia.....	31
--	----

B. Kemunculan Instrumen Penegakan Hukum.....	35
--	----

C. Memadukan Norma Hukum dan Norma Etika	38
--	----

<i>Norma Hukum</i>	43
--------------------------	----

<i>Norma Etika</i>	48
--------------------------	----

<i>Norma Agama</i>	55
--------------------------	----

D. Pancasila Sebagai Sumber Norma Dalam Bernegara	57
---	----

<i>Negara Hukum Berdasarkan Etika Pancasila</i>	57
---	----

E. Etika Kehidupan Berbangsa	61
------------------------------------	----

BAB III TANGGUNG JAWAB MENEGAKKAN PEMILU DEMOKRATIS.....

A. Mengawal Integritas Penyelenggaraan Pemilu	65
B. Integritas Prosedural dan Substantif	67
<i>Penanganan Kode Etik di Tengah Pandemi</i>	72
C. Merawat Kualitas Pemilu	74
D. Memacu Kinerja Kelembagaan DKPP.....	79
<i>Tugas Penegakan Kode Etik Pemilu</i>	84
<i>Cara Kerja Peradilan Etik DKPP</i>	85
<i>Independensi Peradilan Etika Pemilu</i>	90
	93

BAB IV GAGASAN DAN PRAKTIK PEMILU BERINTEGRITAS....

A. Pemilu dan Pilkada Berintegritas	99
<i>Integritas Pemilu</i>	99
<i>Pilkada Berintegritas: Potret Pilkada 2020</i>	101
<i>TPD Instrumen Penegakan Kode Etik di Daerah</i>	103
B. Penegakan Kode Etik Pemilu	106
<i>Ikatan Moral Dalam Profesi Penyelenggara</i>	107
C. Tantangan Menjawab Pesimisme Publik.....	111
D. DKPP Mewujudkan Komitmen	113

BAB V MENUJU PERADILAN ETIKA PROFESIONAL.....

A. Etika Individu dan Etika Sosial	117
B. Etika Hukum	119
	123

C. Tuntutan Peradilan terhadap Perkembangan Modern ...	125
D. Membangun Tradisi Kinerja Peradilan yang Profesional	129
<i>Prinsip Profesionalisme Pradilan Etik.....</i>	<i>132</i>
<i>Karakter Majelis harus Profesional</i>	<i>136</i>

BAB VI PENUTUP 141

PENUTUP.....	143
--------------	-----

DAFTAR PUSTAKA..... 151

INDEKS..... 159

TENTANG PENULIS..... 165

BAB I

**TITIK TEMU
ETIKA DAN PEMILU**

TITIK TEMU ETIKA DAN PEMILU

A. Titik Temu Etika dan Pemilu Demokratis

Etika

Dalam banyak literatur klasik dan kontemporer, kajian ilmiah mengenai sejarah perkembangan etika selalu dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran filsafat terutama filsafat Yunani yang sejak berpuluh-puluh abad silam telah diperbincangkan. Franz Magnis Suseno misalnya, dengan merujuk pada berbagai literatur klasik (dalam Ludigdo) mengatakan, bahwa pemikiran filsafat yang berkembang pada era modern sekarang ini tidak lepas dari pengaruh pemikiran filsafat Yunani. Dalam perkembangan filsafat Yunani, kita mendapatkan klasifikasi pemikiran filsafat seperti metafisika dan etika. Namun perkembangan pemikiran filsafat metafisika dan etika ini sesungguhnya bermula dari filsafat alam. Tipe pemikiran filsafat alam inilah disebut sebagai filsafat pra-Socrates (Betrand Russel). Pemikiran etika dapat ditelaah melalui pemikiran-pemikiran generasi setelah Pythagoras (570-496 SM).

Sebagai gambaran awal untuk menghantarkan pembahasan buku ini, penulis hendak menekankan perhatian utama kepada

kajian tentang etika fungsional tertutup yang merupakan prespektif dari tahap perkembangan generasi pengertian etika yang terakhir yang oleh Profesor Jimly Asshiddiqie dinamakan sebagai tahap fungsional, yaitu bahwa infra-struktur kode etika disadari harus difungsikan dan ditegakkan dengan etika baiknya dalam praktik kehidupan bersama. Untuk itu, diperlukan infra-struktur yang mencakup instrumen aturan kode etik dan perangkat kelembagaan penegaknya, sehingga sistem etika dapat diharapkan benar-benar bersifat fungsional. Di era demokrasi modern sekarang, hamper dikatakan terus berkembang dimana-mana bahkan hampir di seluruh dunia, mulai muncul kesadaran yang luas untuk membangun infra struktur etik di lingkungan jabatan-jabatan publik. Bahkan pada tahun 1996, Sidang Umum PBB merekomendasikan agar semua negara anggota membangun apa yang dinamakan "*ethics infra-structure in public offices*" yang mencakup pengertian kode etik dan lembaga penegak kode etik.¹

Kalangan pemikir filsafat politik dan kaum strukturalis modern menganggap bahwa kehidupan sosial dan kehidupan kolektif dalam perkembangan dan pengertian kekeluargaan, persahabatan, serta kebersamaan sebagai sesama umat manusia hendaknya dikuatkan dengan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan keadilan yang tinggi yang harus dijunjung tinggi termasuk dalam kehidupan bernegara. Filsafat pemikiran ini dalam tahap perkembangan kemudian dilanjutkan oleh Democritus (460-371 SM) yang pada intinya mengajarkan dan menekankan pentingnya keadilan. Keadilan menjadi nilai etika dan moralitas dalam kehidupan bersama baik dalam kerangka persahabatan maupun dalam persaudaraan. Plato menekankan idea yang baik dan menjadi pedoman hidup sekaligus sebagai penuntun umat manusia dalam menggapai kebaikan.

[1] Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Presidential dan Sistem Peradilan Modern*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm, 175

Etika Yunani maupun etika modern secara substansial memiliki persamaan, di mana etika memberikan arahan agar manusia dapat hidup dengan baik dan bermakna berdasarkan nilai-nilai kebaikan universal. Agar manusia hidup baik maka yang perlu ditempuh ialah dengan menggunakan etika kebijaksanaan. Etika kebijaksanaan inilah yang memunculkan orang-orang bijaksana, karena orang-orang bijaksana memahami kehidupan dengan pemahaman atas kosmos dan realitas. Dan itulah sebabnya mengapa Plato mengatakan, negara dan pemerintahan demokrasi haruslah di bawah kendali orang-orang bijaksana. Karena orang-orang bijaksana tidak hanya menggunakan rasionalitasnya tetapi juga akal budi untuk memahami realitas.

Pada tahap perkembangan berikutnya adalah pemikiran Yunani dari Aristoteles (384-322 SM). Aristoteles menggambarkan etika secara lebih kritis, reflektif dan memiliki argumentasi yang kuat (Suseno) etika menurut Aristoteles sebagai sebuah cabang ilmu filsafat yang mandiri. Pendapat inilah yang membedakan Plato dengan Aristoteles. Menurut Aristoteles, pendapat Plato tentang idea. Idea menurutnya lebih merupakan interpretasi terhadap suatu realitas, di mana manusia memiliki kompetensi tertentu untuk membuat konsep-konsep universal mengenai fenomena-fenomena empiris yang menjelaskan bagaimana menolak alam idea yang abadi. Manusia tidak perlu melakukan perenungan atas idea untuk mencapai kehidupan. Pendek kata pemikiran Aristoteles lebih pada pendekatan empiris yang menekankan realitas inderawi.

Para pendiri bangsa (*the founding fathers*) dalam proses dialektika formulasi nilai UUD 1945 berhasil menggali dan menempatkan nilai-nilai etika dan moral dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, sosial,

Etika Yunani maupun etika modern secara substansial memiliki persamaan, di mana etika memberikan arahan agar manusia dapat hidup dengan baik dan bermakna berdasarkan nilai-nilai kebaikan universal. Agar manusia hidup baik maka yang perlu ditempuh ialah dengan menggunakan etika kebijaksanaan. Etika kebijaksanaan inilah yang memunculkan orang-orang bijaksana, karena orang-orang bijaksana memahami kehidupan dengan pemahaman atas kosmos dan realitas. Dan itulah sebabnya mengapa Plato mengatakan, negara dan pemerintahan demokrasi haruslah di bawah kendali orang-orang bijaksana. Karena orang-orang bijaksana tidak hanya menggunakan rasionalitasnya tetapi juga akal budi untuk memahami realitas.

Pada tahap perkembangan berikutnya adalah pemikiran Yunani dari Aristoteles (384-322 SM). Aristoteles menggambarkan etika secara lebih kritis, reflektif dan memiliki argumentasi yang kuat (Suseno) etika menurut Aristoteles sebagai sebuah cabang ilmu filsafat yang mandiri. Pendapat inilah yang membedakan Plato dengan Aristoteles. Menurut Aristoteles, pendapat Plato tentang idea. Idea menurutnya lebih merupakan interpretasi terhadap suatu realitas, di mana manusia memiliki kompetensi tertentu untuk membuat konsep-konsep universal mengenai fenomena-fenomena empiris yang menjelaskan bagaimana menolak alam idea yang abadi. Manusia tidak perlu melakukan perenungan atas idea untuk mencapai kehidupan. Pendek kata pemikiran Aristoteles lebih pada pendekatan empiris yang menekankan realitas inderawi.

Para pendiri bangsa (*the founding fathers*) dalam proses dialektika formulasi nilai UUD 1945 berhasil menggali dan menempatkan nilai-nilai etika dan moral dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, sosial,

ekonomi, dan lain-lain untuk dituangkan ke dalam UUD 1945. Di dalam Pembukaan UUD 1945, nilai etika dan moral terdapat di seluruh pokok pikiran, yang kemudian nilai-nilai itu dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Itu sebabnya, UUD 1945 sejatinya merupakan sintesa nilai etika dan moral yang diangkat dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dikenal religius, berperikemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Hal ini sangat simetris dan sinergis dengan tujuan bernegara dan berkonstitusi yakni mengarahkan kepada moral kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang lebih baik.²

Nilai-nilai luhur itu kemudian disepakati untuk diformalisasi dengan sebutan Pancasila. Di dalam Pancasila itu, nilai ketuhanan ditempatkan sebagai sumber etika dan spiritualitas pada posisi yang sangat penting sebagai fundamen etik kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegasannya, Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler, karena Indonesia melindungi hidupnya semua agama dan keyakinan serta mengembangkan agama untuk bisa memainkan peran yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Dalam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia juga merupakan fundamen penting bagi etika politik kehidupan bernegara. Pengakuan dan pemuliaan hak-hak dasar warga negara secara adil dan beradab merupakan prasyarat yang tak boleh diabaikan dalam bernegara.³

Pemilu Demokratis

Pada dasarnya, prinsip demokrasi yang utama adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan demikian dalam

[2] *Ibid*, hlm, 3.

[3] *Ibid*,

sistem demokrasi, rakyat menempati posisi yang sangat penting. Hal tersebut terkait dengan prinsip kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*). Semua rakyat dalam sistem demokrasi memiliki persamaan terkait dengan haknya sebagai warga negara dan hal tersebut dijamin oleh konstitusi. Hak-hak tersebut juga termasuk hak untuk menentukan para pemimpin negara. Penghormatan untuk hal tersebut diwujudkan dalam suatu proses yang disebut pemilu. Arah penyelenggaraan pemilu harus dapat mengayomi dan mewadahi semua hak-hak politik warga negara dan memilih sesuai dengan prinsip kesetaraan, *one person, one vote, one value* (OPOVOV) dan prinsip-prinsip keadilan politik.

Terkait dengan demokrasi, pemilu merupakan suatu mekanisme penyerahan sebagian kedaulatan pemilih terhadap mereka yang dipilih untuk menjadi pemimpin negara. Hanya saja seringkali hak-hak tersebut terbentur satu sama lain dengan hak-hak serta kepentingan yang lain. Oleh karena itu demokrasi diperlukan karena sistem ini bisa menegakkan stabilitas sosial, menciptakan ketentraman dan membawa rasa aman atas hak-hak yang dimiliki masyarakat. Demokrasi bukan saja membuat masyarakat mampu mempertahankan dirinya terhadap ancaman yang datang dari luar, tapi juga membina hubungan yang damai antar sesama warga.

Masyarakat yang menempatkan kebebasan sipil (*civil liberty*) sebagai nilai bersama yang paling mendasar melihat demokrasi dengan cara yang berbeda. Masyarakat ini memerlukan demokrasi untuk melindungi dan menjamin kebebasan dan hak-hak warganya. Tirani dan semua bentuk kekuasaan politik yang bersifat absolut selalu dipandang sebagai ancaman. Demokrasi kerap diidentikkan dengan upaya mengendalikan dan membatasi kekuasaan negara.⁴

[4] Lihat dalam Muhammad AS Hikam Forum, *Perkembangan Pemikiran dan Praktek Demokrasi*. 2008

Dalam hal ini prinsip kewarganegaraan (*citizenship*) menjadi sangat penting. Menurut prinsip ini segala bentuk kekuasaan politik baru dianggap tidak sewenang-wenang dan absah jika mendapat persetujuan masyarakat. Keabsahan atau legitimasi tersebut bisa dicapai, misalnya, melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala untuk menentukan tokoh dan pemimpin yang menduduki jabatan-jabatan publik dengan wewenang yang besar. Kewarganegaraan juga mengharuskan adanya partisipasi. Maksudnya proses pembuatan kebijakan-kebijakan bersama yang bersifat otoritatif harus dibuka bagi keterlibatan semua warga dan mempertimbangkan preferensi-preferensi yang berkembang di tengah masyarakat.⁵

Dalam literatur ilmu politik modern disebutkan ada beberapa ciri pokok dari sebuah sistem politik yang demokratis, diantaranya: pertama, adanya partisipasi politik yang luas dan otonom; demokrasi pertama-tama mensyaratkan dan membutuhkan adanya keleluasaan partisipasi bagi siapapun, baik individu maupun kelompok, secara otonom. Tanpa perluasan partisipasi politik yang otonom, demokrasi akan berhenti sebagai jargon politik semata. Oleh karena itu, elemen pertama dalam sebuah sistem politik yang demokratis ialah adanya partisipasi politik yang luas dan otonom. Kedua, terwujudnya kompetisi politik yang sehat dan adil.

Dalam konteks demokrasi liberal, seluruh kekuatan politik (partai politik) atau kekuatan sosial-kemasyarakatan (kelompok kepentingan dan kelompok penekan) diakui hak hidupnya dan diberi kebebasan untuk saling berkompetisi secara adil sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat, baik dalam pemilihan umum atau dalam kompetisi sosial-politik lainnya. Ketiga, adanya suksesi atau sirkulasi kekuasaan yang berkala, terkelola, serta

[5] Ibid, Muhammad AS Hikam Forum, 2008.

terjaga dengan bersih dan transparan, khususnya melalui proses pemilihan umum. Keempat, adanya monitoring, kontrol, serta pengawasan terhadap kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, dan militer) secara efektif; dan terwujudnya mekanisme checks and balances di antara lembaga-lembaga negara. Kelima, adanya tatakrama, nilai, norma yang disepakati bersama dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.⁶

Pemilu yang kurang berkualitas akan melahirkan ketidakpuasan bagi banyak kalangan. Ketidakpuasan itu dapat berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap pemilu. Disamping itu pemilu yang tidak berkualitas akan mendorong lahirnya dinamika politik yang cukup tinggi. Pelaksanaan Pemilu dapat dinilai berlangsung secara demokratis jika memiliki 2 (dua) aspek secara simultan yaitu aspek prosedural dan aspek substantif.

Dari aspek prosedural antara lain regulasi pemilu (UU Pemilu), Penyelenggara Pemilu (Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum), Peserta Pemilu (Partai Politik dan/atau Calon Perseorangan), serta Pemilih (Daftar Pemilih Tetap). Indikator aspek prosedural ini adalah hasil yang sangat kuantitatif, sehingga pemilu identik dengan perebutan suara pemilih. Sementara itu, aspek substantif, pemilu sejatinya menganut nilai dan prinsip bebas, terbuka, jujur, adil, kompetitif serta menganut azas langsung, umum, bebas dan rahasia. Indikator dari aspek substantif ini adalah hasil yang sangat kualitatif, sehingga pemilu identik dengan perebutan legitimasi politik pemilih.

Pemilu demokratis dimaksudkan untuk mendapatkan pemimpin yang memperoleh legitimasi politik dari rakyat, untuk itu dibutuhkan 5 (lima) sebagai berikut: Pertama, Prinsip pemilu

[6] Muhammad AS Hikam Forum, 2008.

bebas berarti seluruh warga negara yang memiliki hak suara, secara merdeka, tanpa tekanan dan/atau paksaan menggunakan hak pilihnya. Kedua, Prinsip terbuka berarti pemilu melibatkan semua pihak, sehingga pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif. Ketiga, Prinsip adil berarti pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama. Keempat, Prinsip jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan bersikap dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran. Kelima, Prinsip kompetitif berarti pemilu bebas dari segala bentuk mobilisasi politik baik dengan iming-iming uang, barang, jasa, jabatan maupun dengan intimidasi, tekanan dan paksaan yang membuat peserta pemilu tertentu dapat dipastikan menang sebelum semua tahapan pemilu berakhir.⁷

Mengingat pemilu mengandung potensi konflik politik yang dapat menciptakan instabilitas sosial politik, maka penyelenggara pemilu yang mandiri, independen dan profesional adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar. Penyelenggara pemilu yang mandiri sangat penting bagi pemilu demokratis, Penyelenggara pemilu yang mandiri mencakup pikiran, sikap, tindakan dan perilaku yang tidak dapat dipengaruhi secara negatif dan/atau tergantung oleh pihak manapun. Penyelenggara pemilu yang mandiri mensyaratkan penyelenggara yang profesional yang oleh Samuel. P. Huntington, seorang profesional memiliki 3 (tiga) ciri yaitu (1) Memiliki pengetahuan khusus dalam suatu bidang tertentu; (2) Memiliki keahlian dalam praktek profesinya; dan (3) Memiliki kesadaran akan eksistensinya sebagai suatu kelompok yang berbeda dari orang awam.⁸

[7] Laporan Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014. Bawaslu, Jakarta.

[8] Tentang Profesionalisme yang maknanya bukan lawan dari istilah 'amatir', lihat Samuel P. Huntington: Prajurit dan Negara, Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003.

Dalam pengertian prosedural, sistem politik telah menyediakan sumber rekrutmen bagi penyelenggara pemilu berupa alumni Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program studi terkait dengan penyelenggaraan pemilu seperti ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu pemerintahan. Serta ilmu lainnya yang terkait dengan pemilu seperti ilmu sosiologi, ilmu administrasi, kependudukan, ilmu komunikasi dan teknologi informasi.

Dengan syarat itu, maka pengertian penyelenggara pemilu yang profesional tidak lagi dipahami sebagai lawan dari kata 'amatir', yang dapat dilakukan seperti rekrutmen biasa yang hanya mengandalkan bimbingan teknis (bimtek). Sebab dengan syarat kemandirian itulah, penyelenggara pemilu dapat melakukan penolakan terhadap intervensi dari pihak manapun yang potensial mengganggu proses dan hasil pemilu.

Di Indonesia, pemilu yang kerap dinilai oleh para pengamat tergolong pemilu demokratis selain pemilu 1955 adalah pemilu pasca Gerakan Mei 1998, seperti pemilu 2004, 2009 dan pemilu 2014. Pemilu 2004, dinilai sebagai pemilu yang paling kompleks tapi demokratis dibandingkan dengan pemilu pada masa orde lama dan semua pemilu pada masa orde baru. Pemilu 2004 untuk pertama kalinya dilakukan untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR, DPD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pemilu 2004 dinilai demokratis bukan saja karena KPU selaku penyelenggara pemilu dapat disebut mandiri, tapi juga karena fungsi pengawasan pemilu berjalan secara efektif meskipun pada waktu itu masih bersifat ad hoc dan partisipatif.

Keinginan para caleg untuk memperoleh suara terbanyak dalam pemilu mendorong para caleg untuk melakukan kampanye personal kepada anggota masyarakat. Praktis para caleg berupaya

merebut hati para pemilih. Hal itu berimplikasi pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Daftar Pemilih Tetap dinilai sejumlah kalangan kurang akurat. Hal itu disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, belum tersedianya data kependudukan yang akurat dan/atau belum terwujudnya Single Identity Number pada data kependudukan. Ada tiga sebab ketidakakuratan data kependudukan. (1) Penduduk yang sering berpindah. (2) Penduduk yang memiliki KTP ganda. (3) Banyak pendatang baru yang belum terdaftar. Kedua, petugas pemutakhiran data tidak bekerja secara optimal. Ketiga, partisipasi masyarakat yang rendah untuk mendaftarkan dirinya secara sukarela sebagai warga negara yang memiliki hak pilih.⁹

B. Etika Politik dan Etika Berbangsa

Kusutnya standar nilai etika dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sebenarnya sudah menjadi perhatian serius pada awal era pemerintahan reformasi di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Pemerintahan reformasi pada kepemimpinan Habibie sebenarnya sudah merancang sebuah konsep penyelesaian atas kerusakan etika dan kekacauan moral yang oleh sebagian para pemimpin dianggap perlu diatasi dengan pendekatan aturan formal. MPR kemudian menyusun suatu ketetapan yang kemudian dituangkan dalam TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Maksud dan tujuan dari TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ini sebetulnya cukup mulia karena

[9] Lihat dalam Orasi Ilmiah pada Pengukuhan Guru Besar saya pada Sabtu, tanggal 28 Februari 2015. Pada momentum pengukuhan Guru Besar saya di Kampus Universitas Hasanuddin Ujungpandang itu, saat bersamaan dihadiri oleh berbagai tamu kehormatan dan tamu undangan yang ikut hair, saya menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan beberapa hal penting mengenai prospek demokratisasi dan bagaimana menemukan formulasi yang tepat dalam mengawal dan mewujudkan kualitas pemilu yang demokratis berdasarkan asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan. Orasi ilmiah itu saya ulas dalam tema Mewujudkan Akuntabilitas Pemilihan Umum yang Berkualitas dan Berintegritas melalui Transformasi Sistem Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat.

kehadiran TAP MPR No. VI Tahun 2001 ini diharapkan untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Etika Kehidupan Berbangsa dirumuskan dengan tujuan menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa.¹⁰

Rumusan TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Berbangsa ini menjadi pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa dengan mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etis kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Selanjutnya uraian mengenai etika kehidupan berbangsa ini mencakup enam pokok yaitu: (i) etika sosial dan budaya; (ii) etika politik dan pemerintahan; (iii) etika ekonomi dan bisnis; (iv) etika penegakan hukum yang berkeadilan; (v) etika keilmuan; serta (vi) etika lingkungan.

Dalam kerangka untuk kebutuhan kajian buku ini, maka

[10] Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam pertimbangan TAP MPR/VI/2001 tersebut dikatakan antara lain (a) bahwa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; (b) bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, diperlukan pencerahan sekaligus pengamalan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia; (c) bahwa etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi; (d) bahwa untuk itu diperlukan adanya rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa itu; (e) bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosio-psikologis dan pertimbangan-pertimbangan atas kerusakan etika dan moralitas dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara seperti itulah yang mendorong pemerintahan reformasi menyusun aturan formal sebagai landasan yuridis dalam penegakan etika berbangsa.

tanpa mengabaikan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagaimana yang tertuang dalam TAP MPR No. VI Tahun 2001, tulisan ini memfokuskan pada poin pertama, yakni aspek kajian etika sosial dan budaya, poin kedua, berkaitan dengan etika politik dan pemerintahan, poin keempat, mengenai etika penegakan hukum yang berkeadilan, dan poin kelima yaitu tentang etika keilmuan.

Dalam konteks itu, apabila dikaitkan dengan standar penegakan norma etika dalam penyelenggaraan pemilu khususnya bagi aparat penyelenggara maka yang paling penting untuk dipahami terlebih dahulu adalah yaitu pemilu merupakan ciri utama sistem politik demokratis. Melalui pemilu maka sirkulasi elit berlangsung secara periodik. Pemilu memberikan peluang terjadinya pergantian kepemimpinan dan/atau wakil rakyat berlangsung secara damai dan demokratis. Semua negara demokrasi pasti menyelenggarakan Pemilu, tapi tidak semua Pemilu berlangsung demokratis. Pemilu merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan amanat Konstitusi.

Agar pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah maka landasan pemikiran dan pemahaman mengenai sistem terkait dengan teknis penyelenggaraan harus komprehensif. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR seyogyanya membentuk regulasi itu hendaklah bersifat tuntas. Regulasi yang bersifat tuntas itu penting sekali untuk mencegah praktik distorsi yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang jelas dan tegas untuk menjamin secara hukum bagi penyelenggara dan peserta untuk mengikuti aturan yang berlaku.

Sistem dan regulasi yang ketat tersebut secara otomatis

akan mendidik pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara rasional. Selain dorongan disiplin taat aturan terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga diharapkan agar pengendalian birokrasi dapat berjalan secara netral, dan sekaligus mewujudkan penyelenggara yang kompeten dan berintegritas. Selain pemilihan umum yang dapat diselenggarakan secara demokratis dan berkualitas berdasarkan standar atau ukuran pemilu demokratis maka dibutuhkan pengelolaan tahapan pemilu dan pilkada berintegritas itu adalah menegakkan kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemilik saham utama dalam hak suara harus dipastikan secara cermat bahwa tidak ada pengabaian hak suara pemilih itu dalam pemilu dan pilkada.

Karena tujuan dari pelaksanaan pemilu itu selain menyelenggarakan peralihan suksesi kepemimpinan lokal dan nasional secara damai dan tertib juga dipastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak preferensi politik yang diwadahi negara melalui pemilu itu bisa berjalan dengan efektif. Hal ini penting sekali mengingat pemilu itu pada intinya adalah bagaimana memilih pemimpin secara demokratis. Maka kedaulatan rakyat harus menjadi prioritas penting dalam pengelolaan tahapan pada pendataan identitas masyarakat yang sudah memenuhi usia untuk memilih.

Itulah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan utama politik legislasi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sebagai pembentuk Undang-Undang juga tetap konsisten pada pemahaman di atas yaitu mengenai pentingnya menetapkan pertimbangan normatif terhadap standar norma penyelenggaraan pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, misalnya, pada pembukaan norma dinyatakan bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan

tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilu yang efektif dan efisien; bahwa pemilu wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹¹

C. Membangun Infrastruktur Etika

Pada abad ke 21 sekarang, seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi serta ditandai dengan adanya kemajuan alat informasi dan komunikasi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan interaksi secara langsung dan tidak langsung berimplikasi pada upaya pemenuhan kebutuhan yang kadang mengabaikan sistem nilai. Fenomena itu hampir terjadi di berbagai negara maju dan berkembang sehingga dampak kesiapan sumber daya kepemimpinan kerap menimbulkan persoalan baru tersendiri. Dapat dikatakan, bahwa hampir negara-negara maju di dunia hampir mengalami problem yang sama yakni krisis kepemimpinan. Krisis keteladanan dalam kehidupan bernegara. Krisis keteladanan mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat pada negara. Hukum dipakai oleh kelompok yang kuat untuk

[11] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

menindas kelompok yang lemah. Pembangunan di bidang hukum selalu tidak sesuai misi keadilan. Di sisi lain birokrasi dikelola dan diarahkan penguasa untuk kepentingan politik, hal ini bisa dipahami karena pimpinan lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif dipegang oleh para pimpinan partai politik.

Kekacauan sistem norma hukum pada gilirannya mengabaikan kepentingan umum termasuk kepastian hukum bagi masyarakat. Berdasarkan gambaran ini, dapat disimpulkan bahwa tradisi penegakan hukum dalam negara demokrasi modern setelah perubahan UUD 1945 tidak terlalu banyak menghasilkan perbaikan berarti. Peradilan hukum dalam praktik selalu mengesankan lebih berpihak pada kelompok tertentu, baik langsung maupun tidak langsung menyebabkan krisis kepercayaan pada institusi penegak hukum. Rakyat masih sulit menemukan keadilan. *Law enforcement* tidak sejalan dengan keadilan karena penegakan hukum lebih mengutamakan aspek keadilan legalistik-proseduralistik yang pada umumnya menyimpangkan substansi nilai-nilai keadilan itu sendiri sehingga hukum tidak berfungsi untuk mewujudkan rasa keadilan.

Problem sistem hukum terdiri dari komponen-komponen penegak hukum hampir dapat dikatakan belum menjadi suatu kesatuan sistematis dan teratur dalam rangka mencapai keadilan bagi warga negara. Keadilan proseduralistik-legalistik dalam praktik tidak memberikan solusi. Oleh sebab itu, diperlukan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) mutlak harus ada dalam setiap negara hukum.

Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan

kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya pada kebenaran dan keadilan. Dalam menjalankan tugas proses pemeriksaan hakim harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai 'mulut' undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga 'mulut' keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Memajukan peradilan modern yang terbuka dan menjadi contoh bagi pengembangan sistem peradilan di masa-masa yang akan datang. Menjadikan peradilan yang dapat dipercaya dan tempat masyarakat mencari keadilan. Dalam banyak catatan, peradilan seringkali tidak memenuhi rasa keadilan rakyat sehingga institusi pengadilan selalu dianggap tidak profesional. Dalam mewujudkan peradilan yang bebas dan mandiri dalam negara hukum, Oemar Seno Adji dalam bukunya *Peradilan Bebas & Contempt of Court*, mengatakan, "suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang '*indispensable*' bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi *judiciari*. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia "*sub-ordinated*", terikat pada hukum."¹²

Setelah reformasi berjalan dua dasawarsa, peradilan di Indonesia boleh dikatakan cukup mengalami kemajuan. Di banyak instansi pemerintahan dan swasta membentuk lembaga penegak kode etik profesi sendiri-sendiri dalam rangka menegakkan kode etika profesi seperti di Mahkamah Konstitusi ada Majelis

[12] Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas & Contempt of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm,13

Kehormatan Hakim (MKH) MK, Dewan Pers untuk etika profesi jurnalistik, di lembaga legislatif ada Badan Kehormatan DPR dan DPD sebagaimana diatur dalam UU tentang MPR, DPR, DPRD, sebagai lembaga penegak kode etik. Hal ini juga dipraktikkan di partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan. Namun banyak juga yang masih memperlihatkan praktik peradilan tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan. Institusi peradilan digunakan tidak semestinya bahkan kerap dianggap tidak memihak pada keadilan. Setelah reformasi dapat dirasakan betapa peradilan tidak memberikan harapan tegaknya keadilan.

Institusi peradilan selalu jadi persoalan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Peradilan diarahkan untuk kepentingan politik sehingga rakyat kerap kali dihadapkan pada pilihan teknis-pragmatis. Peradilan dijadikan instrumen pembela dan menjaga kepentingan segelintir orang yang memiliki wewenang mengendalikan hukum. Berangkat dari pemahaman ini maka negara manapun di dunia modern sekarang yang menganut sistem demokrasi sangat penting menyiapkan "*ethics infra-structure in public offices*" untuk menjawab tantangan kerusakan etika dalam bernegara.

Negara-negara di dunia modern terutama negara-negara maju dan berkembang tidak sekadar mengangkat tema-tema perbaikan kualitas etika dan moral dalam berbangsa dengan hanya wacana tetapi membentuk instrumen-instrumen kelembagaan negara sebagai "*ethics infra-structure in public offices*". Bagi sebagian kalangan intelektual dan pemikir sosial modern, krisis etika politik yang melanda dunia diperlukan mengambil peran untuk membuat regulasi sistem etika politik dan etika penyelenggara negara.

D. Kode Etik Mendorong Penataan Sistem Etika

Dalam hal ini yang paling efektif dan efisien bagi terciptanya tata kelola kebijakan pemerintahan modern adalah mempersiapkan infrastruktur etika, yakni peradilan etika. Peradilan etika modern menjadi titik tekan perbaikan etika politik dan etika pemerintahan. Karena berdasarkan realitas yang ada, institusi-institusi peradilan termasuk peradilan kode etik profesi hampir tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Pembentukan lembaga peradilan etika di Indonesia tidak lain semata-mata untuk memperketat sistem pengawasan pejabat publik dan usaha untuk menciptakan kesadaran dalam mengelola kebijakan negara.

Dalam perspektif ini tidak saja para pemimpin di negara-negara maju dan berkembang terdorong membentuk institusi "*ethics infra-structure in public offices*" tetapi gagasan ini telah lama diwacanakan para pemikir modern agar pemimpin-pemimpin bangsa di dunia perlu mengambil peran aktif menjawab kerusakan tatanan sosial dalam kehidupan bernegara. David H. Rosenblom misalnya, dalam sebuah tulisannya yang dihimpun oleh *Professionals Educational Foundation of The Visyas, INC*, dalam *A Master's Degree In Fiscal Administration*, berjudul *The Constitution As A Basis For Public Administrative Ethics*, mengatakan, bahwa di setiap negara demokrasi modern dan yang telah mapan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara sekalipun tetap ada kemungkinan-kemungkinan untuk membentuk sistem etika berbasis konstitusional.

David menulis:

"He argues that since the 1970s various interpretations of the Constitution by the Supreme Court have set some

new ethical requirements for governmental administrators. The legal upshot of this constitutionally based set of ethics is to make public officials liable for conduct that violates constitutionally established rights. In other words, many people who can be called stakeholders in the process of government were granted or had extended to them various rights in Supreme Court cases dealing with issues such as equal protection, due process, and free speech for public employees. Thus there now exists a Constitutional mandate that public administrators uphold these rights—in effect a new moral guide for administrators.”¹³

Sejak tahun 1970-an sudah mulai terlihat ada semacam pergeseran paradigma pengelolaan pemerintahan demokratis. Muncul berbagai interpretasi baru terhadap konstitusi di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Austria, dan sebagainya tentang pentingnya memformulasi sistem etika bagi para pejabat negara dan atau para pejabat pemerintah. Artinya, sudah mulai ada kesadaran baru untuk melakukan perubahan pada konstitusi. Konstitusi yang memasukkan nilai-nilai etika sekaligus regulasi yang memuat penerapan sanksi bagi para pejabat negara atau pejabat pemerintah dengan tujuan agar setiap pejabat negara dapat memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara baik.

Konsep pelembagaan nilai-nilai etika politik terutama etika penyelenggaraan pemerintahan negara diatur dalam konstitusi setiap negara. Dengan demikian sistem etika berbasis konstitusi akan mudah mengikat setiap pejabat publik tidak hanya memperhatikan pentingnya tertib administrasi pemerintahan

[13] David H. Rosenbloom, 1971, *The Constitution As a Basis for Public Administrative Ethics*, kumpulan tulisan yang dihimpun dalam “Readings”, *Ethics In Public Office*, oleh Professionals Educational Foundation of The Visayas, INC, dalam A Master’s Degree In Fiscal Administration, 1994.

tetapi memunculkan kesadaran etika para pejabat negara untuk menegakkan aturan secara bertanggung jawab.

Dengan pendekatan sistem penegakan etika dalam bentuk peradilan etika modern, lembaga-lembaga peradilan baik peradilan umum maupun peradilan khusus antara lain Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Peradilan Umum, dan peradilan kode etik seperti Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BK DPR RI), dan peradilan-peradilan kode etik profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kode etik Advokat, bahkan sampai sekarang sudah hampir semua instansi penting sudah mempunyai mekanisme penegakan kode etik di tingkat internal namun sebagian besar masih sebatas formalitas.

Sekadar menjadi catatan, buku ini menyoroti juga peradilan kode etik profesi yang semakin banyak diterapkan di lembaga-lembaga negara tentu tanpa menafikan satu sama lain, mengajak pembaca melihat performa penegakan kode etik profesi di lembaga-lembaga hampir tidak terdengar penjatuhan sanksi sampai pada tingkat pemberhentian. Berbeda dengan yang diterapkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DK KPU yang merupakan embrio dari Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) betul-betul melakukan gerakan perubahan etika penyelenggara pemilu secara kongkrit. Prestasi DK KPU inilah yang mendorong DPR dan Pemerintah meningkatkan kapasitas kelembagaan penegakan kode etik ini menjadi DKPP. DKPP sebagai institusi gerakan penegakan etika politik dalam bernegara telah menempatkan diri sebagai model peradilan etika yang modern karena semua proses penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu dilakukan

dengan terbuka.

DKPP baru berjalan memasuki akhir periode kedua sejak tanggal 12 Juni 2012, namun sesuai perkembangan penegakan kode etik penyelenggara pemilu hasilnya cukup baik sehingga DKPP tidak saja menjadi modal tetapi model baru dalam penegakan etika politik dan etika penyelenggara pemerintahan. Belum ada lembaga negara yang tidak saja memiliki sistem dan mekanisme penegakan etika yang diselenggarakan dengan terbuka. Oleh sebab itu, yang paling mendasar adalah kemauan stakeholders mau bersama-sama menggerakkan kesadaran *ethics* dalam pengelolaan negara dengan mengedepankan tanggung jawab.

E. Kiprah DKPP Menegakkan Etika Pemilu

Kiprah kinerja eksistensi lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) selama sembilan tahun perjalanannya (2012-2021), bahkan hingga memasuki tahun ke sepuluh (2022) keberadaan peradilan etika penyelenggara Pemilu ini terbukti sangat konsisten menjaga kehormatan institusi dan penyelenggara Pemilu. DKPP menetapkan secara etika bagaimana penyelenggara bekerja profesional memberikan pelayanan untuk memenuhi hak konstitusional warga negara. DKPP mengembangkan pemikiran penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak harus dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan dan bermartabat.

Demokrasi diawali dari pemilu, harus menghasilkan pemimpin berintegritas. Pemilu berintegritas, diawali dari penyelenggara berintegritas. Artinya, proses penyelenggaraan hasil akhirnya adalah untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mensejahterakan masyarakat.

Sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu, DKPP memastikan KPU dan Bawaslu harus melaksanakan dan mengawasi tahapan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketika terjadi perbedaan penafsiran undang-undang, maka spiritnya adalah pemilu bermartabat dapat dijadikan rujukan nilai kebaikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, DKPP menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilaporkan pihak-pihak yang dianggap dirugikan akibat tindakan maupun perilaku penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan tahapan. Tugas DKPP, menerima aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara; melakukan penyelidikan dan verifikasi; dan pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik. Dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, DKPP sesuai asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu maka lembaga peradilan etik ini menyusun Peraturan DKPP sebagai pedoman kerja dalam proses penerimaan dan penyelesaian perkara pelanggaran kode etik. Prinsip DKPP setiap pengaduan diterima dan dilakukan kajian secara komprehensif guna memastikan apakah pengaduan layak untuk disidangkan atau tidak.

Agenda mewujudkan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak berdasarkan amanat undang-undang pemilu yaitu sesuai asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) merupakan prioritas dalam penanganan penyelesaian pelanggaran kode etik. Kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana dituangkan dalam bentuk peraturan DKPP. Seperti diketahui, kode etik disusun berdasarkan amanat undang-undang Pemilu yang bersifat mengikat, dan Pedoman Beracara sebagai prosedur hukum acara pemeriksaan dan penegakan

yang dituangkan dalam bentuk Peraturan DKPP menjadi 'self-regulatory body' yang bersifat independen, dan imparial. Kode Etik berisi ketentuan umum, landasan dan prinsip dasar etika dan perilaku, sanksi, ketentuan peradilan, dan ketentuan penutup.

Bertitik tolak dari standard nilai etika ideal seperti itulah, DKPP menjalankan peran dan fungsi penegakan kode etik penyelenggara pemilu untuk tujuan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota dan jajaran penyelenggara pemilu pada semua tingkatan dengan berpedoman kepada prinsip kemandirian; kejujuran; keadilan; kepastian hukum; ketertiban; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas; dan efisiensi. Berpedoman pada asas dan prinsip tersebut maka DKPP ketika memasuki pada usia kesembilan tahun saya tetap konsisten mendorong lembaga ini untuk terus memberikan pelayanan dan pengabdian yang profesional dan akuntabel.

Peran dan kontribusi lembaga peradilan etika penyelenggara pemilu (DKPP) selama sembilan tahun terakhir konsen mengawal tegaknya kode etik untuk mewujudkan proses dan hasil pelaksanaan pemilu dan pilkada berdasarkan standard peraturan dan perundang-undangan. KPU dan Bawaslu merupakan institusi yang diamanatkan untuk secara teknis dan substantif menyelenggarakan dan melakukan pengawasan pemilu dan pilkada. KPU sebagai "eksekutifnya" dan Bawaslu menjadi "legislatif". Sedangkan DKPP menjadi "yudikatifnya" dalam menjaga kehormatan dan martabat penyelenggara dan institusi.

Dalam perwujudan itulah selama sembilan tahun berjalan, selain produk utama putusan, DKPP dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan juga terdapat beberapa program penting dan strategis ditetapkan sebagai kegiatan utama penguatan

kelembagaan. Program kegiatan penunjang diantaranya bimtek, pendidikan etik, sosialisasi; publikasi; dan koordinasi stakeholders; termasuk kerjasama dengan Perguruan Tinggi. Program kegiatan penunjang ini untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas. Maka eksistensi DKPP harus dimaknai sebagai perwujudan komitmen untuk mendukung sukses pemilu dan pilkada serentak sesuai jadwal terutama memasuki dua tahun terakhir dengan beban dan tantangan yang lebih besar karena digelar di tengah pandemi covid-19.

Program kegiatan dilakukan DKPP tidak hanya dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan, tetapi juga membantu menggelar Pilkada serentak seperti pada tahun 2020. Betapa di tengah pandemi, DKPP sudah beradaptasi dengan tuntutan dan tantangan prosedur kerja untuk tetap mempertahankan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan. DKPP menerima laporan secara online. Kondisi Covid 19 mengalihkan sebagian masyarakat lebih memilih memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan pengaduan. DKPP pun telah menerapkan sidang pemeriksaan secara virtual sebagai responsif atas pelayanan pencari keadilan. Prinsipnya, semua pengaduan akan diproses sesuai standard peraturan DKPP, dan segenap pimpinan telah bertekad memberikan pelayanan penegakan kode etik secara profesional dan akuntabel.

Produk putusan DKPP memberikan orientasi kinerja lembaga peradilan ini bertekad mewujudkan pemilu dan pilkada berkualitas dan berintegritas. Sanksi-sanksi diberikan berdasarkan kualifikasi pelanggaran. Namun secara umum, sanksi etik dapat dilihat dalam pelbagai bentuk penilaian positif atau negatif yang diberikan atas tindakan atau perbuatan seseorang dalam penyelenggaraan. Nilai dan penilaian positif dapat timbul dalam

bentuk pengakuan, penghargaan, pujian, timbulnya perasaan puas, senang, suka, gembira, timbulnya rasa hormat, kagum, dan bahkan ketundukan kepada yang bersangkutan.

Sebaliknya sanksi negatif dapat tercermin dalam sikap timbulnya kekecewaan, hilangnya rasa hormat, munculnya ketidaksukaan, kemarahan, cibiran, celaan, makian, dan bahkan penghujatan. Semua bentuk sikap negatif tersebut diekspresikan secara terlembagakan dalam bentuk teguran, peringatan, atau dalam kaitannya dengan status keanggotaan dalam suatu kelembagaan organisasi. Sikap negatif dapat pula diekspresikan dalam bentuk penjatuhan sanksi pemberhentian keanggotaan, baik secara tetap atau untuk sementara waktu (*skorsing*).

Itulah yang menjadi bagian penting dari paradigma DKPP dalam penanganan kode etik yaitu mengedepankan edukasi daripada sanksi-sanksi. Sanksi diberikan sebagai pilihan terakhir sebagai 'obat terakhir' setelah dipertimbangkan dari aspek filosofisnya, sosiologisnya, dan kondisi konkretnya. Jika memang tidak ada hal-hal yang bisa meringankan dengan sangat terpaksa DKPP menjatuhkan sanksi yang terberat. DKPP hendak mengembangkan pemahaman bahwa eksistensinya sebagai peradilan etika bukanlah lembaga yang menakutkan, karena salah satu modal penyelenggara pemilu adalah kepercayaan, sehingga dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik itu senantiasa berorientasi pada paradigma bagaimana menjaga kehormatan institusi, dan penyelenggara pemilu.

BAB II

**RELASI PENGUATAN
NORMA HUKUM DAN
ETIKA**

RELASI PENGUATAN NORMA HUKUM DAN ETIKA

A. Prospek Penegakan Hukum di Indonesia

Hal yang sering diabaikan kita pada masa sekarang ini adalah kurangnya kesadaran mengenai implementasi agenda reformasi khususnya pada penataan sistem hukum. Reformasi di bidang hukum merupakan hal utama yang semestinya dapat menjadi perhatian pemerintah karena penegakan hukum merupakan bagian terpenting dari penegakan keadilan. Keadilan merupakan dasar utama dalam membangun kebersamaan dalam kehidupan bernegara. Karena tanpa hukum yang berkeadilan, maka masyarakat akan tidak percaya pada pemerintah.

Maka reformasi tidak akan mampu menciptakan struktur kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik apabila reformasi tidak dimulai dari sistem. Salah satu esensi fundamental dalam sistem kehidupan bernegara adalah konstitusi. Dengan sistem, maka kemana negara ini mau di bawa? Sistem harus menjadi pilihan utama dalam benak pikiran semua pengambil kebijakan, terutama legislatif dan eksekutif, karena tanpa melakukan perubahan sistem ketatanegaraan yang mendasar, maka jangan pernah berharap suasana kehidupan berbangsa bisa mengarah pada tatanan politik hukum yang baik.

Tidak bisa dinafikan bahwa reformasi tanpa perubahan konstitusi merupakan hal mustahil. Perubahan suatu rezim tanpa perubahan sistem, sesungguhnya tidak akan menghasilkan sesuatu yang ideal sebagaimana dicita-citakan para pendahulu bangsa (*the founding fathers*). Maka perdebatan sistem terkadang diwarnai dengan pertentangan ideologi tertentu yang hanya menguras energi positif kita dalam bernegara.

Demokrasi modern dapat dikatakan sebagai cita-cita nasional. Hal ini karena pemahaman konstitusi dipandang sebagai suatu konsep negara yang tidak hanya dasar dari sumber hukum tertinggi dalam negara, tetapi merupakan pedoman yang menentukan kualitas bernegara dalam berbagai aspek kehidupan. Konstitusi memuat spirit masa lalu dan masa depan suatu bangsa yang meliputi dimensi ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ketertiban, perdamaian, dan lain-lain. Dimyati Hartono, dalam pengantar Restorasi Amandemen UUD 1945 secara normatif mengatakan, keberadaan suatu negara dapat dilihat dari dasar filosofinya karena melalui konstitusi dengan mudah diketahui suatu negara dibentuk. Artinya, lahirnya suatu negara sama halnya dengan lahirnya konstitusi yang memiliki latar belakang historisnya tersendiri atau dalam istilah populer disebut sebagai "*Situation Gebundenheit*" atau *Historical Backgraound* dari sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁴

Dalam tataran implementasi, konstitusi sejak era reformasi tahun 1998 meski telah terjadi perubahan UUD 1945 dalam empat tahap dalam satu rangkaian dengan hasil berupa, Perubahan Pertama (1999), Perubahan Kedua (2000), Perubahan Ketiga (2001), dan Perubahan Keempat (2002), sampai sekarang kita masih merasakan betapa penataan sistem penegakan hukum

[14] Dimyati Hartono, *Restorasi Amandemen UUD 1945*, Era Global Publisher, Jakarta, 2007, hlm. 3.

masih tertatih-tatih. Supremasi hukum masih ada intervensi pada proses pengadilan. Tindakan campur tangan pihak-pihak dengan menggunakan wewenang kekuasaan masih saja terjadi. Meski di era reformasi penuh dengan suasana kebebasan, namun kenyataan banyak politisi, birokrat, pelaku dunia usaha, kalangan profesional masih menggunakan cara-cara lama untuk menghambat proses penegakan hukum.

Dalam konteks demikian, perbaikan di bidang lembaga hukum/peraturan dan perundang-undangan pemerintahan diperlukan merupakan suatu keharusan. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah praktik KKN dalam pelayanan birokrasi dengan mendorong pemahaman kecepatan birokrasi memberikan dukungan pelayanan kerja yang baik. Hal ini akan meminimalisasi berbagai potensi transaksi kasus dan jual beli perkara di lembaga peradilan hukum pidana.

Kenyataan tersebut dirasakan pada era reformasi. Dalam banyak kajian politik modern menunjukan, praktik kekuasaan, negara seringkali disalahgunakan bahkan banyak studi politik menghasilkan temuan baik di negara-negara demokrasi atau pun negara yang mengalami rotasi sistem demokrasi dan meninggalkan sistem otoriter sekalipun tidak luput dari praktik peradilan dengan model dan sistem yang tertutup. Maka negara harus memberikan jaminan ketertiban pada warganya melalui lembaga dan kelompok kepentingan dalam masyarakat sekaligus mengatur sistem kontrol, *check and balances* yang efektif sehingga penyelenggaraan pemerintahan bisa dengan demokratis. Dengan kontrol yang kuat dari masyarakat maka sistem bisa dipastikan berjalan sesuai diinginkan. Masyarakat modern dan tantangan demokrasi di tengah menguatnya globalisasi suka tidak suka, mau tidak mau pelibatan masyarakat merupakan hal penting

karena masyarakat pemegang kedaulatan dalam demokrasi tidak bisa dinafikan begitu saja. Demokrasi modern memerlukan sikap politik tegas dari para pengambil kebijakan.

Salah satu pilar penting demokrasi ialah *trias politica* yang membagi tiga kekuasaan politik dalam negara, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembaruan sistem politik dalam masa transisi kekuasaan dari otoriter ke demokrasi masih membutuhkan perbaikan. Pemerintahan demokrasi hanya dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan negara yang profesional, efektif, dan berwibawa apabila dikuatkan dengan sistem etika yang kuat. Akan tetapi yang perlu dipahami adalah konstitusi itu sendiri tidak serta-merta dimaksudkan untuk mengatur segala-segalanya. Dalam struktur ketatanegaraan kita sudah jelas bahwa selain kedudukan konstitusi dan UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam bernegara dan secara teknis operasional. Dalam hal ini norma itu diatur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih rendah seperti undang-undang atau konvensi ketatanegaraan yang tumbuh, diterima, dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.

Indonesia semakin gencar melakukan pembenahan di bidang hukum. Penegakan hukum selama rezim Orde Baru dianggap tidak mampu menjamin rasa keadilan rakyat. Reformasi sistem hukum belum sampai pada tahap penyempurnaan sistem penyelenggaraan negara sebagaimana diinginkan. Kekacauan sistem ketatanegaraan terlihat pada ketidakjelasan lembaga mana yang memainkan peran sebagai pelaksana kedaulatan. UUD 1945 mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Kecenderungan negara menjadikan kekuasaan sebagai alat legitimasi keadilan proseduralis-legalistik berimplikasi tidak baik

pada proses penataan sistem hukum. Negara menempatkan rezim sebagai sumber hukum sehingga diperlakukan sesuai kemauan dan keinginan yang berkuasa (*i'etat cest moi*'), negara adalah aku, kata Raja Perancis, Loius XIV. Institusi-institusi peradilan tidak lain adalah lembaga-lembaga yang sifatnya memiliki subordinasi kekuasaan hukum.

Di negara maju umumnya konsisten menerapkan hukum dan penguasa tidak tanggung-tanggung memberikan teladan atas ketaatan hukum. Negara Republik Rakyat Cina dan Vietnam misalnya, negara yang cukup teratur menjalankan aturan hukum. Kedua negara ini dikenal sebagai negara Komunis, bukan negara demokrasi tetapi sangat kuat menjunjung tinggi hukum. Pemberlakuan hukuman yang keras hingga pada tingkat hukuman mati bagi setiap pelaku kejahatan korupsi.

B. Kemunculan Instrumen Penegakan Hukum

Sejak era reformasi telah dibatasi masa jabatan eksekutif (Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota) menjadi dua periode. Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan bertindak sewenang-wenang, seperti dikemukakan Lord Acton: *"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely"*. Karena itu kekuasaan harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *'checks and balances'* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.¹⁵

Efek perubahan melahirkan komisi-komisi negara yang

[15] Jimly Asshiddiqie, 2012, *Prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia*, dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm, 32.

merebak. Komisi-komisi dibentuk atas perintah konstitusi antara lain, Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Ketiga komisi tersebut mempunyai keberadaan yang kuat dalam sistem ketatanegaraan karena merupakan perintah konstitusi. Lebih dari 50 lembaga-lembaga negara non kementerian yang merupakan produk hukum tertentu dan memiliki wewenang tertentu dalam menjalankan tugas negara pun dibuat.

Di antara komisi produk undang-undang seperti ini ialah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sementara komisi yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN), dan komisi dibentuk dengan peraturan presiden seperti Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Terdapat pula komisi yang dibentuk dengan keputusan presiden misalnya Komisi Hukum Nasional (KHN) dan lain-lain.

Dalam praktik selanjutnya selalu dihadapkan dengan berbagai pola dan perilaku aparatur negara dan juga lembaga penegak hukum yang memperlakukan hukum sebagai objek politisasi sehingga banyak fakta yang kita temukan baik itu, Polisi, Jaksa, Hakim dalam menjalankan sistem penegakan hukum begitu mudah diintervensi dan di kendalikan rezim. Aparat penegak hukum cenderung memperlakukan peradilan terutama peradilan tindak pidana dalam kasus-kasus korupsi jauh dari nilai etika dalam profesi.

Peradilan dipakai membela yang bayar dengan motif tertentu termasuk motif karir dan materi. Jual beli perkara, transaksi kasus serta penyusunan peraturan perundang-undangan baik di lembaga legislatif dan eksekutif terasa sangat kuat. Maka

perubahan belum mencapai pada tahap kepastian cita-cita dasarnya. Reformasi hukum tidak menghasilkan penegakan hukum yang ideal tetapi menambah kekacauan dalam struktur ketatanegaraan.

Dalam teori hukum yang dipopulerkan Hans Kelsen (1957) mengenai teori hukum murni, titik tekannya menempatkan hukum sebagai prinsip yang terbebas dari unsur-unsur di luar hukum itu sendiri karena negara sesungguhnya adalah norma dan bagian terpenting dari hukum. Akan tetapi faktanya selalu memperlihatkan sangat sulit dipraktikan. Praktik penegakan hukum menjadi begitu tidak berkeadilan.

Oleh karena itu, sistem hukum yang kuat dan mandiri berdasarkan prinsip penyelenggaraan negara *good and clean government*, prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang *accountability, transparency, predictability*, dan *participation*, diperlukan perubahan paradigma pengelola kebijakan pemerintah dengan membuat sistem hukum yang kuat dan sehat. Reformasi sistem hukum harus dilakukan di seluruh aspek baik itu pembentuk undang-undang—aparatur penegak hukum maupun mewujudkan kesadaran masyarakat berkonstitusi. Pemerintah memberikan keteladanan politik hukum dengan mengedepankan aspek keadilan restoratif. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang menjadikan nilai-nilai keadilan sebagai pedoman penegakan hukum.

Sistem peradilan menuntut adanya keterbukaan agar proses peradilan bisa berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, semua lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara sendiri-sendiri memiliki prosedur dan mekanisme atau prosedur beracara dan yurisdiksinya tersendiri, maka

penataan sistem peradilan menjadi peradilan modern merupakan hal yang niscaya memerlukan tekad kuat. Artinya, pemahaman membangun tata kelola pemerintahan yang baik *good and clean governance* maka dasar-dasar dari *good government*, *clean government* dan *good governance* ditegakkan dengan konsisten sehingga kepastian hukum dapat dirasakan para pencari keadilan.

C. Memadukan Norma Hukum dan Norma Etika

Norma hukum dapat diterapkan tidak hanya dalam arti dilaksanakan oleh organ atau dipatuhi oleh subjeknya, tetapi juga dalam arti membentuk dasar bagi suatu penilaian spesifik untuk mengkualifikasikan perbuatan organ, atau subjek sebagai *lawful* atau *unlawful*. Suatu tindakan dikualifikasikan sebagai perbuatan tertentu menurut norma, seperti tindakan penghilangan nyawa dikualifikasikan sebagai pembunuhan. Ini adalah penilaian spesifik tindakan (*scheme of interpretation*).¹⁶

Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena norma hukum menentukan cara untuk membuat suatu norma hukum yang lain, dan sampai derajat tertentu. Oleh karena itu, validitas norma hukum lantaran dibuat menurut cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum lainnya. Norma hukum lainnya ini adalah landasan validitas norma hukum yang disebut pertama.¹⁷ Dengan kata lain konstitusi adalah sumber hukum utama dalam membentuk undang-undang dan undang-undang merupakan preseden bagi peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, demikianlah seterusnya.

Ilmu hukum menjelaskan norma-norma hukum yang menggambarkan semua aktivitas sosial manusia dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara. Perilaku

[16] Jindy Anshiddiqe, *Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm, 45.

[17] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, 1961, hlm, 124.

manusia dalam kehidupan sosial bernegara yang menunjukkan memenuhi standar maupun kriteria peraturan perundang-undangan yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Tindakan manusia hendaknya mengikuti aturan-aturan baik normatif maupun empiris, yang menjadi konsensus dalam bernegara. Dalam perspektif ini, tindakan dan perilaku manusia harus memperlihatkan adanya ketaatan terhadap norma hukum. Akan tetapi yang perlu dijelaskan di sini adalah pemahaman mengenai kalimat yang digunakan ilmu hukum dalam menjelaskan norma serta korelasinya sebagai aturan hukum yang mesti dibedakan dari norma hukum yang merupakan hasil produk manusia melalui otoritas hukum. Dengan demikian dalam praktik peraturan dan perundang-undangan akan dengan mudah diketahui perilaku manusia tadi apakah mereka patuh atau tidak pada aturan hukum yang dibuat oleh mereka sendiri.

Namun norma yang diberlakukan oleh otoritas hukum (yang menetapkan kompensasi atas kerugian dan eksekusi perdata atas perbuatan ingkar tersebut) tidak bisa dinyatakan benar atau salah, karena ini bukanlah penegasan tentang suatu fakta, bukan pula penjabaran tentang sebuah objek, melainkan sebuah penerapan, dan dengan demikian ini merupakan objek yang mesti dijelaskan oleh ilmu hukum. Norma yang dibuat oleh legislator (yang menetapkan eksekusi kepada orang yang mengingkari janji perkawinan dan tidak mau memberikan ganti rugi), dan pernyataan yang dibuat oleh ilmu hukum dan menjelaskan norma ini (eksekusi itu harus dilakukan terhadap orang yang mengingkari janji perkawinannya dan tidak memberi kompensasi atas kerugian yang ia timbulkan)-ungkapan-ungkapan ini berbeda secara logika.¹⁸

[18] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkely University of California Press, 1978), dalam (terj.), Raisu Muttaqien, *Teori Hukum Murni; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm, 84.

Aturan hukum yang dirumuskan oleh ilmu hukum bukanlah pengulangan sederhana dari norma hukum yang diciptakan oleh otoritas hukum. meski begitu, keberatan terhadap pernyataan bahwa aturan hukum tidaklah berguna bukanlah suatu bantahan yang tanpa dasar, seperti halnya pendapat bahwa ilmu alam tidak berguna di sisi alam, karena alam tidak mengejawantahkan diri dalam kata-kata lisan dan tertulis, seperti yang terjadi pada hukum. Norma hukum adalah bentuk dari pengejawantahan yang memerintahkan, menetapkan, dan memberi izin serta wewenang bahwa sanksi terhadap setiap orang yang tidak taat aturan akan melanggar hukum itu diberikan.¹⁹

Objek ilmu hukum adalah norma hukum dan karenanya nilai-nilai hukum juga dibentuk oleh norma-norma ini, namun aturan hukum itu, seperti halnya hukum alam dari ilmu alam merupakan uraian yang bebas nilai mengenai objeknya. Artinya uraian tersebut tidak memiliki kaitan dengan nilai meta-hukum dan tidak mengimplikasikan persetujuan atau ketidaksetujuan emosional. Norma yang merupakan nilai hukum harus dibedakan dari norma-norma yang digunakan untuk mengevaluasi pembuatann hukum.

Karena aturan hukum dalam pengertian deskriptif, seperti halnya hukum alam (dan ilmu alam) menjelaskan hubungan fungsi, ia juga bisa disebut hukum perundangan (yakni hukum dalam pengertian resmi, atau yang dalam bahasa Jermany *Rechtsgesetz*), yang memiliki persamaan dengan hukum alam. Norma hukum kendati disebut sebagai hukum manakala memiliki karakter umum-bukanlah hukum dalam pengertian yang senada dengan hukum alam, karena ia bukanlah pernyataan tegas yang menjelaskan hubungan fungsi. Norma hukum sekali bukan penegasan, melainkan makna dari suatu tindakan

[19] *Ibid.*

yang melandasi ditetapkannya sesuatu yang terlebih dahulu menetapkan hubungan fungsi antara fakta suatu hubungan yang dijelaskan oleh aturan hukum, hukum perundang-undangan.²⁰

Selanjutnya, produk suatu hukum dan perundang-undangan yang dikeluarkan baik di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif semestinya selalu mencerminkan nilai-nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat. Akan tetapi, peraturan dan perundang-undangan yang dihasilkan hanya memenuhi keinginan ataupun kepentingan sebagian masyarakat yang merupakan bagian dari proses politik yang dilakukan elit maka aturan norma tersebut yang ditetapkan tetap diberlakukan secara umum namun norma hukum seperti ini tidak mencerminkan keadilan sosial secara menyeluruh.

Sebuah analisis dari proses konstitusional yang menjadi dasar terciptanya sebuah undang-undang memperlihatkan bahwa tindakan penciptaan sebuah hukum yang mengikat sekalipun sama sekali tidak perlu mewakili kehendak apa pun terhadap perilaku yang dituntut oleh undang-undang. Undang-undang tersebut dibuat ketika mayoritas dari para legislator telah memberi suara kepada sebuah rancangan undang-undang yang disampaikan kepada mereka. Konten dari undang-undang tersebut bukanlah “kehendak” dari para legislator yang memberi suara yang menentang rancangan undang-undang tersebut; kehendak mereka justru mengekspresikan yang sebaliknya. Namun ekspresi kehendak mereka sama esensialnya bagi eksistensi undang-undang tersebut seperti ekspresi kehendak dari para anggota yang memberi suara pada undang-undang itu.²¹

Hukum bisa diistilahkan sebagai perintah yang

20] *Ibid*, hal, 91.

21] Hans Kelsen, *What Justice?: Justice, Politic, and Law in the Mirror of Science*, dalam (terj.), Nurulita Yusron, *Dasar-Dasar Hukum Normatif; Prinsip-prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Nusa ledia, Bandung, 2009, hlm, 324.

"didepsikologisasikan." Hal ini sebagaimana muncul dalam pertanyaan Kelsen mengenai manusia "harus" membuat dan bertingkah laku menurut hukum. Di sinilah letak pentingnya konsep tentang "yang harus," terlihat pentingnya konsep norma. Sebuah norma adalah sebuah peraturan yang menyatakan bahwa seorang individu harus berperilaku dengan cara tertentu, tetapi tidak menegaskan bahwa perilaku semacam itu merupakan kehendak aktual dari seseorang.²²

Norma secara teoritis merupakan bentuk dari tindakan dan perilaku manusia secara individu maupun kolektif yang mengandung makna hukum yang sebenarnya juga selalu berkaitan dengan suatu sistem hukum dari yang lain atau semacam tata nilai dalam kehidupan sosial di komunitas tertentu yang mengandung makna norma juga. Sebuah fakta material adalah bukan semata-mata dijadikan sebagai argumentasi pembunuhan tetapi realisasi dari hukuman mati adalah kualitas penanganan dan penyelesaian kasus yang secara logika sangat sulit dimengerti. Hal ini karena boleh jadi suatu peristiwa muncul disebabkan oleh tindakan intelek yakni, berupa konfrontasi dengan undang-undang yang termasuk mengandung unsur kriminal maupun metode dan prosedurnya pun bermuatan makna kriminal.²³

Memahami sesuatu secara hukum bisa jadi hanya memahami sesuatu tersebut sebagai hukum. Tesis bahwa hanya norma-norma hukum yang bisa menjadi objek kognisi hukum adalah tautologi, karena hukum tersebut, satu-satunya objek kognisi

[22] *Ibid*, hlm, 325.

[23] Dalam perspektif teori hukum statis dan dinamis dan relasinya dengan hirarki norma telah dibahas secara lebih rinci oleh Hans Kelsen dalam bukunya *What is Justice? : Justice, Politics, and Law in the Mirror of Science* yang diterbitkan oleh University of California Press: 1997), dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Nurulita Yusron (2009), membahas mengenai teori hukum statis dan dinamis sekaligus hubungannya dengan hirarki norma. Berdasarkan teori hukum murni lalu Kelsen berusaha menguraikan dengan pendekatan teoritis bahwa teori hukum statis harus dipadukan dengan teori hukum dinamis, dengan suatu argumen bahwa hukum tidak selalu sejalan dengan sistem norma. Maka norma sesungguhnya lebih kuat fondasinya, namun demikian dalam kehidupan sosial terutama dalam kehidupan bernegara diperlukan keseimbangan antara hukum dan norma yang kuat dalam rangka penguatan norma baik itu norma hukum, norma etika dan norma agama melalui sebuah sistem hukum yang kuat untuk mengatur keberlangsungan kehidupan masyarakat.

hukum—adalah norma, dan norma adalah kategori yang tidak bisa diaplikasikan di wilayah alam. Penggolongan tindakan yang terjadi di alam sebagai hukum hanya menyatakan keabsahan norma yang muatannya sesuai hal tertentu dengan keabsahan peristiwa sebenarnya. Ketika seorang hakim menetapkan fakta material kongkret (misalnya delik), semua kognisinya pertama kali hanya diarahkan pada sesuatu yang ada di alam.²⁴

Maka dalam memastikan suatu norma hukum tentang proses pembuktian suatu peristiwa sangat dibutuhkan fakta yang akurat. Kebenaran fakta yang mengandung makna norma memungkinkan terjadinya determinasi atas peristiwa dalam konteks penyelesaian masalah dengan pendekatan hukum. Kebenaran yang menguatkan makna norma selalu dihadapkan dengan fakta maupun data-data faktual terkait peristiwa yang menghubungkannya dengan tindakan manusia dalam kehidupan sosial.

Norma Hukum

Dalam kaedah hokum Islam misalnya, terdapat lima kaedah utama yang menjadi rujukan standar norma pengamalan nilai-nilai agama. Ajaran agama manapun tentu memiliki landasan norma sebagai sumber rujukan dalam menentukan sifat perbuatan manusia terhadap sesuatu di dalam kehidupan Bergama dan kehidupan bermasyarakat. Kelima kaedah tersebut menjadi pedoman dalam penentuan status hokum perbuatan setiap umat Islam. Dari kelima kaedah wajib, haram, mubah, sunnah, dan makruh tersebut di atas, hanya tiga kaedah saja yang dapat kita sebut sebagai kaedah hukum, yaitu wajib, haram (larangan), dan mubah (boleh) seperti gambar di bawah ini.

[24] Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, dalam (terj.), Siwi Purwandari, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm, 45

Norma Hukum

Kewajiban (Obligattere)	Kebolehan (Permittere)	Haram atau Larangan (Prohibere)
----------------------------	---------------------------	------------------------------------

Dari perspektif hukum, maka orientasi utama dalam pengamalan ajaran agama sebagai perwujudan atas perbuatan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, maka dibutuhkan yang namanya hukum. Hukum dibuat untuk tujuan menetapkan atau sesuatu yang itu apakah layak atau tidak disikapi dan dijalankan oleh umat manusia. Tujuan hukum menurut para filosof hukum mencakup tujuan keadilan, tujuan kepastian, dan tujuan kemanfaatan. Karena itu, norma hukum harus berisi keadilan yang pasti dan kepastian yang adil, yang secara keseluruhan memberikan manfaat dan solusi bagi warga masyarakat dalam menghadapi dinamika kehidupan bersama. Oleh karena itu, kaedah hukum di samping berguna dan berkeadilan, juga harus bersifat pasti, formal, jelas, dan tidak boleh abu-abu, dan semua itu hanya ada pada kaedah wajib, haram, dan boleh. Menurut ajaran liberal, pada asal mulanya, semua hal merupakan kebolehan, kecuali oleh hukum tegas dinyatakan sebagai larangan atau kewajiban. Jika larangan dilanggar dan kewajiban tidak dijalankan sebagaimana mestinya, norma hukum menyediakan sistem sanksi yang tegas.

Namun, dalam implementasinya, sistem norma hukum itu sendiri memang tidak selalu diikuti oleh sistem sanksi. Itu sebabnya kita mendapati banyak sekali undang-undang yang tidak menentukan sistem sanksi sama sekali. Misalnya, undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, seperti

UU tentang Daerah Khusus Ibukota Jakarta, di dalamnya tidak ditentukan ada sanksi karena sifat norma yang dituangkan di dalam undang-undang ini hanya bersifat mengatur dan membimbing pelaksanaan pemerintahan di ibukota Jakarta. Karena itu, dapat dikatakan bahwa substansi norma hukum, di samping ada yang bersifat memaksa (*imperative*), ada pula norma hukum yang hanya bersifat mengatur dan membimbing saja (*directive*).

Dalam perumusan norma yang bersifat memaksa selalu ada sistem sanksi, baik berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau pun sanksi administrasi, dan bentuk-bentuk lainnya. Tetapi, dalam perumusan norma yang bersifat mengatur dan membimbing, kadang-kadang tidak disediakan ancaman sanksi sama sekali. Namun, hal itu tidak mengurangi makna normatif hukum yang berisi tiga jenis kaedah, yaitu wajib (*obligattere*), boleh (*permittere*), dan haram (*prohibere*) sebagaimana dimaksudkan di atas.

Oleh karena itu, doktrin tentang norma hukum yang hanya berisi tiga macam kaedah kewajiban (*obligattere*), kebolehan (*permittere*), dan larangan (*prohibere*) patut dipertanyakan kembali. Ketiga sistem kaedah ini bersifat khas terkait dengan konsepsi mengenai bidang hukum pidana dan bidang hukum perdata. Kedua bidang hukum pidana dan perdata inilah yang menjadi cikal bakal mula-mula berkembangnya sistem hukum dalam sejarah umat manusia.

Namun, dalam perkembangan sesudah abad ke-17, muncul kesadaran baru mengenai pentingnya bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara) dan bahkan hukum tata negara. Bahkan pada abad ke-19 muncul doktrin baru mengenai ide negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikaitkan dengan gagasan pelebagaan peradilan administrasi negara (*administratieve rechtspraak*) untuk maksud menyediakan mekanisme upaya

hukum bagi warga guna menggugat para pejabat yang membuat keputusan-keputusan yang merugikan warga negara. Dengan berkembangnya sistem hukum administrasi negara dan hukum tata negara dalam arti luas, pengertian mengenai keharusan mutlak adanya sanksi dalam perumusan norma hukum menjadi berubah.

Dalam rumusan norma hukum dalam pelbagai naskah peraturan perundang-undangan di zaman sekarang kita sering menemukan unsur-unsur nilai kaedah anjuran positif ataupun anjuran negatif itu. Dalam perkembangan dewasa ini substansi sifat kaedah anjuran ini semakin banyak ditemukan dalam pelbagai rumusan undang-undang., terutama dalam perumusan-perumusan norma yang menyangkut prinsip-prinsip mengarahkan (*directive principles*) atau prinsip-prinsip yang membimbing (*guiding principles*) yang bersifat abstrak.²⁵

Jika pandangan di atas disandingkan dengan pandangan Profesor Zainal Arifin Hoesein, maka nilai validitas suatu hukum terletak pada kesesuaiannya dengan norma lainnya terutama norma dasar. Dalam hubungan ini dapat dijelaskan bahwa norma dasar dapat dibedakan menjadi dua yaitu, norma statis dan norma dinamis. Norma statis merupakan norma yang telah memiliki validitas, sehingga seluruh isi norma tersebut ditaati dan diterapkan dalam kehidupan individu dan sosial. Setiap isi norma tersebut memiliki daya pengikat dan daya paksa, karena berasal dari norma dasar yang spesifik, memiliki validitas yang diyakini dan dipandang sebagai norma yang paling tinggi (akhir).

Artinya, suatu norma hukum itu valid, karena dibuat menurut cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum lainnya, dan norma hukum lainnya adalah landasan validitas norma hukum tersebut

[25] Jimly Asshiddiqie, *Op, Cit*, hlm, 131.

Hubungan antara norma hukum yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma lainnya sebagai hubungan antara "*superordinasi*" dengan "*subordinasi*" atau "*superior* dengan *inferior norm*" yang menunjukkan level atau hierarki norma. Norma yang menentukan pembentukan norma lainnya adalah norma yang lebih tinggi derajatnya, begitu sebaliknya, norma yang dibentuk tersebut derajatnya lebih rendah.

Dalam hubungan ini, maka hubungan antara norma yang lebih tinggi dengan norma di bawahnya merupakan hubungan hierarki norma. Konsekuensinya adalah, bahwa norma yang lebih rendah derajatnya tidak dibenarkan bertentangan dengan norma di atasnya. Validitas norma hukum adalah bahwa setiap materi muatan norma hukum memiliki daya ikat dan paksa bagi subyek hukum tertentu dalam melakukan setiap perbuatan hukum. Sedangkan efektifitas norma hukum, berarti segi penerapan materi muatan hukum oleh organ yang memiliki otoritas untuk menerapkan suatu norma hukum. Jika terjadi suatu kasus pelanggaran terhadap suatu norma hukum, dan organ tersebut tidak mampu memberikan sanksi, maka norma hukum tersebut dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut Arifin (2019) dengan mengutip Hans Kelsen, validitas dan efektifitas hukum merupakan dua hal yang berbeda, yaitu validitas lebih bermuatan pada segi normatif, dan efektifitas lebih kepada proses penerapan norma. Landasan validitas suatu norma selalu dari norma, dan bukan dari fakta. Pencarian landasan validitas suatu norma bukan dari realita melainkan dari norma lain yang menjadi sumber lahirnya norma tersebut.

Oleh karena itu, suatu norma yang validitasnya hanya dapat diperoleh dari norma yang lebih tinggi, Kelsen menyebut

"*norma dasar*".²⁶ Norma dasar berfungsi sebagai rujukan dalam setiap pembentukan norma, sehingga norma dasar juga sebagai sumber utama dan merupakan pengikat di antara norma-norma yang berbeda, dalam membentuk suatu tata normatif. Dalam pandangan ini, maka apabila suatu norma masuk dalam suatu tata norma tertentu, validitas atas norma tersebut dapat diuji oleh norma dasar tersebut. Jika terjadi suatu kasus pelanggaran terhadap suatu norma hukum, dan organ tersebut tidak mampu memberikan sanksi, maka norma hukum tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Oleh karena itu, menurut Kelsen validitas dan efektifitas hukum merupakan dua hal yang berbeda, yaitu validitas lebih bermuatan pada segi normatif, dan efektifitas lebih kepada proses penerapan norma.²⁷

Norma Etika

Sedangkan dalam standar perilaku ideal manusia pada tataran etika, meminjam pemikiran Profesor Asshiddiqie, dikatakan bahwa norma etika itu sendiri apabila dihadapkan dengan pendapat Hazairin maka etika itu sendiri pun tidak bisa dilepaskan dari perilaku kesusilaan manusia dalam tiga kategori. **Norma Etika.** Dengan tetap bertitik tolak dari pendapat Hazairin sebagaimana sudah diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam sistem norma etik atau kesusilaan terdapat tiga kaedah seperti tergambar di bawah.

[26] Hans Kelsen, *General Theory ...* op. cit., hal. 30 - 39. Bandingkan dengan Hans Nawiasky, sebagaimana yang dikutip oleh A. Hamid Attamimi dalam, op.cit., hal. 287-288. Dalam kaitan ini, norma dasar oleh Hans Nawiasky diartikan sebagai '*staatsfundamentálnorm*' atau oleh Notonagoro disebut '*norma fundamental negara*' yaitu, suatu norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi dari suatu negara termasuk norma pengubahannya. Hakekat hukum suatu '*staats-fundamentálnorm*' adalah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Oleh karena itu '*staatsfundamentálnorm*' ada terlebih dahulu sebelum konstitusi atau undang-undang dasar.

[27] W. Friedmann, *Legal Theory ...*, op.cit, hlm. 273.

Norma Etika		
Sunnah (Anjuran untuk)	Kebolehan (Permittere)	Makruh (Anjuran jangan)

Isi norma etik atau kesuliaan itu hanya kebolehan, anjuran untuk melakukan, atau anjuran untuk jangan melakukan sesuatu. Bagi mereka yang mengikuti anjuran, ia terhindar dari citra yang negatif, dan sebaliknya akan mendapatkan penilaian baik dalam kehidupan bersama. Jika seseorang terbiasa melakukan suatu perbuatan yang dianjurkan tidak dikerjakan, tetapi secara berulang-ulang terus saja melakukannya, sehingga hal itu berkembang menjadi kebiasaan, maka kebiasaan buruk itu dapat dengan mudah menjadi lahan empuk untuk meningkat menjadi pelanggaran hukum.

Sebaliknya, jika seseorang terbiasa melakukan hal-hal yang memang dianjurkan maka dengan mudah baginya mendapatkan penilaian baik dari sesama warga yang akan memelihara dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dengan perkataan lain, kedudukan dan peran etika sangat penting dalam rangka penopang terhadap efektifitas sistem norma hukum. Tentu, norma etika tidak boleh dicampur-adukkan dengan norma agama dan norma hukum. Ketiganya harus dibedakan dengan jelas satu sama lain, tetapi pandangan yang berusaha memisahkan dan bahkan menjauhkan sistem etika dari sistem norma hukum tidak dapat dibenarkan.²⁸

Etika secara ilmiah sebagaimana telah dibahas pada buku sebelumnya yang penulis beri judul: *Etika dan Pemilu Demokratis (2020)*, yakni secara khusus merupakan bagian utama dalam

[28] Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics'*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 48.

bidang kajian dari cabang filsafat yang menguraikan tentang adat istiadat atau kebiasaan perilaku salah benar dalam pandangan hukum pada suatu masyarakat dalam sebuah komunitas sosial. Oleh karena itu, secara ilmiah pun dapat dikatakan bahwa persoalan etika dan atau etik seseorang itu tidak hanya memberikan perhatian pada analisis perspektif tentang benar salah perilaku sosial seseorang dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam praktik kehidupan berbangsa dan bermasyarakat tetapi juga dari itu adalah persoalan mengenai baik buruk dampak perilaku manusia terhadap sesama.

Dalam perbincangan konkrit sehari-hari, kebanyakan orang biasanya lebih mengutamakan soal benar atau salah, '*right or wrong*'. Karena, benar-salah ini lebih mudah dan lebih jelas dipandang mata. Dalam soal makanan saja pun, orang Islam diajarkan oleh al-Quran agar hanya makan "*makanan yang halal lagi baik*", tetapi dalam praktik yang dipikirkan orang hanya "*makanan yang halal*" (*halalan*) saja, abai dengan "*makanan yang baik*" (*thoyyiban*). Padahal, dalam al-Quran, kedua konsep "*halalan thoyyiban*" (halal lagi baik) itu merupakan satu kesatuan konsepsi tentang makanan yang dianjurkan. Makanan dapat dibedakan antara (i) makanan yang halal tetapi tidak baik, (ii) makanan yang baik tetapi tidak halal, dan (iii) makanan yang tidak halal dan juga tidak baik. Ketiga jenis makanan tersebut tidak dianjurkan ataupun diperintahkan dalam al-Quran. Yang diperintahkan dengan tegas untuk dimakan justru adalah (iv) makanan yang halal lagi baik.²⁹

[29] *Ibid*,

1. Etika Terapan (*Applied Ethics*)

Namun demikian, dalam buku ini, sebagian besar pembahasan diarahkan untuk mendiskusikan sistem etika dalam konteks pengertian "*applied ethics*", meskipun disana-sini, keempatnya (etika deskriptif, normatif-preskriptif, meta-etik dan etika terapan) sama-sama disinggung. Perkembangan sistem kode etika dan perilaku beserta infra-struktur penegakannya tidak lain merupakan etika terapan seperti dimaksud di atas. Etika terapan (*applied ethics*), dengan pendekatan filsafat, berusaha mengidentifikasikan ragam perilaku dalam pelbagai bidang kehidupan manusia yang secara moral dapat dinilai benar dan baik dalam peri kehidupan bersama umat manusia. Misalnya, di bawah ini dapat disebutkan beberapa bidang etika yang dimaksud yang telah berkembang dalam praktik di dunia dewasa ini.

Ada beberapa dimensi etika yang dapat dipandang secara ilmiah sebagai bahan uraian pada kajian buku ini dapat dikutip dari buku Professor Jimly Asshiddiqie seperti pada Bab kedua, dijelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan uraian bab buku ini yakni sebagai berikut:³⁰

a. Etika Sosial, Etika Organisasi, dan Etika Profesi

Teori-teori lain yang sangat penting di bidang etika ini adalah etika sosial (*social ethics*), etika berorganisasi (*organizational ethics*), dan etika profesi (*professional ethics*). Etika sosial atau "*social ethics*", baik yang bersifat khas di masing-masing komunitas sosial maupun dalam arti sosial secara universal di antara bangsa-bangsa sebagai satu unit global berkenaan dengan perilaku ideal di bidang kehidupan sosial masyarakat. Misalnya, etika pergaulan bertetangga, etika kependudukan (*population ethics*), dan bahkan etika seksual. Di bidang

[30] *Ibid*,

keorganisasian, dikenal pula adanya teori etika pengambilan keputusan (*decision ethics*) dan etika keanggotaan organisasi (*organizational ethics*). Yang juga sangat berkembang dan bahkan paling duluan berkembang dalam sejarah adalah etika profesi (*professional ethics*). Sekarang hampir semua profesi yang diakui di dunia telah mempunyai sistem kode etik dan kode perilaku, seperti etika akuntansi, etika archeologi, etika insinyur, etika komputer, etika dan standar jurnalisme, etika penelitian dan riset internet, etika hakim, etika advokat, etika kepolisian, etika penerjemah, etika pekerja sosial, etika media, etika kedokteran, etika perawat, dan sebagainya.

b. Etika Sektor Publik (*Public sector ethics*):

Etika terapan (*applied ethics*) yang juga sudah sangat berkembang dewasa ini ialah sistem etika di sektor publik dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Inilah yang biasa dinamakan dengan istilah "*government ethics*" ataupun "*ethics in public administration*" yang sering disalahpahami seakan-akan hanya berkenaan dengan etika pemerintahan dalam arti sempit, yaitu terkait para pejabat di lingkungan pemerintahan eksekutif saja. Namun, dalam pengertian bahasa Inggris Amerika, '*government ethics*' yang dimaksud adalah dalam arti yang luas, yaitu mencakup keseluruhan aspek sistem norma etika yang mengikat dan menuntun bagi para penyelenggara kekuasaan negara secara keseluruhan. Bahkan, sekarang, terkait dengan ini dalam pelbagai forum Internasional pun sering mulai dijadikan agenda penting yang menghasilkan berbagai konvensi internasional mengenai etika bagi para pejabat publik.

c. Etika Teknologi (*Ethics of Technology*)

Di bidang teknologi terapan, juga berkembang yang dinamakan *technoethics*, yaitu sistem etika yang berkenaan dengan kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi di tengah masyarakat. Beberapa sistem etika terapan yang dikembangkan di bidang ini misalnya ada '*ethics of terraforming*', ada juga '*cyberethics*', dan '*ethics of artificial intelligence*'. Yang terakhir ini mencakup juga '*machine ethics*' dan '*roboethics*'. '*Roboethics*' ini menyangkut perilaku atau perbuatan moral manusia dalam medesain, mengkontruksi, menggunakan dan memperlakukan robot sebagai makhluk intelek yang bersifat artifisial. Selain itu, di bidang teknologi ini juga ada '*internet ethics*' dan '*information ethics*'.

Norma kesusilaan, menurut Profesor Soerjono Soekanto, dapat dibedakan antara norma kesusilaan pribadi dan norma kesusilaan antar pribadi. Keduanya dapat dicakup ke dalam pengertian etika yang kita bahas dalam buku ini. Etika atau kesusilaan pribadi menyangkut keinsyafan pribadi setiap manusia tentang nilai baik dan buruk dalam suatu keadaan atau dalam menghadapi segala sesuatu yang perlu disikapi oleh seseorang, terlepas dari hubungannya dengan orang lain. Misalnya, seorang yang kaya raya dan baru saja mendapat rizki yang besar, dengan mudah dapat saja tergerak hatinya untuk berbuat baik dengan membagikan rizki dengan memberikan bantuan beasiswa tanpa publikasi kepada anak-anak sekolah SD dan SMP se-desa di suatu daerah terpencil. Dorongan untuk membantu anak-anak desa itu merupakan dorongan etika yang murni bersifat pribadi. Pengertian tentang etika pribadi inilah yang biasa disebut dengan istilah kesusilaan saja.

Sedangkan etika atau kesusilaan antar pribadi terkait dengan nilai baik dan buruk dalam hubungan antar manusia dalam pergaulan bersama secara interaktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kesusilaan antar pribadi inilah yang oleh Soerjono Sockanto disebut sebagai kaedah sopan-santun atau kesopanan. Misalnya dalam bertutur kepada seorang yang usianya dan kedudukan sosialnya lebih tinggi harus menggunakan kata-kata yang dipilih dan yang biasa dipakai dalam hubungan yang dianggap pantas. Dalam pergaulan, diidealkan bahwa kita harus memakai pakaian yang pantas menurut tempat dan waktunya. Ke pesta, tidaklah dianggap pantas untuk berpakaian daster bagi perempuan atau piyama bagi laki-laki. Demikian pula pakaian yang pantas dikenakan di kantor oleh perempuan bukanlah baju kebaya dengan sanggul yang biasa dikenakan untuk pergi ke pesta atau juga bukanlah pakaian rok mini atau baju minim yang hanya pantas dipakai untuk bertamasya di pantai.

Ada tiga norma utama yang dapat dijadikan pedoman penting perilaku umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketiga dimensi pedoman norma tersebut yaitu ada norma agama, norma hukum, dan norma etika. Ketiga norma ini jika dijadikan rujukan nilai perilaku manusia dalam kehidupan sosial secara baik dan benar maka perilaku menyimpang dan tabiat kemanusiaan manusia itu akan bisa direduksi. Namun manakalah ketiga standar nilai yang termuat dalam norma agama, norma hukum dan norma etika itu tidak dijalankan secara bersamaan simultan maka kecenderungan perilaku yang disebabkan pemahaman sempit manusia akan menimbulkan kekacauan nilai. Sebaliknya, jika manusia terutama setiap mereka yang diberikan amanah dalam system kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu mampu menjalankan nilai-nilai ini maka yang

muncul dalam pelayanan kehidupan bernegara akan menjadi lebih baik.

Ketiga sistem norma yaitu sistem norma agama; sistem norma hukum; dan sistem norma etika tersebut digambarkan oleh Profesor Jimly Asshiddiqie sebagai berikut:

Tiga Sistem Norma			
	Agama	Hukum	Etika
Wajib	X	X	-
Sunnah (anjuran +)	X	-	X
Mubah (kebolehan)	X	X	X
Makruh (anjuran -)	X	-	X
Haram (larangan)	X	X	-

Norma Agama

Dalam sistem norma agama, semua kaedah yang lima itu berlaku secara keseluruhan dan simultan. Ada kaedah yang bersifat kewajiban, ada pula yang merupakan larangan dan kebolehan seperti dalam norma hukum. Tetapi, di samping itu, ada pula kaedah anjuran untuk melakukan (sunnah) dan anjuran untuk tidak melakukan sesuatu (makruh) seperti dalam sistem norma etika yang hanya dikaitkan dengan konsepsi pahala dan surga yang diyakini ada dalam semua agama.

Norma Agama

Wajib (Kewajiban)	Sunnah (Anjuran untuk)	Mubah (Kebolehan)	Makruh (Anjuran jangan)	Haram (Larangan)
----------------------	------------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------------

Dapat dikatakan bahwa dalam agama, kelima sistem kaedah tersebut berlaku sebagai sarana pengendalian diri agar orang yang beriman dapat terpelihara tingkah lakunya sebagai umat untuk menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Kaedah wajib (kewajiban) dan haram (larangan) berkaitan erat dengan keyakinan orang akan ajaran agamanya. Sistem 'reward and punishment' dalam keyakinan beragama berkaitan dengan kepercayaan mengenai adanya surga dan neraka di hari kemudian atau hari akhirat. Tentu tidak semua agama mempunyai konsep yang sama mengenai ide tentang surga dan neraka, dan ide tentang hari akhirat atau hari sesudah kematian.

Dalam paham deisme yang tidak percaya mengenai adanya hari akhirat, konsep tentang surga dan neraka boleh jadi dipahami hanya sebagai gejala kehidupan di dunia. Karena itu, ide tentang neraka dan surga itu tetap diterima dalam kerangka sistem penghargaan yang diidealkan dalam keyakinan paham deisme yang percaya kepada adanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Orang yang menjalankan kewajiban agamanya akan mendapatkan pahala dan balasan surga, sedangkan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh agama akan mendapatkan ganjaran dosa yang akan menempatkannya di neraka, baik surga atau neraka di akhirat atau pun surga atau neraka di dunia.³¹

D. Pancasila Sebagai Sumber Norma Dalam Bernegara

Negara Hukum Berdasarkan Etika Pancasila

Pancasila adalah sumber hukum tertinggi dalam konsep kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan falsafah kebangsaan dan ke-Indonesiaan yang

[31] *Ibid*, hlm, 55-57.

tidak bisa dipisahkan dari semua rangkaian norma kehidupan bernegara. Pancasila hendaklah dipahami sebagai fondasi atau dasar moral dan etika kehidupan bernegara. Pancasila harus diletakkan pada setiap sendi-sendi kehidupan karena ia merupakan standar norma ideal dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah nilai-nilai Pancasila yang mengandung makna etika dan moral baik secara privat individu maupun secara universal. Maka pancasila itu harus melekat dan menjadi pedoman praktik dalam etika kehidupan berbangsa. Pancasila merupakan warisan karya intelektual para pendahulu bangsa yang harus dijadikan rujukan norma kehidupan sosial.

Oleh karena Pancasila merupakan sumber tertinggi dari segala nilai norma termasuk norma hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Pancasila harus dijadikan sebagai acuan bagi penyelenggara negara terutama dalam merumuskan atau menyusun peraturan perundang-undangan dalam bernegara. Semua norma peraturan hendaklah merujuk dan menyarikan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari filosofi. Pancasila menjadi standar nilai bagi semua nilai norma peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

Pada jalur hukum, pemikiran tentang pancasila difokuskan pada kedudukannya sebagai *philosofische grondslag*, atau kaidah fundamental negara. Seperti dikutip dari Notonegoro yang menyatakan:

Pancasila sebagai perkataan adalah suatu sebutan, suatu istilah untuk memberi nama kepada dasar filsafat atau dasar kerohanian negara kita. Di dalam nama itu tidak tersimpul isi daripada dasar filsafat negara, melainkan hanya ditunjukkan bahwa dasar filsafat negara kita tersusun atas lima hal,

yang masing-masing merupakan suatu sila, suatu asas peradaban..... Untuk mengetahui isi daripada dasar filsafat negara kita, janganlah kita dipengaruhi oleh sebutannya, tetapi kita hendaknya mencarinya di dalam halnya sendiri." 46

Bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Bahkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstat*) yang menganut faham atau aliran positivism. Aliran ini berkembang pada abad 19 sebagai antitesa terhadap aliran naturalistik, Paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai suatu yang eksis sebagai salah satu objektiva, yang harus dilepaskan dari sembarang macam prakonsepsi metafisis yang subyektif sifatnya. Prinsip utama filsafat positivisme adalah hanya menganggap benar yang benar-benar tampil dalam pengalaman, hanya yang pasti secara nyata yang diakui sebagai kebenaran, hanya melalui ilmulah pengalaman nyata itu dapat dibuktikan.

Aliran positivisme ini yang dipakai juga dalam pengembangan ilmu hukum, dengan lahirnya positivisme hukum. (Sholahudin, 2018, hal. 39).

Aliran positivism ini yang kemudian berpengaruh pada cara berhukum dalam kehidupan benegara dan bermasyarakat. Di mana, cara berhukum yang lebih mengedepankan aspek legalformal, didasarkan pada aturan hukum normatif (rule bound), dan berdasarkan undang-undang tertulis. Karena itu, berhukum dengan hukum positif negara lebih mengedepankan aspek kepastian hukum daripada keadilan hukum bagi masyarakat. Hukum positif dapat didefinisikan sebagai premis normative yang kebenarannya tak boleh dibantah, dan keputusan-keputusan hukum hanya dapat disimpulkan melalui silogisme deduksi dari premis-premis.³² Keadilan harus terwujud dalam semua lini kehidupan, utamanya produk-produk manusia dalam bentuk kaidah/ norma yang akan difungsikan sebagai tatanan kehidupan, haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena setiap perilaku berikut produk normatifnya yang tidak mengandung nilai-nilai keadilan niscaya akan mengakibatkan kerusakan baik terhadap diri manusia itu sendiri maupun terhadap alam semesta.³³

Dalam keadaan seperti itu, hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*), bahkan berubah wujud bagi turbulensi yang memporak-porandakan cita rasa keadilan yang sejatinya dinikmati semua manusia dan alam semesta, hingga pada ketikanya manusia hanya mendapatkan ketidakadilan.³⁴ Hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua hal penting yang seyogyanya bertautan, dimana yang satu merupakan

[32] Soetandnyo Wignyosoebroto, *Hukum; Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, HuMa, Jakarta, 2002, hlm, 170.

[33] Sukarno Aburaera, Menakar Keadilan Dalam Hukum, Naskah Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di depan Rapat Senat Luar Biasa Universitas Hasanuddin, Makassar, Senin tanggal 6 November 2006, hlm, 2.

[34] Sukarno Aburaera, Menakar Keadilan....., *Op-Cit*, h. 3.

condition sine qua non bagi yang lainnya.³⁵

Ketika menegakkan hukum demikian niscaya keadilan secara otomatis terwujudkan, sebaliknya ketika keadilan diwujudkan pada saat bersamaan hukum tegak dengan sendirinya.³⁶ Agama yang juga mewajibkan kepada manusia berlaku adil. Qur antara dari al-maidah ayat 8 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Maidah:8)

"Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri ataupun Ibu Bapamu dan keluargamu. Jika ia kaya ataupun miskin Allah lebih mengetahui keadaan keduanya maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu tidak berlaku adil Jika kamu memutarbalikkan atau enggan menjadi saksi Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (An-Nisa 135)³⁷

Dalam kaitan dengan kehidupan bernegara konstitusi kita telah mengatur dan menentukan tujuan penegakan hukum oleh hakim yaitu keadilan. pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan

[35] *Ibid*,

[36] Marilang, Hukum dan Keadilan, ter kutip dari Jurnal Konstitusi (PKK) UIN Alauddin, Makassar, Vol III, No. 1, Juni 2011, hlm, 78.

[37] Anwar C, problematika mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum di Indonesia. Puskas FH Universitas Widyagama, Malang. Jurnal Konstitusi vol iii NO. 1 JUNI 2010. 128

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 28 d ayat 1 menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. jadi tekanan pada kepastian hukum saja tetapi kepastian hukum yang adil.³⁸

E. Etika Kehidupan Berbangsa

Sejak era pemerintahan Kabinet Reformasi di bawah Presiden BJ. Habibie, sudah mulai dipikirkan bagaimana memformulasikan atau melembagakan nilai-nilai etika kehidupan berbangsa itu dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku kehidupan bernegara. Fenomena praktik pemerintahan yang syarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN menimbulkan krisis kepercayaan hukum yang sangat kuat di tengah masyarakat modern. Seiring dengan itu reformasi menjadi momen bahkan kesempatan masyarakat demokratis untuk menuntut perbaikan sistem hukum di Indonesia. Maka salah satu agenda utama reformasi itu adalah perbaikan system penegakan hukum. Hukum selama pemerintahan rezim Orde Baru bahkan meski reformasi sudah berjalan akan tetapi praktik KKN masih saja terus terjadi. Dari situlah pemerintahan presiden BJ. Habibie kemudian menggagas ditetapkannya TAP MPR Nomor 06 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah,

[38] *Ibid*,

keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, dan martabat diri sebagai warga negara. Dimensi etika mencakup etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, serta etika lingkungan.

Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, nonformal, dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat. Dalam penyelenggaraan negara di Indonesia pelaksanaan nilai-nilai etika tersebut masih jauh dari kenyataan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta profesionalisme aparatur birokrasi.

Banyaknya penangkapan terhadap penyelenggara negara seperti hakim, anggota DPR, anggota DPRD, gubernur, bupati, wali kota, pejabat Bank Indonesia, pimpinan partai, dan menteri yang sedang menghadapi tuntutan hukum atau sudah divonis dalam perkara korupsi, menunjukkan bahwa persoalan terbesar pada bangsa ini bukan pada sistem atau aturan, tetapi pada moralitas dan etika. Sebaik apapun aturan, tetapi dijalankan oleh pejabat yang moralitasnya buruk, aturan akan diselewengkan. Moralitas dibangun melalui keteladanan para tokoh, elite, dan semua yang ada di pusat kekuasaan. Harus ada upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menolak setiap figur yang buruk moralitasnya, dan memberi ruang lebih banyak bagi yang memiliki kredibilitas dan memberi jalan lebih terbuka bagi yang memiliki moralitas dan etika yang baik, bukan atas dasar identitas yang sering

menyesatkan untuk tampil sebagai pemimpin.³⁹

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, idealnya rancangan undang-undang tentang etika penyelenggaraan negara semestinya pemerintah dan DPR secepatnya mengesahkannya menjadi undang-undang. Karena dengan pelebagaan nilai-nilai etika dalam kehidupan sosial itu ke dalam suatu institusi pemerintahan maka penindakan akan lebih efektif. Mekanisme penataan sistem atau tata kelola pemerintahan berbasis nilai-nilai etika Pancasila dan nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial kebangsaan akan menjadi lebih cepat terwujud. Tetapi manakalah nilai-nilai etika Pancasila itu tidak terlembagakan secara khusus dengan ditopang oleh infrastruktur penegakannya yang kuat dan mandiri maka sudah pasti upaya-upaya penataan sistem etika akan terus berjalan statis.

[39] Zainal Arifin Hoesein, *Praktik Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi*, LB2-AB, Jakarta, 2019, hlm, 137.

BAB III

TANGGUNG JAWAB
MENEGAKKAN PEMILU
DEMOKRATIS

TANGGUNG JAWAB MENEGAKKAN PEMILU DEMOKRATIS

A. Mengawal Integritas Penyelenggara Pemilu

Pemilihan umum adalah salah satu cara dalam sistem pemerintahan demokratis untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, dan sebagai bentuk pemenuhan hak asasi warga negara dalam politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur, dan adil (jurdil).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang bertugas menegakkan integritas, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. DKPP sebagai lembaga peradilan berupaya memberikan muatan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu baik dari aspek teknis pelaksanaan maupun substansi kepemiluan. Kedua kerangka muatan teknis dan substantif tersebut kemudian diberikan konsep implementatifnya. Setidaknya terdapat lima hal yang menjadi syarat terwujudnya pemilu demokratis yakni, pertama, soal regulasi

yang jelas dan tegas, kedua, peserta pemilu yang taat aturan, ketiga, pemilih cerdas dan partisipatif, keempat, birokrasi yang netral, dan kelima, penyelenggara yang kompeten dan berintegritas.

Dalam kaitan mengenai sistem regulasi yang jelas dan tegas untuk saat ini sudah semakin terlihat lebih jelas. Misalnya peraturan yang mengatur tentang program sosialisasi; kampanye; dan upaya preventif terhadap praktik politik uang atau biaya kampanye yang tidak sesuai ketentuan. Artinya, regulasi yang jelas dan tegas itu maka secara otomatis akan mengurangi tabiat individu yang cenderung mengabaikan profesionalisme dalam tugas dan tanggungjawab. Bahkan sekarang kita semakin diyakinkan oleh institusi KPU yang mempunyai konsep "ideologi procedural", sedangkan Bawaslu memiliki konsep "ideologi substansial". Dalam konteks kedua pengertian itu, DKPP sebagai kesatuan fungsi menegakkan kode etik berusaha mengawinkan kedua konsep tersebut dengan menertibkan pelaksanaan eksekutif dan legislatifnya penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan pemahaman itu, maka penguatan regulasi dan upaya pelebagaan nilai-nilai etika kepemiluan dalam konsep penerapan peraturan perundang-undangan yang konsisten tentu dibutuhkan perubahan undang-undang pemilu ke depan yang diharapkan dapat memastikan bisa melengkapi sisi-sisi lemah aturan yang memungkinkan sikap dan perilaku individu penyelenggara yang semula abu-abu menjadi lebih jelas dan pasti.

Penyelenggaraan pemilu dan pilkada dapat diselenggarakan dengan luber-judril tentu tidak semata-mata mengandalkan pihak penyelenggara saja tetapi peran partai politik sebagai peserta menjadi sangat penting. Peran positif-konstruktif dari peserta pemilu akan menjadi penentu utama menghasilkan pemilu dan pilkada yang tidak hanya demokratis namun juga berkualitas.

Peran proaktif peserta pemilu dalam mengikuti semua regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu akan menentukan kualitas proses dan hasil yang berkualitas.

Mengapa peran positif peserta pemilu mentaati aturan itu penting? Hal itu karena berdasarkan persidangan kode etik DKPP, seringkali ditemukan bagaimana peserta pemilu kerap kali kurang mengindahkan himbauan penyelenggara bahkan aturan yang sudah jelas melarang seperti kampanye diluar jadwal, pembagian paket sembako dengan embel-embel disaat hari tenang, dan penggunaan fasilitas negara seperti kampanye di sekolah, rumah ibadah dan lain-lain. Dalam persidangan DKPP akan terlihat dengan terang benderang, peserta mana yang taat dan tidak taat aturan.

Kerap kali ditemukan dalam persidangan kode etik DKPP, peserta pemilu menggoda penyelenggara terutama di tingkat adhoc. Oleh karena kasus ini banyak terjadi, maka DKPP pada periode ini sudah mengambil langkah dengan membuat aturan untuk urusan penyelenggara adhoc dilakukan speed control. Speed control dimaksudkan agar penyelenggara di tingkat kecamatan ke bawah dapat diselesaikan oleh KPU/Bawaslu. Maka dengan demikian, DKPP hanya menangani untuk tingkat kabupaten dan provinsi.

Hal penting yang sering dilupakan kebanyakan orang ialah soal kompetensi dan integritas penyelenggara. Penyelenggara pemilu tidak boleh bertindak nekad dalam pengambilan kebijakan hanya dengan alasan melakukan ijtihad politik, padahal aturannya sudah jelas. Haram hukumnya bagi penyelenggara di tingkat kecamatan, kabupaten bahkan tingkat provinsi melakukan ijtihad politik terkait upaya untuk memaknai regulasi diluar batas kewenangan karena hal itu bukan menjadi ranah penyelenggara.

Dalam perspektif itu, Penyelenggara dituntut untuk tidak hanya peka terhadap hukum (*sense of regulation*), tetapi harus juga punya kepekaan terhadap etika (*sense of ethics*) karena etika itu tetap menjadi standar perilaku ideal bagi penyelenggara, dan kode etik penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Maka seorang penyelenggara pemilu harus paham terhadap peraturan-peraturan pemilu yang berkaitan langsung dengan sistem sanksi etika. Apabila seorang penyelenggara melakukan tindakan hukum yang bila itu dianggap dapat menyelesaikan masalah yang bersifat temporer, namun dari aspek etika dianggap tidak patut, maka potensi tindakan tersebut dilaporkan ke DKPP. Ada banyak argumentasi mengapa pengadu melaporkan penyelenggara ke DKPP? Tentu banyak alasan, namun umumnya hampir menyangkut persoalan administrasi, tata kelola administrasi kepegiluan yang seringkali dijadikan sebagai alasan bahwa penyelenggara tidak bersikap profesional, transparan dan akuntabel. Selain itu, untuk Bawaslu yang dianggap lamban atau tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran.

Oleh karena itu, DKPP selalu memberikan pemahaman kepada penyelenggara bahwa etika personal merupakan fondasi untuk mengembangkan etika organisasi agar sikap dan tindakan individu dapat terkontrol dan dijaga secara baik. Etika penyelenggaraan diharapkan tidak hanya sebatas lisan, namun dalam bentuk sikap atau perbuatan, karena seorang penyelenggara memiliki tugas mulia, yaitu menghasilkan kepala negara, kepala daerah, termasuk legislator yang kemudian menjadi pembuat

undang-undang. Pemilu yang kurang berkualitas akan melahirkan ketidakpuasan banyak kalangan. Ketidakpuasan dapat berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap proses dan hasil.

Memasuki periode kedua Lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu ini semakin mengalami penguatan secara kelembagaan terutama dari pelaksanaan program utama lembaga yakni persidangan kode etik sebagai pelayanan bagi pencari keadilan dan menjadi bagian strategis dalam komunikasi dan penyelesaian konflik internal antar sesama penyelenggara pemilu. Konflik internal yang seringkali mengemuka di penyelenggara yakni terjadinya perbedaan pemahaman dan penafsiran apakah itu menyangkut tugas dan fungsi pelaksanaan lembaga penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu di setiap jenjang, maupun konflik yang menyulut disebabkan perbedaan pemahaman praktik tugas dan fungsi pelayanan administratif antara pimpinan dengan sekretariat.

Peningkatan dan penguatan kelembagaan penegakan kode etik dilakukan oleh anggota DKPP periode 2017-2022 dengan meningkatkan kapasitas SDM dan struktur kelembagaan DKPP. Hal tersebut digerakkan dengan mengadakan kajian-kajian komprehensif terkait tindaklanjut mengenai sistem kelembagaan DKPP yang secara struktural mengalami perubahan signifikan. Struktur kelembagaan DKPP tidak lagi melekat dengan Kesekretariatan Jenderal Bawaslu dan akan berdiri sendiri secara mandiri dalam bentuk sekretariat. Hal ini berdasarkan perintah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Itulah sebabnya, di akhir periode kedua ini, segenap pimpinan dan sekretariat DKPP bertekad agar penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan semua komponen masyarakat yang menaruh

perhatian terhadap pemilu berintegritas ini supaya dapat muncul kesadaran *ethics* tentang pentingnya memperkuat etika terapan (*applied ethics*) dalam ruang publik. Jika kesadaran itu dapat hadir dalam benak pemikiran para stakeholders kepegiluan maka apa yang menjadi cita-cita bersama dalam bernegara berupa “*government ethics*” atau “*ethics in public administration*” dalam pengertian luas yakni mencakup keseluruhan aspek sistem norma etika yang mengikat tanggungjawab sekaligus menuntun penyelenggara pemilu bahkan termasuk dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan legislatif hingga yudikatif. Karena pemilu merupakan kunci untuk memilih wakil rakyat dalam arti luas.

B. Integritas Prosedural dan Substantif

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pada dasarnya, prinsip demokrasi yang utama adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan demikian dalam sistem demokrasi, rakyat menempati posisi yang sangat penting. Hal tersebut terkait dengan prinsip kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*). Semua rakyat dalam sistem demokrasi memiliki persamaan terkait dengan haknya sebagai warga negara dan hal tersebut dijamin oleh konstitusi. Hak-hak tersebut juga termasuk hak untuk menentukan para pemimpin negara. Penghormatan untuk hal tersebut diwujudkan dalam suatu proses yang disebut pemilu. Arah penyelenggaraan pemilu harus dapat mengayomi dan mewadahi semua hak-hak politik warga negara dan memilih sesuai dengan prinsip kesetaraan, *one person, one vote, one value* (OPOVOV) dan prinsip-prinsip keadilan politik.

Terkait dengan demokrasi, pemilu merupakan suatu mekanisme penyerahan sebagian kedaulatan pemilih terhadap mereka yang dipilih untuk menjadi pemimpin negara. Hanya

saja seringkali hak-hak tersebut terbentur satu sama lain dengan hak-hak serta kepentingan yang lain. Oleh karena itu demokrasi diperlukan karena sistem ini bisa menegakkan stabilitas sosial, menciptakan ketentraman dan membawa rasa aman atas hak-hak yang dimiliki masyarakat. Demokrasi bukan saja membuat masyarakat mampu mempertahankan dirinya terhadap ancaman yang datang dari luar, tapi juga membina hubungan yang damai antar sesama warga.

Pemilu yang kurang berkualitas akan melahirkan ketidakpuasan bagi banyak kalangan. Ketidakpuasan itu dapat berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap Pemilu. Di samping itu pemilu yang tidak berkualitas akan mendorong lahirnya dinamika politik yang cukup tinggi. Pelaksanaan pemilu dapat dinilai berlangsung secara demokratis jika memiliki 2 (dua) aspek secara simultan yaitu aspek prosedural dan aspek substantif. Dari aspek prosedural antara lain regulasi pemilu (UU Pemilu), penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), Peserta Pemilu (Partai Politik dan/atau Calon Perseorangan), serta Pemilih (Daftar Pemilih Tetap). Indikator aspek prosedural ini adalah hasil yang sangat kuantitatif, sehingga pemilu identik dengan perebutan suara pemilih. Sementara itu, aspek substantif, pemilu sejatinya menganut nilai dan prinsip bebas, terbuka, jujur, adil, kompetitif serta menganut asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Indikator dari aspek substantif ini adalah hasil yang sangat kualitatif, sehingga pemilu identik dengan perebutan legitimasi politik pemilih.

Pemilu demokratis dimaksudkan untuk mendapatkan pemimpin yang memperoleh legitimasi politik dari rakyat, untuk itu dibutuhkan 5 (lima) sebagai berikut: Pertama, Prinsip pemilu bebas berarti seluruh warga negara yang memiliki hak suara,

secara merdeka, tanpa tekanan dan/atau paksaan menggunakan hak pilihnya. Kedua, Prinsip terbuka berarti pemilu melibatkan semua pihak, sehingga pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif. Ketiga, Prinsip adil berarti pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama. Keempat, Prinsip jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan bersikap dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran. Kelima, Prinsip kompetitif berarti pemilu bebas dari segala bentuk mobilisasi politik baik dengan iming-iming uang, barang, jasa, jabatan maupun dengan intimidasi, tekanan dan paksaan yang membuat peserta pemilu tertentu dapat dipastikan menang sebelum semua tahapan pemilu berakhir.

Untuk memperkuat ke 5 (lima) prinsip tersebut, asas penyelenggaraan pemilu yaitu azas langsung, umum dan rahasia juga harus dipastikan. Asas Langsung berarti pemilih tidak boleh diwakili oleh siapapun dan dengan dalih apapun dalam menggunakan hak pilihnya. Asas umum berarti seluruh warga negara yang memenuhi syarat, dapat memberikan suaranya tanpa dibedakan status sosialnya (suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, pekerjaan dan daerah asal). Asas Rahasia berarti tidak ada satupun pihak yang dapat mengetahui dan/atau berusaha mengetahui pilihan seseorang.

Pemilu merupakan instrumen demokrasi untuk memfasilitasi pelaksanaan hak warga negara dalam keterlibatan mereka untuk memilih pejabat politik dalam pemerintahan. Sebagai ajang kompetisi dan kontestasi antar peserta pemilu dalam rangka mendapatkan dukungan rakyat pemilih, pemilu tidak dapat dilepaskan dari potensi adanya persaingan tidak sehat, sehingga diperlukan pengaturan yang adil, transparan, dan akuntabel. Di samping aspek pengaturan, guna mewujudkan pemilu yang adil

dan demokratis, diperlukan kelembagaan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, imparial, dan berintegritas.

Penanganan Kode Etik di Tengah Pandemi

DKPP merupakan salah satu institusi atau lembaga peradilan etik penyelenggara pemilihan umum yang menjadi satu kesatuan penyelenggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). DKPP secara khusus diamanatkan UU Pemilu diberikan wewenang untuk menangani dan menyelesaikan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh semua aparat penyelenggara pemilu pada setiap jenjang. DKPP memiliki peran secara khusus menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Tugas dan fungsi DKPP tersebut tidak lain ditujukan untuk mewujudkan kemandirian, kredibilitas, dan integritas baik institusi maupun aparat penyelenggara pemilu agar senantiasa melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan standar ketentuan norma kode etik penyelenggara pemilu.

DKPP dalam menrima pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung yakni khusus tidak langsung melalui media elektronik yaitu email dan pos tetap selalu berpedoman pada sistem dan mekanisme formal kelembagaan dengan tetap mengikuti standar norma asas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Tugas pokok lembaga peradilan ini adalah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sidang adalah inti dari mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Mekanisme ini memiliki tujuan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sebelum dimulainya sidang, DKPP memanggil para pihak. Surat panggilan disampaikan kepada para pihak sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum sidang, dan hal ini sesuai dengan Keputusan DKPP RI Nomor 016/SK/K.DKPP/SET-03/V/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan DKPP Secara Virtual Pada Masa Darurat Penanganan Pandemi Covid 19. Sekretariat DKPP memastikan diterimanya surat panggilan secara patut, memastikan para pihak yang dipanggil memperoleh informasi yang sebenarnya, dan untuk memastikan kehadiran para pihak.

Dalam menegakkan kode etik Penyelenggara, landasan filosofis yang digunakan DKPP yaitu nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2011 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Pancasila, UUD 1945 dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2011 tentang Etika Kehidupan Berbangsa tersebut dijadikan sebagai sumber inspirasi etika dan moral dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu. Ketentuan nilai-nilai filosofis tersebut juga dijadikan sebagai rujukan tradisi etika dan moral dalam penyelenggaraan pemerintah demokratis. Maka yang menjadi landasan utama filosofi DKPP dalam penanganan dan penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi Neagara Republik Indonesia terutama Pancasila, UUD 1945 dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Karena kode etik pemilu ditegakan guna menjaga kehormatan institusi pemilu yakni seperti KPU dan Bawaslu baik itu terhadap komisioner atau anggota maupun juga terhadap

para jajaran sekretariat di lingkungan penyelenggara pemilu dengan berdasarkan ketentuan norma kode etik yang ada. DKPP menjalankan tugas, fungsi, wewenang tersebut dengan penuh kesungguhan dengan tujuan mewujudkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Hal ini penting karena dalam perkembangan praktik penyelenggaraan pemilu terutama pemilu yang digelar secara langsung dan serentak selama kurun waktu tahun 2019 dan tahun 2020 masih diwarnai praktik kecurangan.

Secara normatif, ketentuan UU Pemilu yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, maka Kode Etik Penyelenggara Pemilu disusun berdasarkan kesadaran penyelenggara pemilu yang mengikatkan diri secara sukarela (*voluntary norms imposed from within the consciousness of the subjects*). Sedangkan Pedoman Beracara sebagai prosedur hukum acara pemeriksaan dan penegakan kode etik dituangkan dalam bentuk Peraturan DKPP sendiri sebagai '*self-regulatory body*' yang bersifat independen dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.

Dalam konteks itulah, landasan etik dikonstruksi berdasarkan kode etik yang disusun berdasarkan amanat UU Pemilu yang mengikatkan semua aparat penyelenggara pemilu (*voluntary norms imposed from within the consciousness of the subjects*). Sedangkan Pedoman Beracara sebagai prosedur hukum acara pemeriksaan dan penegakan kode etik sebagaimana dituangkan dalam Peraturan DKPP atau dapat disebut sebagai '*self-regulatory body*' yang bersifat independen dan imparsial. Kode etik penyelenggara pemilu berisi ketentuan umum, landasan

dan prinsip dasar etika dan perilaku, pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku, sanksi, ketentuan peradilan, dan ketentuan penutup. Kode etik penyelenggara pemilu yang bersumber pada (i) prinsip dasar etika dan perilaku; (ii) pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku; dan (iii) Ketentuan tentang sanksi.

Selain itu, sebagai fungsi peradilan etik profesional, berdasarkan ketentuan Pasal 164 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, untuk menjalankan tugas pokoknya sebagai peradilan kode etik penyelenggara pemilu, maka dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di setiap daerah provinsi yang bersifat ad hoc. Tim Pemeriksa Daerah yang dibentuk di setiap daerah provinsi sesuai amanat UU Pemilu masing-masing berjumlah 4 (empat) orang. Keberadaan anggota TPD sesuai UU Pemilu dan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang TPD. Berdasarkan konstruksi rumusan norma peraturan DKPP tentang TPD, DKPP secara kelembagaan menyeleksi anggota yang memiliki kualifikasi berdasarkan kapasitas pemahaman terhadap kepemiluan yang luas.

Anggota TPD disaring dari para tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi tentang dinamika politik lokal dan kemampuan didalam menganalisis persoalan-persoalan daerah termasuk konflik sosial yang disebabkan oleh pertentangan atau sengketa kepemiluan baik itu antar peserta pemilu, peserta pemilu dengan penyelenggara atau pun penyelenggara dengan calon kepala daerah tertentu yang menjadi peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pelaksanaan pemilu. Anggota TPD setelah dilantik di Jakarta pada setiap masa kontrak tugas dimulai dengan beberapa kegiatan penunjang sebagai upaya DKPP dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai

standar prosedur pedoman beracara dalam sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Secara umum, semua anggota TPD memiliki kredibilitas keilmuan hukum, sosial politik dan kepemiluan termasuk memahami karakter budaya lokal yang dapat saja memicu persoalan konflik horizontal dan vertikal yang cukup kuat dan komprehensif sehingga hal ini menjadi modal penting bagi majelis DKPP dalam mengambil kebijakan penanganan dan penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Integritas keahlian dan luasnya wawasan penanganan pelanggaran kode etik yang profesional, akuntabel dan berdasarkan amanat menegakkan kemandirian, integritas dan kredibilitas institusi dan penyelenggara pemilu itulah menjadikan eksistensi kelembagaan peradilan DKPP ini semakin kuat. Oleh karena itu, sebagai ketua DKPP, saya bersama-sama dengan pimpinan periode 2017-2022 berkewajiban menjaga komitmen untuk tetap menegakkan kehormatan dan martabat pemilu berdasarkan asas dan prinsip penyelenggaraan yang diamanatkan UU Pemilu.

C. Merawat Kualitas Pemilu

Kita telah sukses melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2019 serta Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara serentak untuk yang pertama kalinya pasca reformasi, bahkan pada tanggal 9 Desember 2020, kita bangsa Indonesia juga telah berhasil melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak yang lagi-lagi itu dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)

berdasarkan undang-undang pemilu merupakan satu kesatuan fungsi dalam menyelenggarakan pemilihan di Indonesia. KPU sebagai penyelenggara teknis-substantifnya, Bawaslu melakukan pengawasan dan DKPP menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.

Ketiga lembaga ini sempat mendapatkan sorotan publik yang pesimis atas optimalisasi kinerja dalam mewujudkan kemandirian, integritas dan kredibilitas pilkada tahun 2020. Sebagian masyarakat menilai pilkada 2020 semula secara sinis bahkan ada sebagian kalangan yang meminta pemerintah dan DPR serta penyelenggara supaya menunda jadwal pelaksanaan Pilkada tahun 2020 dengan alasan wabah Covid 19 dan kemungkinan potensi terjadi kerumunan massa dan dikhawatirkan partisipasi pemilih menjadi turun. Akan tetapi praktiknya, DKPP, KPU, Bawaslu, Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat tetap melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 sesuai jadwal, dan faktanya sukses.

Pilkada serentak yang digelar tanggal 9 Desember tahun 2020 itu terlaksana dengan aman, dan damai. Meski itu dilaksanakan di tengah wabah Covid 19. Sebuah tradisi baru dalam masa transisi musibah wabah corona ini. Namun penyelenggara baik itu KPU, Bawaslu dan DKPP berhasil meyakinkan masyarakat atas keputusan sepakat tetap menggelar Pilkada serentak tahun 2020. Sejak awal sebagai ketua lembaga peradilan etika penyelenggara pemilu, saya selalu menegaskan bahwa pemilu dan pilkada itu hajat demokrasi masyarakat Indonesia karena memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilih mereka dan menentukan pemimpin-pemimpin bangsa yang kelak diharapkan dapat menjalankan amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Maka apapun pendapat dan alasannya, pemilihan umum itu

akan dapat diselenggarakan secara demokratis dan berintegritas apabila aparat penyelenggaranya itu memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkannya dalam praktik di lapangan. Maka terminologinya adalah pemilu berintegritas itu diawali dari jajaran penyelenggara yang berintegritas. Itu kata kuncinya. Selaian itu, syarat penting yang harus diterapkan untuk mewujudkan pemilu berintegritas adalah adanya sistem regulasi yang jelas dan tegas, peserta pemilu yang taat aturan, masyarakat atau voters sebagai pemilik suara yang partisipatif termasuk ikut mengawasinya, serta profesionalisme birokrasi yang tidak sekadar dinyatakan netral tetapi benar-benar dalam praktik nyata menunjukkan sikap dan tindakan tidak berpihak kepada peserta manapun dalam kontestasi meraih kekuasaan. Jika saja syarat-syarat itu dipenuhi dan dijalankan dengan penuh kesadaran, maka cita-cita negara demokrasi modern untuk menunjukkan kepada dunia bahwa pemilu di negara kita dapat dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip-prinsip nilai demokrasi yang ada.

Oleh karena itu, DKPP sebagai fungsi peradilan etika penyelenggara Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di setiap provinsi untuk membantu tugas-tugas pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran kode etik di daerah. Anggota TPD memiliki latarbelakang yang berbeda-beda namun kualifikasi kompetensi dan integritas pemahaman terhadap persoalan politik dan budaya lokal menjadi perhatian utama DKPP. Anggota TPD menjadi sumber informasi dan pemahaman komprehensif dalam melengkapi pendalaman dan penilaian majelis DKPP dalam pengambilan keputusan terhadap perkara yang disidangkan.

DKPP selalau mengingatkan kepada TPD yang keanggotaan

terdapat juga unsur penyelenggara Pemilu, bahwa Pemilu berintegritas itu harus dimulai dari integritas penyelenggara dan komitmen peserta kontestasi yang taat aturan serta partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih sekaligus mengawasi pelaksanaan. Baik penyelenggara, peserta, masyarakat, dan birokrasi hendaklah peka terhadap aturan kepegiluan (*sense of regulation*). Khusus penyelenggara Pemilu harus mendalami secara komprehensif aturan yang sudah dibuat dalam standar norma kode etik penyelenggara pemilu. Kode etik merupakan satu kesatuan asas moral, etika, dan itu harus dijadikan sebagai rujukan perilaku dalam menyelenggarakan pemilu dan Pilkada serentak.

Setiap sikap dan tindakan terutama dalam membuat suatu keputusan penyelenggara yang dapat menimbulkan kebimbangan atau keraguan dalam diri penyelenggara maka sebaiknya sikap bimbang itu dihindari agar bisa menghasilkan kebijakan yang tegas dan jelas sesuai aturan yang ada. Karena kebijakan yang diambil jika cenderung didasarkan pada sikap bimbang maka yang dikhawatirkan muncul pemikiran subjektif apalagi saling curiga antarsesama penyelenggara, dan sikap seperti ini sangat berpotensi melanggar kode etik. Maka perlu komitmen untuk menentukan sikap individu dalam kebijakan kolektivitas kelembagaan penyelenggaraan.

DKPP dalam penanganan dan penyelesaian perkara dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan dan itu dilaporkan itu bersifat orang perorang sehingga yang dilihat dan dinilai DKPP adalah sejauhmana atau seperti apa alasan mengapa terjadi pelanggaran kode etik? Maka penyelenggara perlu membangun dan menjaga etika individu yang mantap. Bila etika sudah terbangun di tingkat interal, maka etika di tingkat lembaga akan mudah terbangun.

Etika personal adalah fondasi untuk membangun etika organisasi. Kualitas etika harus dijaga. Tidak hanya sebatas lisan melainkan dalam bentuk sikap atau perbuatan.

Karena seorang penyelenggara pemilu memiliki tugas mulia, yaitu bekerja untuk menghasilkan pemimpin dari kepala negara, kepala daerah, bahkan termasuk legislator, pembuat undang-undang. DKPP sebagai lembaga peradilan etika penyelenggara pemilu pada prinsipnya tetap akan mendukung segala upaya dan ikhtiar penyelenggara untuk terus menghasilkan pemilu dan pilkada berintegritas. DKPP tetap berpedoman pada amanat undang-undang pemilu bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai lembaga satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemilu sehingga pemahaman itu kemudian dikembangkan bahwa baik KPU, Bawaslu dan DKPP adalah ada dalam satu garis perjuangan. DKPP tidak mencari-cari kesalahan. DKPP dalam memberhentikan penyelenggara adalah sebagai pilihan terakhir dan itu pun bagian dari menagih komitmen kepada penyelenggara karena pada saat seleksi dan juga sumpah penyelenggara Pemilu. Jadi pada intinya, DKPP meneguhkan komitmen bagaimana agar Pemilu dan Pilkada itu dapat diselenggarakan berdasarkan aturan yang ada.

DKPP dalam menjalankan tugas dan fungsi senantiasa melakukan koordinasi dengan KPU, Bawaslu yang merupakan satu kesatuan tugas dan fungsi penyelenggara. Koordinasi ini melalui Rapat Tipartit dengan maksud dan tujuan selalu memberikan perkembangan informasi dan menyamakan persepsi. Dengan demikian, keberadaan lembaga peradilan etika penyelenggara pemilu ini diharapkan ke depannya terus ditingkatkan kapasitas kelembagaannya baik dari aspek ketersediaan infrastruktur maupun wewenang serta sumber daya manusia yang handal.

Hal ini semata untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan

terus merawat kemandirian, integritas dan kredibilitas pemilu dan pilkada kita di masa-masa yang akan datang. Kita bangsa Indonesia telah memilih pemilu dan pilkada dilaksanakan secara langsung dan serentak, dan semua itu tidak hanya menuntut kerjasama semua pihak untuk ambil bagian positifnya saja tetapi menerima konsekuensi-konsekuensi yang muncul. Maka dukungan moral dalam penguatan kelembagaan DKPP sebagai lembaga pengawal kehormatan dan martabat demokrasi dan pemilu dari semua kalangan merupakan hal niscaya.

D. Memacu Kinerja Kelembagaan DKPP

Keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) difungsikan berdasarkan ketentuan Pasal 159 ayat 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni untuk menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, transparansi dan menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu. Pelaksanaan tahapan pemilu, untuk kasus-kasus yang berkaitan langsung dengan pelanggaran etika, DKPP menanganinya dengan menggunakan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

DKPP menekankan bahwa persoalan kode etik itu harus ditaati. Bagaimana agar kode etik itu dapat dilaksanakan, maka terlebih dahulu penyelenggara pemilu perlu memahami makna dan penegakan kode etik itu sendiri. Hal itu harus dipahami semua penyelenggara pemilu pada setiap jenjang, mulai dari paling atas yaitu KPU dan Bawaslu pusat sampai pada tingkat paling bawah. Kalau KPU yang paling bawah adalah PPS, sedangkan Bawaslu yaitu PPL. Kedua jajaran penyelenggara inilah yang harus

memahami pentingnya menjalankan tahapan pemilu dan pilkada secara demokratis dan berintegritas.

Masalah penegakan kode etik penyelenggara pemilu itu harus dipahami bahwa persoalan etika tidak lepas dari komitmen individu dan kelompok untuk bisa mengontrol diri dalam menjalankan profesi. Karena profesi memuat prinsip-prinsip norma pelaksanaan teknis-operasionalnya dan etika muncul dalam setiap kita untuk kemudian berfungsi sebagai pengarah. Maka profesi menjadi penyelenggara pemilu apakah itu di KPU maupun Bawaslu dari aspek profesionalisme itu sudah pasti memiliki suatu keahlian khusus di bidang administrasi dan hukum kepemiluan yang orang lain tidak bisa memiliki keahlian tersebut. Dalam praktik, orang khalayak tentu tidak tahu secara rinci mengenai apa yang dikerjakan anggota KPU dan Bawaslu sehingga apa yang dikerjakan atau profesi yang bersangkutan hendaklah diikat oleh sistem etika supaya semua jajaran penyelenggara pemilu dapat dituntun oleh norma hukum dan norma etika agar dapat sejalan dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Penegakan Kode Etik Pemilu

Tugas dan fungsi DKPP adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Tugas dan fungsi kelembagaan peradilan etika penyelenggara pemilu tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu sehingga pemilu dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas. Maka yang perlu dipahami adalah bahwa DKPP hanya mengurus etika penyelenggara pemilu. Ketika penyelenggara pemilu paham dan mengerti akan etika, pengaduan ke DKPP akan berkurang. Namun demikian, kita patut memberi apresiasi kepada jajaran

penyelenggara pemilu, karena tugas menjadi penyelenggara pemilu itu sungguh mulia dimana dengan status dan keberadaan mereka sebagai penyelenggara pemilu kemudian mengharuskan mereka untuk tidak menggunakan hak politik mereka secara penuh.

Dengan status menjadi anggota penyelenggara pemilu maka secara otomatis mereka tidak diperbolehkan berpihak bahkan menjadi simpatisan sekalipun tidak diperbolehkan. Artinya hak kebebasan ruang geraknya dibatasi. Begitu mereka dilantik menjadi penyelenggara pemilu apakah itu KPU maupun Bawaslu maka mereka pun sudah mengikhlaskan untuk tidak berpartai dan tidak berpihak dalam proses pelaksanaan tahapan kepemiluan. Selama proses penyelenggaraan pemilu mereka tentu selalu menjaga jarak pergaulan karena hampir semua mata masyarakat terutama para fungsionaris dan simpatisan partai senantiasa melihat gerak-gerik mereka. Mereka dituntut berlaku independen sebagaimana telah mereka ikrarkan dalam sumpah jabatan.

Oleh karena itu profesi KPU dan Bawaslu haruslah dijaga independen dan integritasnya. Dalam bahasa praktisnya, mereka harus melaksanakannya berdasarkan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yakni harus berlaku jujur dan adil (jurdil). Apabila ada oknum penyelenggara pemilu yang tidak berlaku adil dan jujur dalam pengelolaan tahapan pemilu maka sudah pasti banyak masyarakat yang dirugikan. Kerugian terbesar adalah akan ada yang dimenangkan berdasarkan sikap dan perilaku ketidakadilan dari penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Dengan demikian, profesi KPU dan Bawaslu itu sifat utamanya adalah bersikap jujur dan adil. Karena Pemilu yang baik itu pemilih diberi haknya, penyelenggara melaksanakan sesuai dengan

tugasnya, dia harus bisa menjadi wasit yang baik, dan DKPP tugasnya menentukan itu agar penyelenggara Pemilu tidak berat sebelah dalam bertindak sebagai wasit.

Sebagai catatan, pada tahun 2018 misalnya, sejak dari Bulan Januari sampai dengan 1 Desember 2018 DKPP pernah menerima sebanyak 490 pengaduan. Terhadap pengaduan penyelenggaraan pemilu, DKPP melakukan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun administrasi materiel, dan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan. Jumlah pengaduan dan/atau laporan yang dilanjutkan pada pemeriksaan persidangan adalah sebanyak 280 perkara, dan dilakukan sidang pemeriksaan sebanyak 378 kali persidangan.

Pilkada serentak tahun 2018 diselenggarakan di 171 daerah, terdiri dari 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota di seluruh Indonesia yang digelar pada tanggal 17 Juni 2018. Berdasarkan pengalaman penanganan pelanggaran kode etik oleh DKPP sudah diprediksi jauh sebelumnya bahwa daerah-daerah potensial pelanggaran masih akan terulang. Berdasarkan data DKPP, provinsi Papua masih menempati urutan pertama daerah potensial pelanggaran kode etik. Selama tahun 2018 jumlah pengaduan dari provinsi Papua sebanyak 56 atau 11,42% pengaduan. Posisi kedua ditempati provinsi Sumatera Utara sebanyak 49 atau 10% pengaduan. Urutan ketiga Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 31 atau 6,32% pengaduan.

Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perbaikan kualitas kepemiluan menjadi perhatian serius DKPP dengan terus memberikan pelayanan yang baik. Pelanggaran kode etik Pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat menunjukkan sikap kritis masyarakat semakin meningkat. Begitu juga pengaduan yang dilaporkan oleh peserta pemilu (paslon), tim kampanye, partai

politik, dan penyelenggara pemilu DKPP tetap memberikan pelayanan berdasarkan standar Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. DKPP memastikan untuk mengawal dan menegakan kehormatan institusi KPU dan Bawaslu serta penyelenggara pemilu agar senantiasa bekerja dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Dengan demikian, maka berdasarkan data pengaduan/laporan yang diterima DKPP yang sampai pada tahap persidangan dan penetapan putusan selama 2018 saja itu menunjukkan ada tren pelanggaran kode etik pemilu beserta modus-modusnya. Modus pelanggaran kode etik yang menyebabkan pemberhentian tetap umumnya karena keberpihakan penyelenggara pada calon tertentu. Modus pelanggaran tersebut terungkap melalui persidangan DKPP yang diselenggarakan dengan terbuka.

Modus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ini sebagaimana telah diurai pada bagian sebelumnya, yakni selalu berpangkal dari sikap ketidaknetralan atau tindakan keberpihakan anggota penyelenggara pada calon peserta pemilu. Selain keberpihakan, melalaikan tugas dan fungsi yang semestinya, penyelenggara juga kerap menggunakan jabatan/wewenang untuk kepentingan tertentu, menerima suap dalam penetapan pasangan calon, proses seleksi anggota penyelenggara, dan tahap penetapan paslon yang cenderung tidak netral.

Setiap pengaduan yang masuk ke DKPP harus mengikuti mekanisme penanganan sesuai Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara

pemilu. Pada tahap verifikasi formil dilakukan penelitian berkas dan dokumen persyaratan administratif. Setelah itu dilakukan verifikasi materiil. Tahap verifikasi materiil itulah yang kemudian dapat memastikan status pengaduan. Bila tidak memenuhi syarat, dalam arti tidak terpenuhi unsur pelanggaran maka pengaduan dinyatakan dismiss dan tidak akan diperiksa melalui persidangan. Terhadap status penanganan pengaduan itu DKPP memberitahukan status pengaduan kepada pengadu.

Selain itu ada kategori pengaduan yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) jika pengaduan sudah memenuhi unsur pelanggaran kode etik namun DKPP tetap membutuhkan bukti-bukti awal sebagai penguat. Terhadap pengaduan yang berstatus BMS, sekretariat DKPP akan menghubungi Pengadu untuk melengkapi pengaduannya. Kemudian pengaduan yang masuk kategori memenuhi syarat dan selanjutnya mengikuti mekanisme beracara di DKPP sekretariat persidangan membuat resume pengaduan sebagai intisari perkara yang akan dijadwalkan persidangannya.

Oleh karena itu dalam upaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, maka DKPP secara kelembagaan menetapkan langkah-langkah pencegahan seperti gerakan kesadaran pada penyelenggara pemilu supaya selalu taat dan menjadikan norma kode etik penyelenggara pemilu sebagai rujukan pelaksanaan tahapan Pemilu.

DKPP memperkuat SDM keanggotaan TPD guna mewujudkan proses pemeriksaan di daerah yang lebih kuat dan mandiri. Peran TPD dalam melakukan sidang pemeriksaan sangat efektif karena mereka memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang dinamika daerah

masing-masing. DKPP juga melakukan pencegahan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan etik penyelenggara pemilu di beberapa daerah terutama daerah yang berdasarkan data dan fakta penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu menjadi daerah potensial konflik dan volume pengaduan lebih tinggi seperti provinsi Papua, Sumatera Utara, Jawa Timur dan lain-lain. DKPP terus memperkuat kelembagaan dari aspek teknis administratif kelembagaan.

Cara Kerja Peradilan Etik DKPP

Berdasarkan ketentuan norma Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Bercara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, setiap pengaduan atau laporan yang disampaikan ke DKPP akan diterima. Setelah laporan atau pengaduan diterima oleh bagian pengaduan DKPP maka langkah berikut yang dilakukan adalah melakukan kegiatan rapat untuk memverifikasi secara formil. Tahapan kegiatan pada rapat verifikasi formil yakni memastikan apakah kelengkapan dokumen dan alat bukti dalam bentuk administrasi sudah memenuhi unsur syarat pengaduan atau belum. Proses verifikasi administrasi terhadap setiap pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilakukan dengan penuh ketelitian, kecermatan dan tentu tetap dalam kerangka profesionalisme.

Verifikasi formil memastikan berkas dan dokumen pengaduan apakah sudah memenuhi syarat administrasi atau belum sehingga dengan demikian, bagian penerima pengaduan dapat memastikan kepada pengadu yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dalam praktik pengaduan di DKPP, seringkali pengadu memaksakan kehendak

bahkan sikap pemaksaan itu diekspresikan dengan tindakan dan perilaku yang kurang etis seperti mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan kegaduhan.

Namun DKPP tetap konsisten dan komitmen untuk tetap menjaga harkat dan marwah kelembagaan peradilan etika penyelenggara pemilu tersebut, karena setiap pengaduan yang diterima selalu dicermati dan ditelaah secara mendalam terutama melalui rapat verifikasi formil. Bagaimana pun standar pemenuhan berkas administrasi sesuai peraturan perundang-undangan tetap menjadi pedoman kerja DKPP. Atas dasar itulah rapat verifikasi formil dalam rangka memastikan syarat terpenuhinya kelengkapan administrasi pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Berdasarkan kenyataan yang dihadapi bagian penerimaan pengaduan pelanggaran kode etik DKPP, yang kerap muncul adalah sebuah pengaduan yang diterima namun masih terdapat berkas yang belum lengkap, kurang cukup bukti, atau belum berkesesuaian antara konstruksi perbutan yang disangkakan dengan bukti-bukti yang diajukan, ataupun karena ketidaktahuan pengadu terhadap tata beracara kode etik penyelenggara Pemilu di DKPP, ataupun secara materialitas memenuhi namun satu dua hal yang bersifat teknik dalam lingkup persyaratan administrasi belum lengkap.

Pada tahapan verifikasi materiel yaitu dilakukan dalam rapat gelar perkara terkait dengan suatu laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Verifikasi materiel dilakukan guna memastikan apakah perkara dugaan pelanggaran kode etik yang diadukan dan atau yang dilaporkan tersebut layak untuk disidangkan. Verifikasi materiel menjadi titik awal menentukan status pengaduan perkara pelanggaran kode etik dimaksud.

Berdasarkan pemahaman di atas maka secara substantif, norma Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu, subjek yang dapat menjadi pihak yang berperkara di DKPP mencakup pengertian yang luas dan dapat pula menyangkut pengertian sempit. Namun, dalam Peraturan Pedoman Beracara DKPP, pengertian pihak yang dapat berperkara tersebut dibatasi, sehingga penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat secara realistis ditangani dan diselesaikan oleh DKPP. Hal tersebut didasari oleh pemikiran bagaimana agar DKPP dapat memberikan dukungan penguatan kepada KPU dan Bawaslu untuk menjalankan fungsinya tanpa harus menangani semua urusan dugaan pelanggaran kode etik sendiri.

Kode etik penyelenggara pemilu itu sendiri dituangkan dalam bentuk peraturan DKPP. Kode etik disusun berdasarkan kesadaran internal para penyelenggara pemilu yang mengikatkan diri secara sukarela (*voluntary norms imposed from within the consciousness of the subjects*). Sedangkan Pedoman Beracara sebagai prosedur hukum acara pemeriksaan dan penegakan kode etik dituangkan dalam bentuk peraturan DKPP sendiri sebagai 'self-regulatory body' yang bersifat independen dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.

Kode etik penyelenggara pemilu berisi ketentuan umum, landasan dan prinsip dasar etika dan perilaku, pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku, sanksi, ketentuan peradilan, dan ketentuan penutup. Dari keenam hal itu, yang terpenting dalam proses penegakan etika penyelenggara pemilu berdasarkan amanat undang-undang pemilu yaitu mewujudkan kemandirian, integritas dan kredibilitas baik terhadap penyelenggara maupun terhadap institusi memuat tiga hal mendasar yaitu menyangkut

prinsip dasar etika dan perilaku; pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku; dan ketentuan tentang sanksi.

Dalam Pasal 159 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 ditegaskan, DKPP diberi kewenangan untuk memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain. Prinsip penting yang dipraktikkan dalam peradilan etik DKPP yakni prinsip independensi, imparialitas, dan transparansi. Semua pihak yang terkait dengan perkara wajib didengarkan dalam persidangan yang diselenggarakan secara terbuka, dimana para anggota DKPP bertindak sebagai hakim yang menengahi pertentangan untuk mengatasi konflik dan memberikan solusi yang adil.

Independensi Peradilan Etika Pemilu

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 (tiga) institusi sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilihan Umum yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). DKPP dikonstruksi secara khusus berfungsi sebagai peradilan etika penyelenggaraan pemilu untuk penanganan dan penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara, jadi tidak dalam konteks penyelesaian perkara yang berhubungan dengan sengketa tahapan proses dan hasil pemilu, namun dalam praktik masih terdapat juga lembaga lain yang secara langsung maupun tidak langsung menangani persoalan pemilu.

Tugas DKPP adalah (i) menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;

(ii) melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (iii) menetapkan putusan; dan (iv) menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, DKPP dibekali dengan sejumlah kewenangan, yakni (a) memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (b) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan (c) memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Untuk mewujudkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, ketua dan anggota DKPP periode kedua (2017-2022) tetap konsisten meneruskan tradisi penegakan kode etik penyelenggara pemilu yang dengan model persidangannya sangat terbuka. Dimensi keterbukaan cara kerja peradilan etik ini sangatlah terlihat dan hingga saat ini masih menjadi ciri khas utamanya. Tujuan utama melaksanakan amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ialah menjaga dan mengawal kehormatan penyelenggara dan kelembagaan pemilu agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan norma hukum dan norma etika yang berlaku.

Sebagai lembaga peradilan etik dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu sejatinya menjalankan fungsi peradilan etika modern yang mana sistem dan praktik persidangan dilaksanakan secara terbuka. Peradilan etika yang terbuka dan memungkinkan terciptanya keadilan substantif dan retributif kepada para pencari keadilan Pemilu *justice seeker* karena dengan menerapkan prinsip peradilan etik yang terbuka dan akuntabil

maka proses dan hasil sidang pemeriksaan hingga putusan dapat dilaksanakan dengan terbuka. Prinsip-prinsip penting yang dipraktikkan dalam peradilan etika DKPP adalah prinsip '*audi et alteram partem*', prinsip independensi, imparsialitas, dan transparansi.

Terhadap itu semua merupakan prinsip-prinsip peradilan yang lazim diterapkan dalam negara demokrasi modern. DKPP mengerjakan penerapan sistem hukum dan sistem etik yang bersifat fungsional. Sistem demokrasi diharapkan dapat ditopang oleh tegak dan dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan. Kita harus kembangkan sistem pemerintahan demokratis dimana bekerjanya dua sistem norma secara simultan dan komprehensif yaitu sistem '*the rule of law dan the rule of ethics*' secara bersamaan yang penegakannya dilakukan melalui proses peradilan yang independen, imparsial, dan terbuka, yaitu peradilan etika (*court of ethics*) yang mandiri dan independen.

Independensi peradilan bisa dilihat dari dua hal. Pertama, independensi personal majelis dan yang kedua independensi kelembagaan yakni peradilan etika Pemilu. Independensi personal majelis (*functional independable*) sangat diperlukan dalam proses peradilan yang bebas dan bermartabat, karena dengan independensi personal tersebut, seorang hakim bisa dikontrol dari gangguan eksternal terutama aktor-aktor politik yang menggunakan kewenangan dan kekuasaan melakukan intervensi. Sedangkan independensi institusional (*structural independence*) merupakan usaha untuk menjaga kehormatan kelembagaan peradilan dari segala bentuk gangguan campur tangan eksternal terhadap lembaga pengadilan.

Dengan demikian, sejatinya dalam kasus yang berkaitan dengan ranah hukum, akan menjadi tugas dan tanggungjawab

institusi penegak hukum, sedangkan pelanggaran dan penyelesaian masalah kode etik tetap menjadi ranah kelembagaan institusi penegakan kode etik termasuk peradilan etika DKPP dalam melaksanakan mandat UU Pemilu yaitu menegakkan kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

BAB IV

**GAGASAN DAN
PRAKTIK PEMILU
BERINTEGRITAS**

*Catatan Praktik Penegakkan Kode
Etik Penyelenggara Pemilu Dalam
Mewujudkan Pemilu Demokratis
dan Berintegritas*

GAGASAN DAN PRAKTIK PEMILU BERINTEGRITAS

*Catatan Praktik Penegakkan Kode
Etik Penyelenggara Pemilu Dalam
Mewujudkan Pemilu Demokratis
dan Berintegritas*

A. Pemilu dan Pilkada Berintegritas

Integritas Pemilu

Demokrasi yang baik diawali dari pemilu yang berintegritas dan menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Sedangkan pemilu yang berintegritas harus diawali dari penyelenggara pemilu yang berintegritas. Sebaliknya, jika penyelenggara pemilu tidak memiliki integritas, maka pemilu yang dihasilkan pun akan nir-integritas dan akibatnya akan lahir pemimpin yang cacat moral. Sinergitas penegakan hukum (*law enforcement*) dan penegakan kode etik (*ethical enforcement*) diperlukan. Jangan mempertentangkan antara hukum dengan etika. Memperhadapkan antara hukum dan etika sebagai dualisme justru akan menjadikan orang tergelincir.

Sebagai lembaga peradilan etik dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu sejatinya menjalankan fungsi peradilan etika modern yang mana sistem dan praktik persidangan

dilaksanakan secara terbuka. Peradilan etika yang terbuka dan memungkinkan terciptanya keadilan substantif dan retributif kepada para pencari keadilan Pemilu justice seeker karena dengan menerapkan prinsip peradilan etik yang terbuka dan akuntabel maka proses dan hasil sidang pemeriksaan hingga putusan dapat dilaksanakan dengan terbuka. Prinsip-prinsip penting yang dipraktikkan dalam peradilan etika DKPP adalah prinsip 'audi et alteram partem, prinsip independensi, imparsialitas, dan transparansi.

Itu semua merupakan prinsip-prinsip peradilan yang lazim diterapkan dalam negara demokrasi modern. DKPP menggerakkan penerapan sistem hukum dan sistem etik yang bersifat fungsional. Sistem demokrasi diharapkan dapat ditopang oleh tegak dan dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan. Kita harus kembangkan sistem pemerintahan demokratis dimana bekerjanya dua sistem norma secara simultan dan komprehensif yaitu sistem '*the rule of law* dan *the rule of ethics*' secara bersamaan yang penegakannya dilakukan melalui proses peradilan yang independen, imparsial, dan terbuka, yaitu peradilan etika (*court of ethics*) yang mandiri dan independen.

Independensi peradilan bisa dilihat dari dua hal. Pertama, independensi personal majelis dan yang kedua independensi kelembagaan yakni peradilan etika pemilu. Independensi personal majelis (*functional independable*) sangat diperlukan dalam proses peradilan yang bebas dan bermartabat, karena dengan independensi personal tersebut, seorang hakim bisa dikontrol dari gangguan eksternal terutama aktor-aktor politik yang menggunakan kewenangan dan kekuasaan melakukan intervensi. Sedangkan independensi institusional (*structural independece*) merupakan usaha untuk menjaga kehormatan

kelembagaan peradilan dari segala bentuk gangguan campur tangan eksternal terhadap lembaga pengadilan.

Dengan demikian, sejatinya dalam kasus yang berkaitan dengan ranah hukum, akan menjadi tugas dan tanggungjawab institusi penegak hukum, sedangkan pelanggaran dan penyelesaian masalah kode etik tetap menjadi ranah kelembagaan institusi penegakan kode etik termasuk peradilan etika DKPP dalam melaksanakan mandat UU Pemilu yaitu menegakkan kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

Tugas dan fungsi lembaga peradilan etika penyelenggara pemilu ini berdasarkan ketentuan maka DKPP menerima pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, menetapkan putusan dan menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, DKPP sesuai asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu maka lembaga peradilan penegakan kode etik penyelenggara pemilu ini menyusun Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai pedoman kerja dalam proses penerimaan setiap pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Oleh karena tugas kelembagaan DKPP yakni menerima aduan atau laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu tersebut maka setiap aduan atau laporan yang dialamatkan ke kantor DKPP akan senantiasa diterima dan dilakukan kajian secara komprehensif guna dapat memastikan apakah pengaduan atau laporan dimaksud dapat layak untuk diteruskan ke persidangan. Berkaitan dengan tugas

tersebut, maka DKPP sebagai lembaga peradilan etik dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu yakni baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada setiap jenjang yang diadukan oleh pihak-pihak yang dirugikan akibat kebijakan penyelenggara pemilu maka DKPP tetap menerima setiap aduan. Adapun pengaduan yang diterima DKPP akan dilakukan kajian terlebih dahulu untuk kemudian diverifikasi.

Pilkada Berintegritas: Potret Pilkada 2020

Tahun 2020 menjadi turbulensi bagi penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pilkada serentak tahap keempat di 270 daerah. Guncangan dimulai ketika World Health Organization (WHO), menetapkan corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi global (11 Maret 2020), menyusul Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Covid 19 sebagai bencana nasional (13 April 2020). Pilkada yang sedianya diselenggarakan pada 23 September 2020, mundur 9 Desember 2020 melalui UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

DKPP yang memikul tugas penegakan kode etik bagi penyelenggara pemilu, harus beradaptasi dengan kebiasaan baru di era new normal (kenormalan baru) dalam tugas penanganan/persidangan kode etik dan tugas-tugas lainnya. Bekerja berdasarkan protokol pencegahan covid 19 dengan pola 3M: Memakai Masker (penutup mulut); Mencuci Tangan (menyediakan *hand sanitizer*); Menjaga Jarak (*social and pshychal distancing*), serta pola kerja dari rumah (*working from home*).

WFH) dan pembatasan bekerja dari kantor (*working from office/ WFO*). Kinerja DKPP lebih banyak dilakukan secara virtual.

Sekurangnya dua turbulensi bagi penyelenggara pemilu. Pertama, Covid 19 adalah bencana non alam yang tidak dapat dielakkan dan berpotensi memperluas cluster-cluster baru. Kedua, konstelasi pilkada 2020 di tengah pandemi Covid 19 lebih dinamis dibandingkan pemilu legislatif atau pemilu presiden dan wakil presiden. Kebiasaan dalam pilkada, penyelenggara dihadapkan langsung dengan konflik kepentingan karena dekatnya relasi dengan kekuasaan di daerah.

Ibarat mengarungi lautan, penyelenggara pemilu dituntut memiliki kebiasaan seperti pelaut. Pada tahun 2020 ini, penyelenggara pemilu tengah dihadapkan dengan badai dahsyat dan ombak besar. Akan disebut pelaut ulung jika terbiasa, tidak takut, dan selamat mengarungi lautan dengan badai dahsyat dan ombak besar. Meneladani jiwa pelaut ulung, pilkada 2020 di tengah pandemi Covid 19 tetap diselenggarakan untuk keberlangsungan nafas demokrasi dengan memperhitungkan aspek-aspek yang harus dipedomani, bukan bermodal nekat.

Orang yang cerdas berakal itu selalu menghitung konsekuensi, sementara orang yang nekat dan penuh spekulasi itu selalu menghitung resiko. Mestinya, penyelenggara pemilu itu menghitung konsekuensi. Memang tidak mudah, tapi itulah konsekuensi yang harus diamalkan para penyelenggara sebagai bagian dari prinsip profesional dan tanggungjawab jabatan/profesi. Kenyataannya, proses pencoblosan (*voting day*) pilkada 2020 berlangsung lancar.

Tapi, hari pencoblosan bukan tahapan akhir dari pemilihan, masih banyak tahapan-krusial yang dihadapi penyelenggara. Penyelenggara pemilu masih akan dihadapkan dengan godaan-

godaan lain yang berpotensi pelanggaran etika dan pelanggaran hukum. Jika, sampai pada tahapan pemilihan, para penyelenggara telah sukses mengarungi lautan dengan aneka goncangan. Harus dipastikan hasil akhirnya adalah selamat mengantarkan Pilkada untuk terpilihnya kepemimpinan daerah sesuai kehendak suara terbesar rakyat daerah.

TPD Instrumen Penegakan Kode Etik di Daerah

Eksistensi Tim Pemeriksa Daerah atau (TPD) dalam proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu merupakan hal penting. Keberadaan TPD semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, memang tidak diatur bahkan tidak ada regulasi normative tentang kepemiluan yang menetapkan tentang keberadaan TPD, akan tetapi dalam perkembangan praktik berdasarkan kebutuhan dan realitas yang ada, yaitu tidak mungkin mengandalkan anggota DKPP yang hanya ada tujuh orang itu kemudian mampu menjangkau penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu secara efektif. Akhirnya, DKPP periode sebelumnya di bawah ketua professor Jimly Asshiddiqie (2012-2017) mengkreasikan gagasan pembentukan Tim Pemeriksa Daerah melalui aturan internal lembaga peradilan penegakan kode etik penyelenggara pemilu dengan menetapkan Peraturan DKPP tentang Tim Pemeriksa Daerah.

Maka keberadaan TPD itu sebenarnya dikonstruksi untuk membantu anggota DKPP di tingkat pusat khususnya bagaimana memeriksa pelanggaran kode etik dilakukan penyelenggara di daerah. TPD dibentuk dengan alasan lain yaitu dengan adanya tokoh masyarakat daerah yang paham kondisi praktik politik demokrasi di tingkat daerah sehingga diharapkan dapat

membantu bobot kajian penanganan perkara pelanggaran kode etik. Dengan demikian, setelah revisi undang-undang pemilu nomor 15 tahun 2011 lalu pemerintah dan DPR memasukan secara tegas dan jelas mengenai keberadaan TPD ini. Maka peran dan fungsi serta tanggung jawab bahkan apa yang menjadi kewajiban anggota TPD hendaklah diatur berdasarkan peraturan DKPP. Hal itu untuk memperkuat sistem penanganan pelanggaran perkara kode etik yang dilakukan penyelenggara tingkat daerah.

Dalam rangka memberikan pelayanan publik dan penegakan kode etik berbasis keadilan substantif, DKPP berdasarkan amanat Unang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, membentuk TPD dan pada Hari ini para anggota TPD yang baru akan dikukuhkan. DKPP telah menyusun Peraturan internal terkait dengan TPD sebagaimana dituangkan dalam Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah.

DKPP secara kelembagaan berharap agar peran dan fungsi TPD dalam memeriksa dan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan di daerah masing-masing itu benar-benar dilakukan dengan jujur dan adil. TPD diharapkan tidak hanya sekedar menjalankan tugas pembantuan pada DKPP dalam hal melakukan pemeriksaan di daerah tetapi bisa membantu mensosialisasikan Pemilu dan mendorong pemilih agar datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Karena komitmen TPD sesungguhnya tidak hanya pada persoalan membantu DKPP tetapi juga harus bekerja dengan suatu keyakinan bahwa Pemilu itu adalah suatu mekanisme yang tepat bagi bangsa Indonesia dalam konteks yang lebih integratif. Saya menyebutnya sebagai faktor integratif karena hanya dengan pemilu yang jujur dan adil itulah bangsa Indonesia yang beragam dan pluralis itu dipersatukan.

Agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, maka TPD diharapkan bisa memberikan rekomendasi, karena salah satu tugas utama TPD adalah memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan. Maka rekomendasi TPD harus dilakukan dengan jujur dan adil. Karena di dalam persoalan penegakan kode etik itu menyangkut dua permasalahan. Masalah pertama adalah menyangkut masalah nasib orang.

Di mana nasib orang ini kalau tidak dipertimbangkan secara adil maka dapat saja menimbulkan ketidakadilan. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu. Artinya, jangan sampai hanya karena dengan pendekatan pertama semata yakni karena mengutamakan pertimbangan nasib orang kemudian faktor integritas penyelenggara pemilu diabaikan. Jangan karena nasib orang lebih dijadikan pertimbangan lalu integritas orang dikorbankan atau sebaliknya, semangat penegakan kode etik hanya karena pertimbangan integritas semata kemudian nasib orang dikorbankan. Oleh karena itu, kedua faktor tersebut harus berjalan dengan selaras.

Hal lain yang tidak kalah penting ialah, oleh karena kita sudah hampir memasuki hari H Pemilihan Umum serentak nasional pada tanggal 17 April 2019, maka saya berharap kepada kita semua agar pandai-pandai memilih berita atau informasi-informasi yang memiliki sumber yang dapat dipercaya atau dengan lain perkataan bukan sekadar berita atau informasi yang bersifat hoaks. Karena kalau penegakan kode etik dengan berdasarkan sumber-sumber informasi yang tidak benar maka sudah pasti dapat menimbulkan ketidakadilan. Apalagi ada sinyalemen bahwa terdapat potensi-potensi di mana ada pihak-pihak tertentu yang berusaha mendelegitimasi hasil pemilu tahun 2019.

B. Penegakan Kode Etik Pemilu

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 (tiga) institusi sebagai satu kesatuan penyelenggara Pemilihan Umum yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). DKPP dikonstruksi secara khusus berfungsi sebagai peradilan etika penyelenggaraan pemilu untuk penanganan dan penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara, jadi tidak dalam konteks penyelesaian perkara yang berhubungan dengan sengketa tahapan proses dan hasil pemilu, namun dalam praktik masih terdapat juga lembaga lain yang secara langsung maupun tidak langsung menangani persoalan pemilu.

Tugas DKPP adalah (i) menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (ii) melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (iii) menetapkan putusan; dan (iv) menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, DKPP dibekali dengan sejumlah kewenangan, yakni (a) memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (b) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan (c) memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Untuk mewujudkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu, ketua dan anggota DKPP periode kedua (2017-2022) tetap konsisten meneruskan tradisi penegakan kode

etik penyelenggara pemilu yang dengan model persidangannya sangat terbuka. Dimensi keterbukaan cara kerja peradilan etik ini sangatlah terlihat dan hingga saat ini masih menjadi ciri khas utamanya. Tujuan utama melaksanakan amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ialah menjaga dan mengawal kehormatan penyelenggara dan kelembagaan pemilu agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan norma hukum dan norma etika yang berlaku.

Ikatan Moral Dalam Profesi Penyelenggara

Masalah penegakan kode etik penyelenggara pemilu itu harus dipahami bahwa persoalan etika tidak lepas dari komitmen individu dan kelompok untuk bisa mengontrol diri dalam menjalankan profesi. Karena profesi memuat prinsip-prinsip norma pelaksanaan teknis-operasionalnya dan etika muncul dalam setiap kita untuk kemudian berfungsi sebagai pengarah. Maka profesi menjadi penyelenggara pemilu apakah itu di KPU maupun Bawaslu dari aspek profesionalisme itu sudah pasti memiliki suatu keahlian khusus di bidang administrasi dan hukum kepemiluan yang orang lain tidak bisa memiliki keahlian tersebut. Dalam praktik, orang khalayak tentu tidak tahu secara rinci mengenai apa yang dikerjakan anggota KPU dan Bawaslu sehingga apa yang dikerjakan atau profesi yang bersangkutan hendaklah diikat oleh sistem etika supaya semua jajaran penyelenggara pemilu dapat dituntun oleh norma hukum dan norma etika agar dapat sejalan dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi DKPP adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Tugas dan fungsi kelembagaan peradilan etika penyelenggara pemilu tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemandirian dan integritas penyelenggara pemilu

sehingga pemilu dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas. Maka yang perlu dipahami adalah bahwa DKPP hanya mengurus etika penyelenggara pemilu. Ketika penyelenggara pemilu paham dan mengerti akan etika, pengaduan ke DKPP akan berkurang. Namun demikian, kita patut memberi apresiasi kepada jajaran penyelenggara pemilu, karena tugas menjadi penyelenggara pemilu itu sungguh mulia dimana dengan status dan keberadaan mereka sebagai penyelenggara pemilu kemudian mengharuskan mereka untuk tidak menggunakan hak politik mereka secara penuh.

Dengan status menjadi anggota penyelenggara pemilu maka secara otomatis mereka tidak diperbolehkan berpihak bahkan menjadi simpatisan sekalipun tidak diperbolehkan. Artinya hak kebebasan ruang geraknya dibatasi. Begitu mereka dilantik menjadi penyelenggara pemilu apakah itu KPU maupun Bawaslu maka mereka pun sudah mengikhlaskan untuk tidak berpartai dan tidak berpihak dalam proses pelaksanaan tahapan kepemiluan. Selama proses penyelenggaraan pemilu mereka tentu selalu menjaga jarak pergaulan karena hampir semua mata masyarakat terutama para fungsionaris dan simpatisan partai senantiasa melihat gerak-gerik mereka. Mereka dituntut berlaku independen sebagaimana telah mereka ikrarkan dalam sumpah jabatan.

Oleh karena itu profesi KPU dan Bawaslu harus dijaga independen dan integritasnya. Dalam bahasa praktisnya, mereka harus melaksanakannya berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemilu yakni harus berlaku jujur dan adil (jurdil). Apabila ada oknum penyelenggara pemilu yang tidak berlaku adil dan jujur dalam pengelolaan tahapan Pemilu maka sudah pasti banyak masyarakat yang dirugikan. Kerugian terbesar adalah akan ada yang

dimenangkan berdasarkan sikap dan perilaku ketidakadilan dari penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Dengan demikian, profesi KPU dan Bawaslu itu sifat utamanya adalah bersikap jujur dan adil. Karena pemilu yang baik itu pemilih diberi haknya, penyelenggara melaksanakan sesuai dengan tugasnya, dia harus bisa menjadi wasit yang baik, dan DKPP tugasnya menentukan itu agar penyelenggara Pemilu tidak berat sebelah dalam bertindak sebagai wasit.

Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perbaikan kualitas kepemiluan menjadi perhatian serius DKPP dengan terus memberikan pelayanan yang baik. Pelanggaran kode etik pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat menunjukkan sikap kritis masyarakat semakin meningkat. Begitu juga pengaduan yang dilaporkan oleh peserta pemilu (paslon), tim kampanye, partai politik, dan penyelenggara pemilu DKPP tetap memberikan pelayanan berdasarkan standar Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. DKPP memastikan untuk mengawal dan menegakan kehormatan institusi KPU dan Bawaslu serta penyelenggara pemilu agar senantiasa bekerja dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Setiap pengaduan yang masuk ke DKPP harus mengikuti mekanisme penanganan sesuai Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pada tahap verifikasi formil dilakukan penelitian berkas dan dokumen persyaratan administratif. Setelah itu dilakukan verifikasi materiil. Tahap verifikasi materiil itulah yang kemudian

dapat memastikan status pengaduan. Bila tidak memenuhi syarat, dalam arti tidak terpenuhi unsur pelanggaran maka pengaduan dinyatakan dismiss dan tidak akan diperiksa melalui persidangan.

Terhadap status penanganan pengaduan itu DKPP memberitahukan status pengaduan kepada Pengadu. Selain itu ada kategori pengaduan yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) jika pengaduan sudah memenuhi unsur pelanggaran kode etik namun DKPP tetap membutuhkan bukti-bukti awal sebagai penguat. Terhadap pengaduan yang berstatus BMS, sekretariat DKPP akan menghubungi Pengadu untuk melengkapi pengaduannya. Kemudian pengaduan yang masuk kategori memenuhi syarat dan selanjutnya mengikuti mekanisme beracara di DKPP sekretariat persidangan membuat resume pengaduan sebagai intisari perkara yang akan dijadwalkan persidangannya.

C. Tantangan Menjawab Pesimisme Publik

Masih kuat dalam ingatan kita, setelah sukses bersama menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2019, DKPP, KPU, dan Bawaslu kembali bersama dengan pemerintah mengambil sebuah langkah berani yakni meneguhkan komitmen untuk tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 sesuai jadwal. Lewat RDP, DKPP bersama Komisi II, KPU, dan Bawaslu pada Rabu, tanggal 27 Mei 2020 sepakat memutuskan pilkada serentak Tahun 2020 tetap dilaksanakan. Keputusan diambil tentu dengan memperhatikan usulan, saran dan dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana dalam surat tanggal 27 Mei 2020 yang diperkuat dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020.

Poin Utama dalam kesimpulan RDP, DKPP telah mengingatkan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk tetap menerapkan

aturan protokol kesehatan secara ketat guna menghindari potensi kerumunan besar terutama pada tahapan pemungutan suara. Dapat dibayangkan, tahapan pilkada serentak 2020 sejak itu sudah mulai dilaksanakan tanggal 15 Juni 2020 sehingga DKPP menganggap penting untuk mengingatkan KPU dan Bawaslu untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan dengan mengkoordinasikan Gugus Tugas Covid 19, tanpa mengabaikan kualitas demokrasi dan integritas penyelenggaraan. Sebuah komitmen yang sama diutarakan Mendagri Tito Karnavian yang mengatakan, pilkada serentak Tahun 2020 penuh tantangan karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu diminta melakukan restrukturisasi anggaran untuk perlindungan penyelenggara dan pemilih serta sosialisasi pada pemilih tentang protokol kesehatan agar partisipasi pemilih tinggi, dan dengan begitu, harapan legitimasi proses dan hasil bisa kuat.

Saya selalu menegaskan bahwa proses dan hasil pemilu demokratis dan berkualitas harus berjalan secara sinergi dan simultan. Pada kegiatan persiapan pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan Kemendagri pada Jumat (5/6/2020), dan dalam momen Peluncuran Pemilu Serentak 2019 Dalam Konsolidasi Nasional: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Persiapan Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (23/9/2019) itu misalnya, saya mengingatkan sikap lembaga peradilan etika (DKPP) dalam komitmennya menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Saya mengingatkan semua pihak tetap taat aturan. Pemerintah dan penyelenggara pemilu mulai dari pusat sampai daerah agar tetap satu suara dan optimis menyelenggarakan pilkada serentak Tahun 2020.

Masyarakat perlu samakan suara, komitmen dan gerakan untuk mengamankan, menyukseskan dengan segenap daya dan upaya untuk pelaksanaan pilkada serentak di 270 daerah pada 9 Desember 2020 . DKPP mengajak pemerintah, penyelenggara, pegiat Pemilu dan masyarakat mengawal dan mengawasi seluruh tahapan pilkada. DKPP mengingatkan walau di tengah pandemi yang penuh tantangan, tidak menganggap enteng kualitas, proses, dan hasil Pilkada. Tidak boleh berkurang sama sekali, sama seperti Pilkada pada kondisi normal.

D. DKPP Mewujudkan Komitmen

Pemilihan umum yang diselenggarakan secara serentak pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dapat digelar secara nasional untuk pertama kali dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia setelah reformasi berjalan hingga memasuki dua dekade. Sistem pemilu di Indonesia termasuk sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah terus mengalami perubahan bahkan dapat dikatakan hamper setiap pergantian rezim pemerintahan, kekuasaan diselenggarakan cenderung diarahkan untuk perbaikan sistem pemilu termasuk bagaimana melakukan revisi terhadap regulasi tentang pemilu dan pilkada. Kecenderungan itu dapat dipahami karena politik hokum kekuasaan legislatif dan eksekutif bertujuan melakukan penguatan sistem demokrasi dan sekaligus memperkuat sistem pemerintahan presidential.

Implikasi dari kenyataan praktik kekuasaan pemerintahan demokratis dengan menerapkan sistem pemilihan umum yang cukup ideal itu tidak serta merta menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang kredibel dan berintegritas tetapi akibat bebasnya system pemilihan yang memungkinkan setiap warganegara dapat menggunakan hak baik memilih maupun

dipilih itu kurang efektif. Hal itu karena sistem pemilihan yang diubah apakah itu dilakukan secara terbatas maupun secara gradual pada kenyataan tidak dilakukan secara tuntas dan komprehensif sehingga pemilu tetap dapat diselenggarakan secara demokratis, namun kualitas kepemimpinan individual dalam praktik kepemimpinan kolektif kebangsaan kurang optimal. Hal ini hendaklah menjadi perhatian serius semua stakeholders dalam upaya melakukan perbaikan sistem pemilu dan pilkada di masa mendatang.

Perkembangan praktik ketatanegaraan kita dalam konteks kekinian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pemilu anggota legislatif (pileg) dan pemilu (pilpres) tahun 2019 mulai dilakukan secara serentak. Artinya pemilu benar-benar dilakukan serentak untuk semua pejabat yang hendak dipilih secara langsung agar agenda pemilu benar-benar dapat diselenggarakan sekali dalam lima tahun. Dengan demikian, mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD seluruh Indonesia dipilih secara serentak melalui satu waktu Pemilu nasional dan Pemilu Tahun 2019 merupakan awal dari praktik sistem kepemiluan kita di Indonesia yang dianggap cukup baik.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu, setiap penyelenggara pemilu, apakah KPU maupun Bawaslu pada setiap jenjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan harus menjamin hak pilih warga negara dengan penuh tanggungjawab. Karena apabila tidak ada yang bisa menjamin hak pilih warga negara dengan baik, maka sudah pasti ada sebagian masyarakat yang menganggap hak mereka diabaikan atau dipinggirkan.

Pemilihan umum akan bisa diselenggarakan secara 'luber' dan 'jurdil' apabila KPU dan Bawaslu betul-betul bebas dari segala bentuk intervensi maupun tindakan intimidasi dari pihak manapun. Oleh karenanya penyelenggara pemilu harus diberikan kebebasan secara konstitusional untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan netral. Netralitas dan imparsialitas penyelenggara menjadi hal mendasar. Pemilu demokratis dan berkualitas harus memberikan ruang kompetisi bagi semua peserta secara fair.

DKPP difungsikan berdasarkan ketentuan Pasal 159 ayat 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni untuk menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, transparansi dan menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu. Pelaksanaan tahapan pemilu, untuk kasus-kasus yang berkaitan langsung dengan pelanggaran etika, DKPP menanganinya dengan menggunakan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

DKPP menekankan bahwa persoalan kode etik itu harus ditaati. Bagaimana agar kode etik itu dapat dilaksanakan, maka terlebih dahulu penyelenggara Pemilu perlu memahami makna dan penegakan kode etik itu sendiri. Hal itu harus dipahami semua penyelenggara pemilu pada setiap jenjang, mulai dari paling atas yaitu KPU dan Bawaslu pusat sampai pada tingkat paling bawah. Kalau KPU yang paling bawah adalah PPS, sedangkan Bawaslu yaitu PPL. Kedua jajaran penyelenggara inilah yang harus memahami pentingnya menjalankan tahapan pemilu dan pilkada secara demokratis dan berintegritas.

Salah satu kekurangan dan selalu menjadi kelemahan yang sering disoroti publik ialah praktik peradilan etik yang tertutup. Padahal, di zaman modern dan serba terbuka sekarang ini, keterbukaan pada institusi pelayanan publik merupakan hal niscaya. Peradilan etik tidak bisa lagi dipraktikkan dengan cara kerja tertutup karena tuntutan akan hak kebebasan mendapatkan informasi pada pelayanan publik semakin menguat. Praktik peradilan etik yang tertutup tidak hanya mengundang curiga masyarakat pada institusi terkait tetapi turut menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Oleh sebab itu, praktik peradilan etik sebagaimana diterapkan DKPP yang terbuka ini terus dikembangkan menjadi peradilan yang dapat memberikan rasa keadilan bagi justice seekers atau para pencari keadilan dalam pemilu.

BAB V

MENUJU PERADILAN ETIKA PROFESIONAL

MENUJU PERADILAN ETIKA PROFESIONAL

A. Etika Individu dan Etika Sosial

Sebagaimana sudah diuraikan pada buku kedua saya berjudul: Etika dan Pemilu Demokratis, saya menguraikan bagaimana perkembangan pemikiran intelektual masyarakat pada akhir abad ke-19 yang menaruh perhatian serius tentang konsep nilai etika dan moral. Pada akhir abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20 terjadi secara masif gerakan pemikiran untuk mengembangkan dan memperluas etis atau moral sebagai bahan yang sesungguhnya dan bagian pokok dari agama. Gerakan ini berasal dari New York Society for Ethical Culture yang didirikan oleh Felix Adler pada 1876. Pada awalnya dilakukan oleh orang Yahudi yang kemudian menarik bagi Kristen dan mereka yang mempunyai latarbelakang skeptis.

Gerakan ini menyebar ke Inggris (masyarakat etis pertama kali didirikan oleh Dr. Stanton Colt), Jerman dan Negara-negara lain. Pada 1952 dibentuk International Humanist and Ethical Union yang berpusat di Utrecht-Hut.⁴⁰ Jusuf Hasan dengan mengutip Tafsir Politik Hamka dan pendapat Haryatmoko dalam bukunya Mengurai Konflik Pilkada Maluku Utara, menjelaskan,

[40] Ali Mudhofir, *Kamus Etika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm, 191.

Buya Hamka berpandangan bahwa politik tidak selalu identic dengan kekotoran, manakala dibungkus dengan nilai moral agama. Bahkan berpolitik menjadi mulia dan luhur karena dikuatkan dengan sikap konsistensi atau istiqamah terhadap moral agama. Moral agama dalam proses politik harus dijunjung tinggi. Pada konteks inilah komplementerisme antara moral agama dan praktik politik dalam pandangan Hamka. Menurut Haryatmoko (2003). Etika politik tidak hanya masalah perilaku politikus. Ia berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik dan ekonomi.

Etika politik memiliki tiga dimensi: tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Perilaku politikus hanya dianggap atau dilihat sebagai salah satu dimensi etika politik. Kehendak baik perlu ditopang oleh institusi-institusi yang ideal untuk menjalankan nilai-nilai moral dan etika politikus. Kehendak baik berfungsi mempertajam makna tanggungjawab, sedangkan institusi (hukum, aturan, kebiasaan, lembaga sosial) berperan mengorganisir tanggungjawab. Karena etika politik mengandung pengertian perilaku setiap individu dalam sebuah institusi dan struktur sosial. Etika politik menyangkut etika individu yang diejawantahkan dalam etika sosial.⁴¹

Etika individu membahas masalah kualitas moral perilaku; etika sosial merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial dan keadilan dalam praktik institusi sosial. Maka baik etika individu maupun etika sosial dalam praktik kehidupan sosial membutuhkan keseimbangan perilaku dalam transformasi nilai moral ke dalam institusi sosial. Maka etika sesungguhnya mengandung pengertian luas dan sempit berdasarkan ruang dan dimensi praktik dimana manusia itu berada. Peran manusia sebagai makhluk sosial

[41] Jusuf Hasan dan Rusmin Effendy, (ed) Rahman Yasin, *Mengurai Konflik Pilkada Maluku Utara*, PT Candi Cipta Paramuda, Jakarta, 2011, hlm, 22.

dan memiliki rasa tanggungjawab internal untuk mewujudkan kebaikan bersama yang itu didorong dari kemauan internal. Disinilah diperlukan kemampuan merefleksikan kesadaran etik setiap orang.

Etika dalam konteks kehidupan sosial dan institusi sebagai terselenggaranya nilai-nilai moral dan pandangan ini sejalan dengan pemikiran Franz Magnis Suseno, menurut Magnis, etika mempertanyakan tentang tanggungjawab dan kewajiban manusia.

Etika sendiri dibagi lagi ke dalam etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam pelbagai lingkup kehidupannya.

Dibedakan antara etika individual yang mempertanyakan kewajiban manusia sebagai individu, terutama terhadap dirinya sendiri dan melalui suara hati, terhadap yang Ilahi, dan etika sosial. Etika sosial jauh lebih luas dari etika individual karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Dengan bertolak dari martabat manusia sebagai pribadi yang sosial, etika sosial membahas norma-norma moral yang seharusnya menentukan sikap dan tindakan antarmanusia. Etika sosial memuat banyak etika yang khusus mengenai wilayah-wilayah kehidupan manusia tertentu.

Di sini termasuk misalnya kewajiban-kewajiban di sekitar permulaan kehidupan, masalah etika pelbagai profesi, dan etika pendidikan serta etika politik atau filsafat moral mengenai dimensi politis kehidupan manusia.⁴² Dalam bahasa modern,

[42] Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 13.

moral dipahami sebagai komitmen etis dalam arti keyakinan yang kuat pada kebaikan atau apa yang diyakini sebagai kebaikan, lalu bertindak atas dasar keyakinan itu, maka seorang bersikap benar dan mulia. Bertolak dari pandangan ini, maka seseorang disebut kuat secara moral manakalah ia memiliki kemampuan mengendalikan perilaku untuk menuju pada kebaikan.⁴³

Oleh karena itu, meminjam pemikiran Sahid Gatara pendekatan perspektif kegiatan politik sejatinya dapat dilihat dari dua dimensi penting. Pertama pendekatan kelembagaan dalam ilmu politik yaitu struktur dan lembaga yang melakukan kegiatan politik termasuk keputusan politik sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh lembaga tersebut, sedangkan individu yang menduduki jabatan dalam lembaga menjadi pelaksana saja. Siapapun yang menduduki jabatan dalam suatu lembaga akan berperilaku sama. Kedua, pendekatan behaviorisme dalam ilmu politik akan menjawab individu yang secara actual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu yang berpola tertentu. Karena itu untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga politik, yang perlu dipelajari bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual actual dalikan lembaga, termasuk ketika kita menelaah tindakan lembaga-lembaga politik dan pemerintah, seperti keputusan pemerintah, tindakan legislatif, keputusan pengadilan, dan keputusan partai politik.⁴⁴

Dengan demikian, etika tidak sekadar ilmu pengetahuan mengenai kehidupan praktik, tetapi ia langsung tertuju pada praktik dalam kehidupan nyata. Etika bertolak dari kehidupan dan segera masuk kembali dalam kehidupan, dan secara demikian sangat erat pertaliannya dengan kehidupan.⁴⁵

[43] Ilyas Ismail, *True Islam: Moral, Intelektual, Spiritual*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017, hlm, 27.

[44] A.A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm, 307.

[45] H. De Vos, *Pengantar Etika*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 2002, hlm, 12.

Maka dalam praktik manakalah apabila diperhadapkan dalam kinerjanya tidak menunjukkan adanya modernitas positif maka tidak serta merta kita menyimpulkannya pada nabi bahwa lembaga itu tidak menghasilkan suatu kebaikan Tuhan, masyarakat dan bangsa. Karena di dalam lembaga tersebut tersebut berbagai warna kompetensi dan termasuk perilaku produktif atau tidak dalam mengikuti dan menjalankan tata aturan kelembagaan yang ada. Kinerja dan performa kelembagaan institusi sosial meski itu ideal seperti sudah ditetapkan dalam aturan dan program sekalipun, namun karena individu-individu yang ada di dalamnya tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab secara baik maka menimbulkan penurunan spirit kerja. Profesionalisme akan terganggu manakalah dalam lembaga sosial pemerintahan itu diisi oleh orang-orang yang sekadar mengerjakan rutinitas program yang pada dasarnya sekadar mengejar kehidupan.

B. Etika Hukum

Hukum adalah sebuah instrumen untuk mengarahkan manusia dalam hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan bersama dan yang umum bagi mereka. Di semua masyarakat manusia yang kita ketahui, terdapat aturan-aturan yang memandu anggota-anggota menuju tujuan bersama ini. Sebuah model hukum, agar bisa fungsional, harus memiliki relevansi dengan data seperti itu. Ia harus dapat diaplikasikan ke semua sistem yang diketahui tentang tatanan yang diatur, dan harus mampu menginterpretasikan aturan-aturan ini, yang tertulis dan tidak, untuk mengacu kepada sistem-sistem lain di seluruh dunia. Semua masyarakat manusia yang diketahui memiliki aturan/regulasinya sendiri-sendiri. Beberapa aturan ini menyoroti nilai-nilai yang berkaitan dengan kesejahteraan individu-individu

anggotanya dan aturan-aturan tersebut bukanlah hukum.⁴⁶ Oleh karena itu, menurut F Budi Hardiman, sebuah argumen baru memiliki ciri moral jika argument itu mendasari kepentingan-kepentingan yang dapat diuniversalkan dan tidak partikular saja.

Dalam arti hukum sebagaimana di atas maka konsep-konsep negara hukum liberal lainnya adalah sebuah konstruksi teoritis murni. Dengan itu Rawls memikirkan konsep Kant tentang subjek moral pada ranah politisi sebagai warganegara yang bebas dan setara sedemikian sehingga perbedaan-perbedaan empiris di antara subjek-subjek kongkrit dapat diabaikan.⁴⁷

Dalam ajaran Islam misalnya, pengertian tentang etika ini kemudian dijadikan bahan kajian ilmiah yang progresif karena etika dalam konteks nilai-nilai religious ke-islaman tetap menjadi panduan perilaku moral setiap individu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Al-Qur'an sebagai tulisan autentik yang paling awal dari peristiwa besar yang menjelaskan istilah-istilah kongkret dengan gambling bagaimana dalam periode penting tersebut terjadi konflik yang banyak menumpahkan darah antara norma-norma suku yang saat itu sangat dihormati.

Maka adanya penegasan bahwa seluruh risalah kenabian Muhammad Saw, tidak lain demi terciptanya kesempurnaan akhlak yang dapat dicapai melalui tiga konsep utama sebagai dasar perspektif etika Qur'an yaitu (i) Iman; (ii) Islam; dan (iii) taqwa. Sesuai teori-teori etika---dalam arti yang baku--tidak terdapat di dalamnya. Formulasinya akan diserahkan kepada manusia sesuai kondisi yang dialaminya.⁴⁸

Pada konteks itu, kesempurnaan perilaku ideal menurut

[46] Thomas E. Davitt, *Nilai-Nilai Dasar di Dalam Hukum: Menganalisa Implikasi-Implikasi Legal-Etik Psikologi & Antropologi bagi Lahirnya Hukum*, Pallmal, Yogyakarta, 2012, hlm, 41.

[47] F Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: 'Menimbang Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm, 185.

[48] Suparman Syukur, *Etika Religius*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm, 185.

pandangan masyarakat modern dan apabila diperhadapkan dengan perkembangan perilaku modernisasi dan modernitas masyarakat maka perilaku ideal itu sebenarnya hanya pada nabi Muhammad Saw, yang merupakan manusia pilihan Tuhan. Namun, dalam kesempurnaan perilaku nabi Muhammad tersebut kemudian secara teks dan kontekstual dipadankan dengan rujukan norma yakni perilaku ideal itu hendaklah dijadikan sebagai contoh atau tauladan dalam kehidupan umat manusia. Jadi perilaku ideal itu tidak semudah yang dibayangkan akan tercipta dan terwujud secara sempurna dalam suatu entitas kehidupan sosial, tetapi setidaknya norma-norma agama, norma etika dan norma hukum yang sudah menjadi konsensus bersama itu harus dijadikan pedoman dalam praktik kehidupan sosial termasuk praktik kehidupan bernegara.

Bahkan dalam diskursus pemikiran ilmu hukum misalnya, teori hukum murni yang dikembangkan Hans Kelsen saja menekankan dimensi hukum itu bekerja berdasarkan sifat norma yang ada tanpa harus dicampuradukan dengan norma-norma lain termasuk seperti norma agama dan norma etika. Hukum itu harus ditegakan secara profesional berdasarkan kaedah-kaedah nilai yang sudah dikonstruksi menjadi pedoman kehidupan sosial kemasyarakatan. Jika pemikiran ini dapat dijadikan sebagai konsep penegakan hukum, sangat boleh jadi keadilan dapat ditegakan dengan baik, meski kadang harus bertentangan dengan nilai-nilai etika dan agama yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum yang berkeadilan dan untuk menjunjung tinggi marwah, harkat, dan martabat umat manusia maka diperlukan sistem etika sebagai jalur penyelesaian konflik antar masyarakat dan negara dan atau sebaliknya dalam pengelolaan kehidupan bernegara.

C. Tuntutan Peradilan terhadap Perkembangan Modern

Tidak bisa dihindari pada zaman serba modern sekarang, dimana lembaga peradilan dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan di era modern ini menuntut setiap masyarakat modern untuk selalu mengikuti cara kerja yang cepat dan menyesuaikan kondisi yang ada. Peradilan yang efektif dan efisien harus mampu mentransformasikan diri secara kelembagaan dalam memberikan pelayanan profesional dengan senantiasa mengikuti standar procedural kerja peradilan. Peradilan harus dikelola dan dikonstruksi secara dinamis untuk mengikuti perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi apalagi di tengah pandemic covid 19 yang hamper 90 persen dikerjakan secara online/virtual. Maka peradilan harus diarahkan kepada pelayanan efektif dan efisien namun tetap profesional.

Menurut professor Jimly Asshiddiqie (2013), tata kelola peradilan yang baik (good judicial governance) sangat memerlukan ketersediaan berbagai informasi dan data dasar yang lengkap dan mudah diakses, serta media komunikasi yang efektif dan efisien. Untuk itu, pengadilan harus memanfaatkan jasa teknologi informasi dan komunikasi modern dengan sebaik-baiknya. Seperti halnya komputer, internet dan serana hand-phone tidak hanya berfungsi rutin untuk komunikasi personal berkenaan kegiatan rutin sehari-hari. Internet, hand-phone, dan ipad dapat dipakai untuk jenis-jenis komunikasi yang serius dengan sangat efisien dan sekaligus efektif.

Interet tidak hanya perlu dipakai untuk berkirim email ataupun hanya untuk membuat website yang mudah diakses bagi pencari keadilan. Internet dan teknologi informasi dan komunikasi modern dapat dan harus pula dipakai untuk keperluan

memperbaharui cara kerja lembaga-lembaga hukum, khususnya pengadilan dalam memberikan pelayanan-pelayanan keadilan. Internet dan bahan-bahan informasi elektronik lainnya sudah seharusnya diperlukan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Demikian pula alat-alat komunikasi mutakhir harus dimungkinkan untuk dimanfaatkan dalam proses pemeriksaan dan persidangan peradilan.

Penggunaan fasilitas tele-conference dan video-conference yang dewasa ini sudah terbiasa diperaktikkan dalam persidangan-persidangan Mahkamah Konstitusi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dapat dikembangkan menjadi konvensi dan kebiasaan baru. Demikian pula hubungan kerja dan komunikasi antara badan-badan peradilan di seluruh Indonesia, dewasa ini, dapat dilaksanakan cukup melalui sarana video-confernce yang lebih murah dan efisien karena tidak lagi perlu mengadakan pertemuan secara nasional yang memerlukan dukungan biaya yang sangat besar. Rapat Kerja Nasional (Rekernas) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) cukup diadakan melalui fasilitas video-conference atau melalui komunikasi via internet. Korespondensi antara daerah juga cukup diadakan melalui email dan surat menyurat elektronik. Dari pada tergantung kepada pengiriman surat-surat menyurat secara konvensional.

Semua ini tidak hanya menghasilkan cara kerja yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisiensi dan dengan biaya yang lebih murah, tetapi lebih dari itu, dapat pula mendorong dan memacu iklim kerja yang lebih cepat dan makin bergairah di kalangan hakim, panitera, dan pegawai administrasi. Gairah kerja yang dapat tercipta oleh cara kerja baru ini justru lebih mahal harga karena dapat mendorong dan memacu dinamika

perubahan yang lebih menjanjikan perbaikan produktifitas kerja di masa mendatang. Iklim kerja yang demikian pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pemenuhan kebutuhan masyarakat pencari keadilan yang dari waktu ke waktu terus meningkat seiring dengan kompleksitas perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Keperluan semacam ini, tentu untuk sebagian memerlukan perubahan undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara pemeriksaan. Akan tetapi sebagian lainnya tidak memerlukan perubahan undang-undang sama sekali. Pemanfaatan jasa teknologi informasi dan komunikasi semacam itu dalam proses hukum dapat dilakukan tanpa harus menunggu peraturan yang memperbolehkan hal itu. Yang diperlukan hanyalah kreatifitas kepemimpinan dan kesadaran pemimpin untuk senantiasa memutakhirkan diri dengan segala jenis teknologi modern yang berguna untuk efisiensi dan efektifitas proses penegakan hukum dan pelayanan keadilan.

Dengan demikian, profesor Jimly Asshiddiqie, menegaskan dalam prinsip kemerdekaan (*principles of independence of judiciary*), para hakim dan pengadilan tidak mungkin melepaskan diri dari pergaulan terbuka dengan ketiganya. Hakim harus membaca dinamika kehidupan dan denyut nadi kehidupan yang berkembang dalam masyarakat, dalam sistem politik kenegaraan, dan di dunia bisnis, agar para hakim dan lembaga peradilan memahami persoalan secara utuh dan lengkap sehingga dapat benar-benar menjamin terwujudnya keadilan. Hanya saja, pergaulan demikian itu harus dilakukan secara intelektual dengan cara yang proporsional dan terbuka sehingga tidak menimbulkan kecurigaan yang mengganggu kepercayaan. Oleh sebab itu, setiap hakim terkait dengan '*code of judicial ethics*' atau '*code of*

judicial conduct yang berlaku universal di kalangan para hakim. Karena itu dikatakan bahwa hakim harus bersikap dan bertindak independen dan nampak harus selalu independen.

D. Membangun Tradisi Kinerja Peradilan yang Profesional

Peradilan yang professional merupakan dambaan dan bahkan sudah menjadi suatu keharusan, karena tujuan peradilan yang ideal itu tidak lain adalah mewujudkan keadilan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang tertuang dalam dasar-dasar kenegaraan. Dalam konteks Indonesia, dasar-dasar keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tidak lain ialah nilai dari Sila pertama Pancasila. Maka kinerja peradilan dalam mewujudkan keadilan dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia haruslah professional. Profesionalisme peradilan itu tidak hanya ditentukan oleh sistem dan mekanisme yang ada dalam internal peradilan itu sendiri, tetapi memerlukan para penggerak peradilan itu yang harus memiliki integritas yang kuat. Integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas dan fungsi peradilan sebagai pelayanan public bagi pencari keadilan.

Kinerja peradilan sangat ditentukan oleh actor manusia yang harus dibekali dengan sikap yang jujur, tegas dan adil. Karena tanpa itu maka sangat tidak mungkin menghadirkan keadilan yang benar-benar berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tadi. Hakim peradilan hendaklah dibekali dengan sikap dan kepribadian yang penuh tanggung jawab berdasarkan keimanan dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Karena Hakim memiliki otoritas untuk menilai dan menentukan kebijakan perkara yang ditangani. Jika Hakim yang kredibel dan berintegritas maka sudah tentu dapat memeriksa, menilai dan memutus suatu perkara

secara adil. Adil dalam sikap itu tidak memiliki motivasi atau bahkan bantuan tertentu termasuk untuk menyelamatkan dirinya dalam suatu perkara yang berbeda sekalipun.

Sebagai sebuah ilustrasi, seorang filosof terkemuka Socrates dalam suatu kisah, diceritakan, bahwa pada suatu ketika Socrates ditahan oleh pihak aparat keamanan untuk diproses secara hukum. Socrates dinilai telah melakukan sebuah pelanggaran hukum oleh pihak kepolisian sehingga ia kemudian ditahan. Sebagai seorang ilmuan filosof, tuduhan tersebut meski dibantah dengan berbagai argumentasi hukum dan etika kepada pihak kepolisian, namun aparat penegak hukum tetap saja menganggap Socrates telah melakukan pelanggaran hukum. Hal ini dapat dipahami karena kepolisian menggunakan pendekatan paradigma hukum yang legalistik. Socrates meski tahu bahwa tuduhan terhadap dirinya itu tidak berdasarkan fakta yang kuat, namun sebagai ilmuan yang bijak ia tetap menghargai dan mematuhi sistem hukum yang tengah dijalankan rezim. Socrates tidak menaruh curiga apalagi menyalahkan pihak kepolisian karena dianilai menahannya tanpa fakta yang rasional.

Selama ditahan dipenjara beberapa bulan, murid Socrates mendengar bahwa gurunya yang hebat dan bijak itu ditahan kepolisian, dan murid Socrates ini lalu segera bergegas mendatangi Socrates untuk melihatnya secara langsung di penjara. Murid Socrates Creto ini menghampiri Socrates dan menggali informasi apa yang telah dilakukan gurunya hingga ditahan pihak kepolisian. Creto murid Socrates adalah seorang pengusaha sukses dan terkenal sangat kaya raya. Creto percaya bahwa sang guru adalah orang baik yang tidak pernah bersalah sehingga kedatangannya itu diniatkan untuk membebaskannya. Pertanyaannya adalah, apakah dengan maksud dan tujuan murid

Socrates yakni Creto tersebut diterima oleh Socrates? Dalam catatan dikatakan bahwa Socrates menolak maksud dan tujuan muridnya untuk membebaskannya dengan mengatakan:

"aku memang tidak bersalah, tetapi cara salah tidak benar jika dipergunakan untuk memperjuangkan tegaknya kebenaran dan keadilan hukum. Apa jadinya masyarakat jika mengetahui aku dibebaskan dari jeratan hokum dengan cara mengkhianati hukum. Kelak masyarakat akan meniru caraku, bukan untuk memperjuangkan kebenaran hokum saja, tetapi juga untuk melecehkan hukum".

Gambaran kisah singkat ini dapat dipahami secara nalar etik dimana ketidakbenaran tidak bisa digunakan untuk memperjuangkan suatu cara yang salah maupun keliru akibat ditetapkannya secara hokum. Hukum itu ditegakan untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, Hakim, Jaksa dan Polisi hendaklah memiliki wawasan luas mengenai pentingnya meletakkan dasar-dasar kebenaran dan keadilan sebagai substansi penting menjatuhkan suatu hukuman terhadap orang yang tengah diperkarakan. Sedangkan dari aspek etika, sejatinya tidak sekadar dinilai secara proseduralistik-legalistik hukum semata tetapi kemampuan memahami pokok persoalan dalam aspek etika dan kemanusiaan sehingga dalam menetapkan putusan terhadap seseorang itu tidak hanya menjamin keadilan yang benar tetapi kemanfaatan yang baik bagi sesama.

Maka peradilan etika harus memainkan peran positif dalam mewujudkan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang termuat dalam lima sila pancasila. Kebenaran dan keadilan yang berpihak atau cenderung memihak kepada kelompok, golongan atau kepentingan parsial tertentu maka hal itu dapat menimbulkan

kekacauan sistem kehidupan sosial termasuk kehidupan dalam bernegara. Karena akibat ketidakadilan peradilan yang dijalankan oleh para Hakim, Jaksa dan Polisi dapat menyebabkan kemarahan masyarakat karena kebijakan yang tidak profesional dan tidak adil bertentangan dengan spirit konstitusi.

Prinsip Profesionalisme Pradilan Etik

Dalam kegiatan diskusi publi dengan tema "Urgensi Pelembagaan Peradilan Etika dan Transparansi Persidangan Peradilan Etika", yang diselenggarakan atas kerjasama antara Jimly *School of Law and Government* dan Kondrad-Adenauer-Stiftung pada Kamis (13/08) itu, saya berpendapat, pemilu dapat dinilai berlangsung secara demokratis jika memiliki 2 (dua) aspek utama secara simultan yaitu aspek prosedural dan aspek substantif. Dari aspek prosedural antara lain regulasi pemilu (UU Pemilu), Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), peserta pemilu (parpol dan calon perseorangan), serta pemilih (DPT). Indikator aspek prosedural ini adalah hasil yang sangat kuantitatif, sehingga pemilu identik dengan perebutan suara pemilih.

Sementara aspek substantif, pemilu sejatinya menganut nilai dan prinsip bebas, terbuka, jujur, adil, kompetitif serta menganut asas *luber-jurdil*. Indikator dari aspek substantif ini adalah hasil sangat kualitatif, sehingga pemilu identik dengan perebutan legitimasi politik pemilih. Penyelenggara pemilu yang mandiri mensyaratkan penyelenggara yang profesional yang oleh Samuel. P. Huntington, seorang profesional memiliki 3 (tiga) ciri yaitu (1) memiliki pengetahuan khusus dalam suatu bidang tertentu; (2) memiliki keahlian dalam praktik profesinya; dan (3) memiliki kesadaran akan eksistensinya sebagai suatu kelompok yang berbeda dari orang awam.

Sebagai gambaran saya menekankan apa yang telah dikerjakan peradilan etik penyelenggara pemilu. DKPP dari dimensi peran, tugas, wewenang dan fungsinya. Pembahasan difokuskan pada tema-tema yang berkaitan dengan etika dan kode etik profesi penyelenggara pemilu. Dari dimensi infrastruktur sampai dengan kelembagaan penegakan. Konsep kepemiluan dan kode etik penyelenggara pemilu. Performa kinerja kelembagaan penegakan kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan standar norma peraturan perundang-undangan telah cukup maju. Maka pentingnya penguatan peradilan etik penyelenggara pemilu dalam rangka menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas dalam mengelola tahapan pelaksanaan pemilu di Indonesia khususnya bagi kalangan penyelenggara pemilu sebagai bagian terpenting dari pelaksanaan pemilu.

Sistem penanganan pelanggaran kode etik dengan landasan prinsip dasar kode etik penyelenggara pemilu: meliputi rumusan norma kode etik penyelenggara yang menjadi rujukan norma dan kepatuhan terhadap asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu baik dari aspek normatif maupun dari dimensi praktik; kode etik penyelenggara pemilu disusun dan dirumuskan serta disepakati bersama oleh ketiga lembaga penyelenggara pemilu yang oleh UU Pemilu disebut sebagai satu kesatuan yakni KPU, Bawaslu dan DKPP yang kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Kode etik penyelenggara berisi ketentuan umum, landasan dan prinsip dasar etika dan perilaku, pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku, sanksi, ketentuan peradilan, dan ketentuan penutup, dan yang terpenting adalah i) prinsip dasar etika dan perilaku; ii) pelaksanaan prinsip dasar etika dan perilaku; dan iii) ketentuan tentang sanksi.

Maka praktik peradilan etika modern dan penguatan peran peradilan etik DKPP merupakan hal penting. Performa peradilan etika yang transparan dan akuntabel serta transformatif dan progresif. Sifat persidangan yang terbuka menjadi model baru dalam sistem penegakan kode etik profesi pada setiap instansi pemerintahan dan swasta. Gagasan pelebagaan nilai-nilai etika politik terutama etika penyelenggaraan pemerintahan negara diatur dalam konstitusi sehingga dengan sistem etika berbasis konstitusi maka akan dengan mudah mengikat setiap pejabat publik tidak hanya memperhatikan pentingnya tertib administrasi pemerintahan tetapi memunculkan kesadaran etika para pejabat negara untuk menegakkan aturan secara bertanggungjawab.

Titik tolak dari semua itu adalah sejalan dengan apa yang menjadi tema penting dalam diskusi ini yaitu : "Urgensi Pelebagaan Peradilan Etika dan Transparansi Persidangan Peradilan Etika". Saya sejalan apa yang digagas dan dikampanyekan oleh Profesor Jimly Asshiddiqie, bahwa pembentukan peradilan etika merupakan hal penting dalam rangka apa diistilahkan sebagai *ethics in public office*, sebuah peradilan etika secara spesifik dikonstruksi undang-undang pemilu menjadi pengawal dan penegak pemilu yang mandiri, integritas dan kredibilitas. Kinerja peradilan etika yang transparan dan akuntabel dari dimensi sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum.

Kelebagaan peradilan etika harus ditopang oleh system regulasi yang kuat supaya dalam penerapannya tidak dikonstruksi atau dialihkan menjadi penuh kepeentingan sesaat oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab. Saat ini sistem regulasi internal kelembagaan dalam perspektif standar norma kode etik dengan menawarkan konsep peningkatan peran dan wewenang institusi peradilan etika DKPP sudah cukup modern.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, DKPP selain diamanatkan untuk menyusun peraturan DKPP yang terdiri dari Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Peraturan DKPP Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, serta Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang TPD dengan suatu dasar pemikiran normatif yakni sebagai kebijakan revisi dan penyempurnaan peraturan oleh kepemimpinan DKPP pada periode kedua (2017-2022).

Adapun mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Maka penekanan pemilu berintegritas dan akuntabel dengan penuh harapan adalah suatu kewajiban moral kita dalam kehidupan bernegara. Eksistensi peradilan etika DKPP patut diberikan dukungan oleh pemerintah dan DPR serta para pegiat dan pemerhati demokrasi dan pemilu di Indonesia, karena menurut penulis, keberadaan lembaga ini harus diperkuat infrastruktur dan wewenangnya untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Sedangkan dalam bidang politik, yang berhubungan dengan masyarakat secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai mekanisme penggantian pejabat atau penguasa, tidak ada usaha untuk membangun monoloyalitas secara sistematis, serta ada definisi dan penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah *rule of law*, sedang pelanggaran etika di

bawah sistem *rule of ethics*. Sedangkan *public accountability* didefinisikan sebagai adanya pembatasan tugas yang jelas dan efisien. Strategi yang tepat untuk menghindari intervensi negatif dari pihak lain dengan memantapkan tekad dan keyakinan bahwa keteguhan komitmen akan integritas yang kokoh adalah "harga mati" yang harus terus ditegakkan, yang oleh penulis, faktor komitmen keteguhan integritas adalah faktor pertama dan utama menentukan kemampuan seorang pengawas pemilu untuk menghindari intervensi negatif dari pihak manapun. Ini adalah faktor internal dalam diri seseorang yang hanya bisa dilatih dan dibentuk oleh individu yang bersangkutan.⁴⁹

Karakter Majelis harus Profesional

Hakim yang hendak dipercaya untuk menjadi pelayan keadilan untuk para pencari keadilan haruslah memiliki sikap dan perilaku yang adil pula. Perilaku yang senantiasa terjaga dari segala bentuk kejahatan. Perbuatan yang benar-benar menjadi tauladan bagi jajaran serta masyarakat sehingga dengan demikian, peradilan yang memutuskan suatu perkara dapat memberi jaminan akan kepastian keadilan dan menyentuh rasa kemanusiaan pencari keadilan. Hakim dalam menjalankan roda peradilan tidak bisa mengistimewakan perkara tertentu apalagi perkara yang diajukan itu menyangkut apa yang menjadi persoalan kemanusiaan yang dihadapi. Hakim dituntut berpegang teguh kepada nilai-

[49] Dalam makalah saya pada kegiatan Diskusi Publik yang dihadiri ketua MPR, Ketua KY, dan saya sebagai Ketua DKPP, serta hadir menjadi narasumber juga Prof. Jimly Asshiddiqie yang bertemakan: "Urgensi Pelembagaan Peradilan Etika dan Transparansi Persidangan Peradilan Etika" itu, saya menegaskan Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perbaikan kualitas kepemiluan menjadi perhatian serius DKPP dengan terus memberikan pelayanan yang baik. Pelanggaran kode etik Pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat menunjukkan sikap kritis masyarakat semakin meningkat. Begitu juga pengaduan yang dilaporkan oleh Peserta Pemilu (Paslon), Tim Kampanye, Partai Politik, dan Penyelenggara Pemilu DKPP tetap memberikan pelayanan berdasarkan standar Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. DKPP memastikan untuk mengawal dan menegakan kehormatan institusi KPU dan Bawaslu serta penyelenggara Pemilu agar senantiasa bekerja dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

nilai kebaikan dan keadilan baik itu yang tertulis maupun yang diyakini sebagai norma kehidupan yang kelak tuntutan pertanggungjawaban dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Penanganan dan penyelesaian perkara hakim tidak boleh diintervensi dan digganggu bahkan berani melawan dengan baik terhadap tindakan-tindakan intimidatif dari pihak-pihak yang berperkara. Hakim harus menjamin bahwa mereka mampu menjalankan peraturan dengan baik serta memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Tanpa itu maka krisis kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif akan terus terjadi dan bahkan orang merasa enggan membawa perkara untuk ke meja pengadilan disebabkan karena kebiasaan kinerja peradilan yang dijalankan tidak berdasarkan harapan masyarakat. Oleh karena itu, profesionalisme sikap seorang hakim merupakan hal niscaya yang tidak boleh diabaikan setiap mereka. Hakim itu tempat di mana masyarakat menaruh harapan tegaknya keadilan. Sikap dan perilaku ideal hakim harus menjadi pedoman utama dalam menjalankan amanah.

Para hakim harus dibekali dengan kesadaran bahwa mereka tidak dilahirkan untuk menjadi hakim tetapi diciptakan. Adanya suatu proses kehidupan sosial dalam berbangsa dan bernegara yang kemudian menjadikan mereka sebagai hakim. Maka kepribadian hakim tidak hanya dituntut memiliki akhlak yang mulia tetapi juga harus memiliki kemampuan intelektual yang tinggi (*hard competency*). Hakim yang memiliki suatu keahlian secara khusus dalam kerangka pemahaman dan perjalanan pengalaman serta integritas yang mulia (*soft competency*). Maka setiap hakim yang hendak dipercaya menggerakkan lembaga yudikatif harus direkrut dari kalangan akademisi, ahli dan intelektual yang berkarakteristik profesional.

Mahkamah Agung misalnya, menetapkan tiga persoalan moral utama yang dijadikan dasar penting bagi seorang hakim dalam menjalankan kelembagaan peradilan khususnya dalam penanganan perkara. Ketiga standar yang ditetapkan Mahkamah Agung itu yakni (i) keahlian; (ii) pengalaman; dan (iii) integritas. Hakim tanpa keahlian, pengalaman dan integritas tentu akan sulit mengharapkan keadilan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam kegiatan diskusi dan peluncuran buku berjudul : Sinergi dalam Mencari Sosok Ideal Hakim Agung Indonesia yang diselenggarakan Komisi Yudisial (22/03/2018) di Auditorium KY, Ketua Kamar Pengawasan MA Sunarto, menjelaskan dalam makamlanya Manajemen Hakim dalam Upaya Menghasilkan Calon Hakim Agung Potensial, bahwa dalam praktik peradilan selalu ada tangan dalam menjaga profesionalisme hakim.

Faktor eksternal adalah paham hedonism, belum terpenuhinya hak-hak normatif hakim terkait kesejahteraan hakim, dan kecenderungan masyarakat ke pengadilan mencari kemenangan apapun caranya. Faktor internal hakim itu sendiri adalah lemahnya iman dan budaya malu pada sosok hakim tersebut. MA berupaya keras untuk menjaga profesionalitas hakim. Antara lain melakukan pembinaan secara berkesinambungan, melakukan mutasi dan promosi secara berkala, dan menegakkan prinsip pengawasan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran. MA juga bekerjasama dengan lembaga lain dalam menjaga profesional hakim, semisal KY. Setiap hakim bercita-cita mencapai puncak tertinggi karier, yakni hakim agung. Namun hanya hakim yang profesional yang berpeluang menjadi hakim agung.⁵⁰

[50] https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/630/ma-miliki-tiga-standar-dalam-menciptakan-hakim-profesional

Pandangan tersebut, sejalan dengan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, menurutnya, prinsip profesionalisme seharusnya dimiliki setiap profesi, walaupun banyak problem yang menghambat prinsip ini bisa diterapkan. Terutama bagi para aparat penegak hukum, dan khususnya hakim yang menjadi objek pengawasan KY. Hambatan tersebut bisa lahir dari tekanan eksekutif dan legislatif, media, peradilan itu sendiri, masyarakat, korporasi, dan lain-lain. Bahkan, pentingnya prinsip profesionalisme ini diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Putusan hakim harus sejalan dengan prinsip profesionalisme. Lemahnya prinsip profesionalisme bagi hakim akan menimbulkan krisis moral, dan berpengaruh dalam memutus perkara. Ini bisa dilihat dari banyaknya laporan masyarakat ke KY terkait putusan hakim. Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi, KY memiliki program afirmatif agar krisis moral tidak sampai terjadi. Jika preventif tidak bisa dilakukan, baru dilaksanakan penegakan etik untuk hakim, dan *contempt of court* bagi mereka yang melecehkan peradilan.

Masyarakat mempersoalkan putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Padahal hakim dalam memutuskan perkara harus dilandasi kebebasan hakim, dan kita harus lindungi itu. Namun walaupun bebas, hakim harus bisa mempertanggung-jawabkan putusannya. Putusan yang memiliki kebebasan itu adalah Ketika hakim dalam memberikan pertimbangan putusannya tidak boleh diintervensi. Hal ini untuk menciptakan lingkungan yang jauh dari krisis moral. KY mendukung penuh didirikannya peradilan etika di Indonesia, yang saat ini hanya terbatas terhadap beberapa profesi tertentu, seperti hakim dan Anggota KPU. Sedangkan walaupun

ada peradilan etika lain, namun implementasi hukumnya tidak dapat dilaksanakan karena payung hukumnya kurang jelas. "Saya mengharapkan MPR dapat menurunkan peraturan terkait Tap MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Bagi saya kegiatan ini penting karena pemerintah dan DPR segera mengambil langkah cepat untuk membentuk suatu lembaga peradilan etika yang mandiri dan profesional guna dapat mempercepat proses penataan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam kegiatan seminar yang diselenggarakan secara virtual ini, saya menekankan bahwa gagasan pentingnya penguatan institusi penegak kode etik dan standar perilaku untuk mengefektifkan proses penegakan *ethics enforcement*. Bersamaan dengan berkembangnya gagasan pembentukan kelembagaan penegak kode etik dan kode perilaku itu, bercermin dari pengertian-pengertian yang ada dalam sistem norma hukum, perlu diatur hal-hal yang berkenaan dengan prosedur-prosedur beracara dalam proses penegakan etika dimaksud. Di bidang etika, terdapat pengertian etik formil atau pedoman beracara penegakan kode etik dan standar perilaku, seperti halnya di bidang hukum, kita mengenal hukum acara atau hukum formil.

BAB VI

PENUTUP

A. PENUTUP

Dalam bahasa Yunani etika merupakan bentuk tunggal dari kata “etika” yaitu “*éthos*” sedangkan bentuk jamaknya adalah “*ta etha*”. Ethos berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, watak, akhlak, perasaan, sikap, serta cara berfikir. Ta etha yaitu adat, kata ini identik dari kata “moral” dari bahasa latin “*mos*” (jamak *mores*) yang berarti cara hidup atau adat. Jadi kata etika dan moral menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan sekelompok manusia. Pengertian etika dalam bentuk jamak inilah yang kemudian melahirkan istilah ‘etika’. Istilah ini nyatanya sudah digunakan oleh Aristoteles (384-322 s.M) untuk menunjukan filsafat moral. Menurut Bertes jika kita berhenti pada pengertian ini maka akan didapatkan kesimpulan bahwa etika adalah ilmu yang membahas tentang apa yang menjadi kebiasaan atau ilmu tentang ada istiadat. Namun masih menurut Bertes, memahami etika hanya pada epistemologi saja tidak cukup.

Etika berkaitan dengan apa yang baik dan benar bagi masyarakat. Sebagian besar masyarakat pada umumnya menerima prinsip etika berikut ini: kejujuran, integritas,

memenuhi komitmen, menaati kesepakatan, adil dan berpikiran terbuka serta bersedia mengakui kesalahan, peduli dan berbelas kasih, menghormati martabat manusia, bertanggung jawab untuk meraih keunggulan dan mempertanggungjawabkan satu keputusan dan konsekuensinya. Definisi dan praktik prinsip-prinsip tersebut cenderung bersifat kontekstual dan berubah sejalan dengan perkembangan zaman dan norma masyarakat. Istilah yang cukup dekat dengan "etika" adalah "moral".

Bab dua buku ini mengurai pergeseran sistem pemilu dan pilkada yang selalu berubah-ubah. Dalam sistem pemerintahan demokratis, semua rakyat atau warganegara itu memiliki persamaan hak politik yang sama bahkan hak dalam semua aspek kehidupan, dan itu dijamin oleh konstitusi. Hak politik warganegara itu termasuk memiliki hak preferensi, selain mempunyai hak untuk memilih juga memiliki hak untuk dipilih berdasarkan konstitusi. Penghormatan terhadap hak warganegara tersebut dimanifestasikan melalui apa yang dikenal dalam prinsip negara demokrasi yaitu pilar utama demokrasi berupa pemilihan umum. Oleh karena itu, sistem pemilihan umum idealnya tidak sekadar didesain secara demokratik dengan memenuhi syarat-syarat penggunaan hak pilih dan hak dipilih tetapi bagaimana negara dengan pemerintahan demokratis itu menjamin pelaksanaan pemilihan umum itu berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilu tidak ada tekanan, ancaman atau segala cara intimidasi yang dilakukan oleh kekuatan politik apapun. Karena idealnya pemilu demokratis yaitu pemilu yang dilaksanakan untuk menjalankan kedaulatan rakyat secara adil dan bermartabat. Demokrasi yang diawali dengan pemilihan umum harus diorientasikan bahkan harus ditetapkan prinsip-prinsip

kedaulatan itu ditegakan guna menghasilkan pemimpin yang baik dan berintegritas. Integritas kepemimpinan dalam sistem pemerintahan demokratis sangatlah dibutuhkan. Dan oleh karena itu, pemilu hendaknya harus diselenggarakan dari tahapan perencanaan sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih hasil pemilu itu harus dipastikan dikelola oleh penyelenggara pemilu yang berintegritas pula.

Pemilu merupakan ciri utama sistem politik demokratis. Melalui pemilu maka sirkulasi elit berlangsung secara periodik. Pemilu memberikan peluang terjadinya pergantian kepemimpinan dan/atau wakil rakyat berlangsung secara damai dan demokratis. Semua negara demokrasi pasti menyelenggarakan pemilu, tapi tidak semua Pemilu berlangsung demokratis. Pemilu merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan amanat Konstitusi.

Agar pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah maka landasan pemikiran dan pemahaman mengenai sistem terkait dengan teknis penyelenggaraan harus komprehensif. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR seyogyanya membentuk regulasi itu hendaklah bersifat tuntas. Regulasi yang bersifat tuntas itu penting sekali untuk mencegah praktik distorsi yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang jelas dan tegas untuk menjamin secara hukum bagi penyelenggara dan peserta untuk mengikuti aturan yang berlaku. Sistem dan regulasi yang ketat tersebut secara otomatis akan mendidik pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara rasional.

Selain dorongan disiplin taat aturan terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga diharapkan agar pengendalian birokrasi dapat berjalan secara netral, dan sekaligus mewujudkan

penyelenggara yang kompeten dan berintegritas. Selain pemilu yang dapat diselenggarakan secara demokratis dan berkualitas berdasarkan standar atau ukuran pemilu demokratis maka dibutuhkan pengelolaan tahapan pemilu dan pilkada berintegritas itu adalah menegakkan kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemilik saham utama dalam hak suara harus dipastikan secara cermat bahwa tidak ada pengabaian hak suara pemilih itu dalam pemilu dan pilkada.

Karena tujuan dari pelaksanaan pemilu itu selain menyelenggarakan peralihan suksesi kepemimpinan lokal dan nasional secara damai dan tertib juga dipastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak preferensi politik yang diwadahi negara melalui pemilu itu bisa berjalan dengan efektif. Hal ini penting sekali mengingat pemilu itu pada intinya adalah bagaimana memilih pemimpin secara demokratis. Maka kedaulatan rakyat harus menjadi prioritas penting dalam pengelolaan tahapan pada pendataan identitas masyarakat yang sudah memenuhi usia untuk memilih.

Selain isu sistem pemilu, bab ini juga mengulas sedikit mengenai pentingnya kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan terutama hak pilih dan memilih yang harus mendapatkan perhatian serius. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana paling efektif dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan bagian yang sangat penting dalam dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan rakyat adalah fondasi utama kehidupan demokrasi. Suatu pemerintahan itu dapat dikategorikan demokratis manakalah dapat menjalankan kedaulatan rakyat secara jujur dan adil. Pemerintah yang tidak menjalankan atau menegakkan kedaulatan rakyat itu dengan baik berdasarkan hak-hak konstitusional warganegara apalagi

masalah penggunaan hak politik maka tentu akan mendapatkan perlawanan rakyat. Oleh karena pemilu merupakan dimensi etik yang utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.

Pemahaman di atas sejalan dengan spirit normatif undang-undang pemilihan umum. Bahkan pada permulaan undang-undang pemilu disebutkan bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan haluan nasional sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jadi konsep kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan demokratis itu harus diejawantahkan dalam suatu pemahaman dimana rakyat memiliki kekuasaan yang perlu mendapatkan saluran melalui pemilihan umum secara demokratis. Dapat dibayangkan, nasib bangsa Indonesia melalui menjalankan kedaulatan rakyat lewat pemilu hanya dalam waktu beberapa menit saja saat masyarakat menggunakan hak pilih mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Demokrasi berbasis kedaulatan rakyat dengan menerapkan sistem pemilihan secara langsung ini harus dikelola secara baik dan bertanggungjawab agar nasib bangsa tidak menjadi tidak menentu hanya karena ketidakrasionalan warganegara memilih pemimpin yang benar-benar memiliki integritas moral yang baik.

Bab tiga menggambarkan pemilihan umum dan pilkada yang idealnya harus digelar secara demokratis. Bab ini penulis

menekankan pentingnya pemahaman penyelenggara pemilu mengenai dasar-dasar demokrasi. Salah satu nilai dasar dalam ajaran demokrasi adalah persamaan dalam masyarakat modern mendapatkan apa yang menjadi hak-hak asasinya itu dilindungi oleh negara. Negara demokrasi harus menempatkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip persamaan hidup dalam kemasyarakatan itu berdasarkan derajat hukum yang berkeadilan. Persamaan hukum dan persamaan hak atas segala kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip negara konstitusional merupakan jaminan mutlak yang harus ditunaikan oleh pemerintahan demokratis. Persamaan sesama umat manusia dalam sebuah komunitas masyarakat sosial harus ditegakkan oleh suatu sistem yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Hukum negara harus hadir dan selalu tampil sebagai pelindung atas hak semua warganegara dan itu sebagai bentuk dari penerapan dan penegakan nilai-nilai persamaan.

Bab empat dijelaskan etika profesi sebagai tanggungjawab moral. Etika profesi penyelenggara pemilu menjadi bagian inti yang dibahas dalam bab ini. Kode etik penyelenggara pemilu menjadi intisari penegasan isi bab ini. Lembaga atau instansi yang menggunakan jasa profesional sebagai penggerak institusinya tersebut selalu berusaha memenuhi kebutuhan stakeholdernya, mereka diatur dengan serangkaian etika-etika, yang dikenal dengan etika profesi yang dimiliki oleh semua jenis profesi. Etika profesi berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Etika Profesi memberikan semacam kriteria bagi para anggota kelompok profesi untuk membantu mempertahankan pandangan para anggota kelompok profesi terhadap prinsip profesional suatu profesi yang telah digariskan.

Etika profesi penting dimana orang memandang penting

tentang adanya hubungan antara sebuah profesi dan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Berdasarkan kutipan dari Eric Holmes, jika seseorang bertindak dengan itikad baik sesuai dengan standart obyektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial, maka orang lain juga harus terhadap pihak lain serupa terhadap dirinya, karena hukum berlaku timbal balik maka para pihak dalam perjanjian harus berlaku sama terhadap pihak lain seperti apa yang didapatkan atas dirinya. Pada dasarnya kode etik profesi adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula, dan apabila terlaksanan dengan baik dapat menciptakan rasa puas dari pihak-pihak yang bersangkutan. Etika profesi bukan hal yang sulit karena merupakan kristalisasi dari hal-hal biasa yang dianggap baik menurut pensdapat umum serta didasarkan atas kepentingan para pihak, dan yang perlu juga untuk mencegah kesalahpahaman dan sengketa.

Bab lima mengurai kode etik dan memberikan contoh penerapan penegakan kode etik di beberapa institusi pemerintahan seperti Polri, dan TNI, KPK. KY, MA, MK, dan MKD di DPR, dan Bab enam merupakan akhir bab yang memuat penutup dan simpulan.

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa peran dan fungsi kelembagaan peradilan etik penyelenggara pemilu ini adalah menjadi bagian dari satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu, selain KPU dan Bawaslu. DKPP secara khusus berfungsi menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Sedangkan menyangkut pelaksanaan tahapan Pemilu dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu. Ketiga lembaga ini dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Legislatif), Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden (Pilpres) serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) selalu saling menopang untuk mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Meski DKPP bukan lembaga penyelenggara pemilu secara teknis seperti KPU dan Bawaslu, namun lembaga peradilan etik penyelenggara pemilu ini tugasnya erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu. Undang-Undang Pemilu menyebut sebagai satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemilu. Keberadaan DKPP selama enam setengah tahun telah memberi pengaruh positif terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dengan peran dan fungsi menegakkan kode etik Pemilu bagi jajaran penyelenggara Pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu dalam perkembangan praktiknya telah menjadi rule model dalam sistem peradilan etika di Indonesia. Masyarakat pegiat dan peserta pemilu bahkan termasuk KPU dan Bawaslu semakin merasa penting keberadaan DKPP sebagai alat kontrol etik yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adji, Oemar, Seno, *Peradilan Bebas & Contempt of Court*, Jakarta: Diadit Media, 2007.

Asshiddiqie, Jimly, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics'*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

—, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta: LP3ES, 2015.

—, *Penguatan Sistem Peradilan dan Pemerintahan Presidensial*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Dahl, Robert A., *Dilema Demokrasi Pluralis*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.

Davitt, Thomas E., *Nilai-Nilai Dasar di Dalam Hukum: Menganalisa Implikasi-Implikasi Legal-Etik Psikologi & Antropologi bagi Lahirnya Hukum*, Yogyakarta: Pallmal, 2012.

Diamond, Larry, *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1999.

Gatara, A.A. Sahid, *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Hamka, Buya, *Falsafah Hidup*, Jakarta : PT Pustaka Panjimas, 1984.

Hardiman, F. Budi, *Demokrasi Deliberatif: 'Menimbang Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Hartono, Dimyati, *Restorasi Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Era Global Publisher, 2007.

- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.
- Hasanu Jusuf, dan Effendy, Rusman, (ed) Rahman Yasin, *Mengurai Konflik Pilkada Maluku Utara*, Jakarta: PT Candi Cipta Paramuda, 2011.
- Hoesein, Arifn, Zainal, *Praktik Ketatanegaraan Pasca Perubahan UDD 1945*, Jakarta: LP2AB, 2019.
- Huntington, Samuel, P., *Prajurit dan Negara, Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003.
- Ismail, Ilyas, *True Islam: Moral, Intelektual, Spiritual*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- John, Rawls, A., *Theory of Justice*, London: Oxford University, 1973.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 1998.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, 1961.
- _____, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, dalam (terj.), Siwi Purwandari, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- _____, *What Justice?: Justice, Politic, and Law in the Mirror of Science*, dalam (terj.), Nurulita Yusron, *Dasar-Dasar Hukum Normatif; Prinsip-prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Laporan Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014, Jakarta: Bawaslu.
- M. Raharjo, Dawam, *Intelektual Intelegensi dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung : Mizan, 1993.
- Mudhofir, Ali, *Kamus Etika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Muhammad, *Etika dan Pemilu Demokratis*, Jakarta: LP2-AB, 2019.
- _____, *Membantu Terwujudnya Pengawasan Pemilu*, dalam 60

Tahun Jimly Asshiddiqie: Menurut Para Sahabat, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016.

—, *Peradilan Etika Pemilu: Mewujudkan Akuntabilitas Pemilihan Umum yang Berkualitas dan Berintegritas*, Jakarta: LP2-AB, 2019.

—, *Perubahan Sosial: Pergeseran Paradigma Masyarakat dari Tradisionil ke Modernisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

—, *Perubahan Sosial: Pergeseran Paradigma Masyarakat Tradisionil Dalam Perkembangan Modernitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Noer, Delier, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Nuh, Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Patrick M. Erwin, "Corporate Codes of Conduct: The Effects of Code Content and Quality on Ethical Performance." *Journal of Business Ethics*, 2011.

Rosenbloom, David, H.1971, *The Constitution As a Basis for Public Administrative Ethics*, kumpulan tulisan yang dihimpun dalam "Readings", *Ethics In Public Office*, oleh Professionals Educational Foundation of The Visyas, INC, dalam A Master's Degre In Fiscal Administration, 1994.

Suseno, Magnis, Franz, *Etika Abad ke 20*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2006.

—, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia, 2003.

Syukur, Suparman, *Etika Religius*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Vos, De, H., *Pengantar Etika*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002.

Wignyosoebroto, Saetandnyo, *Hukum; Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: HuMa, 2002.

Jurnal dan Sumber Lain

Aburaera, Sukarno, Menakar Keadilan Dalam Hukum, Naskah Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di depan Rapat Senat Luar Biasa Universitas Hasanuddin, Makassar, Senin tanggal 6 November 2006.

Anwar C., Problematika mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Puskasi FH Universitas Widyagama, Malang. Jurnal Konstitusi vol iii NO. 1 JUNI 2010. 128.

Bahan Sambutan Ketua DKPP Dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Tim Pemeriksa Daerah dan Laporan Kinerja DKPP Tahun 2020, Jakarta.

Hikam, AS. Muhammad, Forum, Perkembangan Pemikiran dan Praktek Demokrasi. 2008.

Marilang, Hukum dan Keadilan, ter kutip dari Jurnal Konstitusi (PKK) UIN Alauddin, Makassar, Vol. III, No. 1, Juni 2011,

Materi Kuliah Etika Profesor Muhammad, Mengawal Pemilu Berintegritas, Majalah, Jakarta: Sekretariat DKPP, Tahun 2019.

Materi Sudut Etika, Ketua DKPP, Profesor Muhammad, DKPP Berkomitmen Mewujudkan Pemilu Beretika dan Berintegritas, Jurna, Etika dan Pemilu, Jakarta: Sekretariat, DKPP, 2020.

Muhammad, Bahan Orasi Ilmiah Dalam Pengukuhan Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar, Mewujudkan Akuntabilitas Pemilihan Umum Yang Berkualitas dan Berintegritas Melalui Transformasi Sistem Pemilihan Umum, Makassar: Unhas, Hari Sabtu, 28 Februari 2015.

Internet

<http://pasca.unej.ac.id/wp-content/uploads/2015/08/jember-revisi-Strategi-Mewujudkan-Pemilu-Berkualitas-dan-Berintegritas.pdf>

https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/kode_etik_

dan_pedoman_perilaku_hakim_dan_norma_perilaku_ aparat_bawas_final.pdf

<https://bldk.mahkamahagung.go.id/en/arsip/44-bahasa-indonesia/pusdiklat-teknis/dok-keg-teknis/1407-hakim-profesional-al-itu-diciptakan-bukan-dilahirkan>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34192/t/Komisi+II+Pastikan+Pemilu+Tetap+pada+2024>

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1274/hakim-wajib-profesional-dalam-memutus-perkar

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/630/ma-miliki-tiga-standar-dalam-menciptakan-hakim-profesional

<https://www.kompas.tv/article/223511/anggota-komisi-ii-komisioner-bawaslu-harus-berani-dan-berintegritas?page=all>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15102&menu=2>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

INDEKS

A

A.A. Sahid Gatara 122
Accountability 37, 135
Ad Hoc 11, 78
Administratieve Rechtspraak 46
AIDS 36
Al-Qur'an 124
Amandemen 32, 159
Amerika Serikat 21
Applied Ethics 51
Aristoteles 5, 143

B

Bawaslu 10, 24, 25, 68, 69, 70, 71,
73, 74, 76, 79, 80, 83, 84,
85, 86, 87, 92, 93, 101, 106,
108, 109, 110, 111, 114,
115, 132, 133, 136, 149,
150, 160
Betrand Russel 3
B.J. Habibie 12
BMS 88, 89, 110
BSN 36
Bupati vii, 35, 102, 114
Buya Hamka 119

C

Citizenship 7
Civil Liberty 7
Court of Ethics 95, 100
Covid 19 vii, viii, 26, 75, 80, 102,
103, 111

D

Decision ethics 52
Deliberatif 124, 159
Democritus 4
Demokrasi viii, 3, 5, 6, 7, 8, 14,
17, 19, 20, 33, 34, 35, 72,
74, 80, 81, 83, 94, 99, 103,
104, 111, 113, 135, 144,
145, 146, 147
Directive 45, 46
DK KPU 22
DKPP iii, iv, viii, ix, x, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 67, 68, 69, 70,
71, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 99, 100, 101, 102,
104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 127, 132, 133,
134, 135, 136, 149, 150,
162, 164, 169, 170
DPD vii, 10, 11, 19, 79, 114, 149,
160
DPR vii, 10, 11, 14, 15, 19, 22,
23, 37, 63, 79, 80, 104, 114,
135, 140, 145, 149, 160, 169
DPRD vii, 10, 11, 19, 63, 79, 114,
149, 160
DPT 11, 132

E

Eksekutif 9, 17, 18, 31, 33, 35, 36,
41, 52, 68, 72, 113, 139

Equality 6, 58, 72
Ethical Union 119
Ethics infra-structure 4, 19, 20

F

F Budi Hardiman 123, 124
Felix Adler 119
Filsafat 3, 4, 5, 50, 51, 58, 59, 121, 143
Franz Magnis Suseno 3, 120, 121
Functional Independable 95, 100

G

Good and Clean Government 37
Good Governance 37
Gubernur 63
Gugus Tugas 111

H

Hans Kelsen 36, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 48, 125
Hard Competency 137
Haryatmoko 119, 160
Hazairin 48, 49
Horizontal 35, 78

I

Ideologi 31, 32, 68
Imperative 45
Inderawi 5
Indonesia iii, vii, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 22, 24, 31, 32, 34, 35, 36, 42, 58, 61, 62, 63, 76, 79, 80, 83, 87, 105, 110, 113, 114, 127, 129, 133, 135, 136, 138, 139, 146, 147, 150, 160, 161, 162, 163, 164, 168, 169

Inggris 21, 119

Integritas ix, 25, 26, 67, 69, 75, 76, 79, 81, 83, 85, 92, 94, 95, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 111, 129, 133, 134, 136, 137, 138, 143, 147

International Humanist 119

J

Jahudi 119
Jakarta ii, x, 10, 18, 32, 35, 38, 45, 50, 59, 63, 78, 112, 120, 121, 159, 160, 161, 162
JCC 112
Jerman 119
Jimly Asshiddiqie 35, 38, 46, 50, 51, 55, 104, 126, 128, 134, 136, 161, 169
Joko Widodo 169

K

Kabupaten vii, 11, 79, 87, 149, 164
Kanada 21
keadilan 4, 6, 7, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 31, 34, 37, 41, 44, 59, 60, 61, 70, 72, 94, 99, 104, 115, 116, 120, 125, 126, 128, 129, 131, 136, 137, 138, 139
Kedaulatan Rakyat 12
Kemendagri 112
kepala daerah 14, 70, 78, 82, 113, 145
KHN 36
KKN 33, 61, 62
Komisi Yudisial 22, 35, 138

konstitusi 6, 21, 22, 31, 32, 34, 35,
38, 48, 61, 72, 76, 80, 132,
134, 144

Konvensi 34, 53, 127

KPI 36

KPPU 36

KPU 11, 22, 24, 25, 35, 68, 69, 71,
73, 74, 76, 79, 80, 83, 84, 85,
86, 87, 92, 93, 101, 106, 108,
109, 110, 111, 112, 114, 115,
132, 133, 136, 139, 149, 150

Kristen 119

L

Law Enforcement ix, 99

Legislatif viii, 9, 17, 18, 19, 25, 31,
33, 36, 41, 72, 102, 113, 114,
122, 139

Liberty 6, 7, 72

Loius 34

Luber-Judril 68

Ludigdo 3

M

Mahkamah Agung 22, 37, 138

Mahkamah Konstitusi 19, 22, 113,
114, 127

Majelis 13, 19

Maluku 119, 120, 160

Modus 88

Muhammad x, 7, 8, 9, 35, 124, 125,
160, 161, 162, 167, 168, 169,
170

N

New York 38, 119, 160

NKRI 24, 32

Norma Agama 42, 49, 54, 55, 125

Norma Dasar 46, 47, 48

Norma Etika iii, 38, 48, 49

Norma Hukum 17, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 54, 55, 57, 85,
94, 107, 108, 140

Notonegoro 57

O

One Person 7, 72

One Value 7, 72

One Vote 7, 72

Orde Baru 11

Orde Lama 11

Organizational Ethics 51, 52

Otoriter 33

P

Pancasila iii, 6, 13, 16, 57, 58,
62, 76, 129, 147

Papua 87, 89

Participation 37

PBB 4

Perancis 34

Permittere 44, 49

Philosofische Grondslag 57

Pileg 114

Pilpres 114

Plato 4, 5

Polri 149

Population Ethics 52

PPL 84, 115

PPS 84, 115

Predictability 37

Professional Ethics 51, 52

Prohibere 45

Provinsi 69, 78, 81, 87, 89, 168

Public Offices 4, 19, 20

Public Sector Ethics 52

Public Trust 9, 70, 73

Pythagoras 3

R

RDP 111

Rechtsstaat 46

Reformasi 31, 34, 36, 37, 61, 63

Restorasi 32, 159

Reward and Punishment 56

Right or Wrong 50

Rule of Ethics 95, 100, 135

Rule of Law 95, 100, 135

S

Samuel. P. Huntington 10, 132

Self-Regulatory Body 25, 77, 92

Sense of Ethics 69

Sense of Regulation 69, 81

Social Ethics 51, 52

Society for Ethical Culture 119

Socrates 3, 130

Soerjono Soekanto 53, 54

Soft Competency 137

Stakeholders 21, 23, 26, 71, 113

Stanton Colt 119

Structural Independence 95

Sulawesi 168, 169

Sumatera 4, 87, 89

T

TAP MPR 12, 13, 14, 62, 76

Tele-Conference 127

The Founding Fathers 5, 31

Tito Karnavian 111

TPD iv, 78, 81, 89, 103, 104, 105, 135

Transparency 37

Trias Politica 33

U

UUD 1945 5, 17, 32, 34, 61, 76, 159

V

Video-Conference 127

Vietnam 35

Voting Day ix, 103

W

Wakil Kepala Daerah 14, 78, 113, 145

Walikota vii, 35, 102, 114

Wilayah 43, 121

World Health Organization vii, 101

Y

Yudikatif 9, 33, 41, 72, 137

Yunani 3, 4, 5, 143

Z

Zainal Arifin Hoesein 46, 63

TENTANG PENULIS

TENTANG PENULIS



Profesor Dr. Muhammad, SIP, M.Si., Lahir Di Makassar 17 September 1971. Putra dari Sayyid Muchdar Alhamid dan Ibu Syarifah Aisyah Alaydrus ini kesehariannya terlihat sederhana. Muhammad tergolong hidup dan dibesarkan dari keluarga yang bersahaja. Ayah dan ibunya sangat mendambakan masa depan pendidikan. Masa depan pendidikan anak-anak dalam pandangan hidup kedua orangtuanya menjadi hal yang sangat utama. Muhammad memulai pendidikan formalnya di sekolah dasar negeri Melayu Muhammadiyah di Makassar dan tamat Tahun 1984; Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 di Makassar, tamat Tahun 1987; Sekolah Menengah Atas Negeri 4 di Makassar, tamat Tahun 1990; sarjana Ilmu Politik Fisip Universitas Hasanuddin di Makassar, tamat Tahun 1994; Magister Administrasi Pembangunan Pascasarjana Universitas Hasanuddin di Makassar, tamat Tahun 1999; dan Doktor Ilmu Sosial (Konsentrasi Ilmu Politik) Pascasarjana Universitas Airlangga di Surabaya, tamat Tahun 2007.

Muhammad memilih kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) menjadi tempat Ia menuntut Ilmu pada tingkat Perguruan Tingginya. Kuliah S1 di mulai di Fakultas Ilmu Sosial Politik Unhas

dan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Setelah lulus S1 Muhammad meneruskan Studi S2 di almamaternya. Selama di bangku kuliah Ia dikenal sebagai mahasiswa yang aktif dan kritis terhadap dinamika internal, dan eksternal kampus termasuk aktif di beberapa organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan internal dan eksternal.

Setelah selesai studi S2 di kampus almamaternya (Unhas), Ia kemudian diangkat menjadi dosen. Tahun 1997 Ia diangkat menjadi dosen dan hingga sekarang masih mengabdikan di kampus Universitas Hasanuddin Makassar dan diantara mata kuliah yang diampu adalah pembangunan politik kekuatan politik, sosiologi politik, kapita selekta ilmu politik, sistem kepartaian dan pemilu, sistem perwakilan dan pemilu, pemikiran politik timur tengah, sistem politik Indonesia, dan pengantar ilmu politik. Selama menjadi dosen di Unhas, Muhammad juga Tahun 2009 dipercaya menjadi ketua Panwaslu pada provinsi Sulawesi Selatan. Di tengah kesibukan dan padatnya jam kerja, Muhammad menyempatkan waktunya tidak hanya berkarya dalam praktik pengawasan pemilu yang menurutnya merupakan suatu kewajiban untuk mengawal dan mewujudkan proses dan hasil pemilu yang demokratis dan berintegritas, namun Ia juga meneruskan tekadnya untuk terus melanjutkan studinya. Ia mendaftar kuliah S3 di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dan lulus dengan predikat sangat memuaskan di Tahun 2007.

Atas kerja keras dan prestasi akademiknya yang baik, FISIP Unhas kemudian mempercayainya menjadi ketua jurusan ilmu politik dan ilmu pemerintahan dan pada tanggal 28 Februari 2015 Ia dikukuhkan menjadi Guru Besar oleh kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Menjadi profesor pada usia yang masih relatif muda karena saat itu Muhammad dalam Usia 43 Tahun.

pada pengukuhan dirinya menjadi guru besar, Ia menyampaikan pidato ilmiahnya dihadapan para tokoh nasional termasuk wakil presiden RI Muhammad Jusuf Kalla, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Ia mengangkat Tema: "Mewujudkan Akuntabilitas Pemilihan Umum Yang Berkualitas dan Berintegritas Melalui Transformasi Sistem Pemilihan Umum".

Berbagai jabatan strategis sudah pernah diemban Muhammad. Ia pernah menjabat sebagai ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Makassar 2010-2012, menjadi ketua Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2009, menjadi ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Tahun 2012-2017 dengan perolehan dukungan suara terbanyak di Komisi 2 DPR RI saat itu, dan berkat kerja keras dan profesionalismenya dimata publik ini kemudian mengantarkan dirinya dipercaya DPR RI menjadi Anggota DKPP RI 2017-2022.

Muhammad pernah mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden RI, tahun 2012; lalu penghargaan Satyalancana Karya Satya XX Tahun dari Presiden RI, tahun 2019 yang menandai kesetiaannya menjadi Pegawai Negeri Sipil. Empat hari menjelang peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-70, Presiden Joko Widodo menganugerahi Muhammad dengan Tanda Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi Utama di Istana Presiden. Penghargaan itu diberikan bagi mereka yang dianggap berjasa di bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang lain yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Atas komitmennya yang tinggi terhadap penegakan kode etik penyelenggara pemilu dan konsistensinya pada upaya perwujudan pelaksanaan pemilu dan pilkada demokratis dan berintegritas,

Muhammad yang sejak tanggal 8 Januari 2020 dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DKPP itu, pada rapat pleno yang digelar pimpinan DKPP Hari Rabu tanggal 15 April 2020 berdasarkan musyawarah bersama anggota memutuskan mendaulat dirinya menjadi ketua lembaga peradilan etika penyelenggara pemilu itu hingga akhir masa bakti 2022. Dengan amanah menjadi ketua DKPP tersebut, Muhammad tetap terus bertekad meningkatkan kapasitas kinerja kelembagaan DKPP dalam mengawal dan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu secara mandiri, profesional dan akuntabel.

PEMILU BERINTEGRITAS

Pemilu berintegritas harus diawali dari penyelenggara pemilu yang berintegritas. Sebaliknya, jika penyelenggara pemilu tidak memiliki integritas, maka pemilu yang dihasilkan pun sebatas selebrasi atau ornamen dalam politik lima tahunan dan resikonya muncul pemimpin yang cacat moral. Sinergitas penegakan hukum (*rule of law*) dan penegakan kode etik (*rule of ethics*) diperlukan. Norma etika dan norma hukum harus bekerja secara baik dan kuat, agar tidak terjadi distorsi dalam urusan pemerintahan negara. Maka dalam konteks implementasi norma hukum dan etika ini, sejatinya tidak perlu mempertentangkan kedua sistem norma ini. Memperhadapkan antara hukum dan etika sebagai dualisme justru akan menjadikan orang tergelincir.

Dalam perspektif itu, penyelenggara dituntut untuk tidak hanya peka terhadap hukum (*sense of regulation*), tetapi harus juga punya kepekaan terhadap etika (*sense of ethics*) karena etika itu tetap menjadi standar perilaku ideal bagi penyelenggara, dan kode etik penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.



Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., lahir di Makassar, Sulawesi Selatan 17 September 1971. Pernah menjadi Ketua Panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan, dan menjadi Ketua Bawaslu RI 2012 - 2017. Ia mendapat penganugerahan Bintang Penegak Demokrasi Utama dari Presiden. Sejak awal Januari 2020, ia dipercaya menjadi ketua DKPP hingga akhir masa bakti 2022.



LP2AB Publishing

ISBN 978-623-93798-4-1



9 786239 379841